



(Undang-undang)

PERATURAN

PERATURAN (UE) 2018/848 PARLEMEN EUROPA DAN DEWAN

Tanggal 30 Mei 2018

tentang produksi organik dan pelabelan produk organik serta pencabutan Peraturan Dewan (EC) Nomor 834/2007

PARLEMEN EUROPA DAN DEWAN UNI EUROPA,

Dengan mempertimbangkan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa, dan khususnya Pasal 43 ayat (2) perjanjian tersebut,

Dengan mempertimbangkan usulan dari Komisi Eropa,

Setelah rancangan undang-undang tersebut diserahkan ke parlemen nasional,

Dengan mempertimbangkan pendapat Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (1),

Dengan mempertimbangkan pendapat Komite Daerah (2),

Bertindak sesuai dengan prosedur legislatif biasa (3),

Sedangkan:

- (1) Produksi organik adalah sistem pengelolaan pertanian dan produksi pangan secara keseluruhan yang menggabungkan praktik-praktik terbaik dalam bidang lingkungan dan iklim, tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, pelestarian sumber daya alam, serta penerapan standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan standar produksi yang tinggi sesuai dengan permintaan konsumen yang semakin meningkat akan produk-produk yang dihasilkan menggunakan bahan dan proses alami. Dengan demikian, produksi organik memainkan peran ganda dalam masyarakat, di mana, di satu sisi, menyediakan pasar khusus yang memenuhi permintaan konsumen akan produk organik dan, di sisi lain, menghasilkan barang-barang yang tersedia untuk umum yang berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan hewan, serta pembangunan pedesaan.
- (2) Kepatuhan terhadap standar tinggi untuk kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan hewan dalam produksi produk organik merupakan hal yang melekat pada kualitas tinggi produk tersebut. Sebagaimana digarisbawahi dalam komunikasi Komisi tanggal 28 Mei 2009 tentang kebijakan kualitas produk pertanian, produksi organik merupakan bagian dari skema kualitas produk pertanian Uni Eropa, bersama dengan indikasi geografis dan spesialisasi tradisional yang dijamin sesuai dengan Peraturan (UE) No. 1151/2012 Parlemen Eropa dan Dewan (4) dan produk dari wilayah terluar Uni Eropa sesuai dengan Peraturan (UE) No. 228/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (5). Dalam hal ini, produksi organik mengejar tujuan yang sama dalam kebijakan pertanian bersama ('CAP'), yang melekat pada semua skema kualitas produk pertanian Uni Eropa.
- (3) Secara khusus, tujuan kebijakan produksi organik tertanam dalam tujuan Kebijakan Pertanian Bersama (CAP) dengan memastikan bahwa petani menerima imbalan yang adil karena mematuhi aturan produksi organik. Selain itu, meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk organik menciptakan kondisi untuk pengembangan dan perluasan pasar lebih lanjut pada produk-produk tersebut, sehingga meningkatkan pendapatan petani yang terlibat dalam produksi organik.

(1) OJ C 12, 15.1.2015, hal. 75.

(2) OJ C 19, 21.1.2015, hal. 84.

(3) Posisi Parlemen Eropa tanggal 19 April 2018 (belum diterbitkan dalam Jurnal Resmi) dan keputusan Dewan 22 Mei 2018.

(4) Peraturan (UE) No 1151/2012 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 21 November 2012 tentang skema mutu untuk produk pertanian dan bahan pangan (OJ L 343, 14.12.2012, hal. 1).

(5) Peraturan (UE) No 228/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Maret 2013 yang menetapkan langkah-langkah khusus untuk pertanian di wilayah terluar Uni Eropa dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 247/2006 (OJ L 78, 20.3.2013, hal. 23).

- (4) Selain itu, produksi organik merupakan sistem yang berkontribusi pada integrasi persyaratan perlindungan lingkungan ke dalam CAP dan yang mendorong produksi pertanian berkelanjutan. Inilah sebabnya mengapa langkah-langkah yang mendukung produksi organik secara finansial telah diperkenalkan di bawah CAP, khususnya di bawah Peraturan (EU) Peraturan (EU) No. 1307/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (1), dan diperkuat, khususnya, dalam reformasi kerangka hukum untuk kebijakan pembangunan pedesaan yang ditetapkan oleh Peraturan (EU) No. 1305/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (2).
- (5) Produksi organik juga berkontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan lingkungan Uni Eropa, khususnya yang tercantum dalam komunikasi Komisi tanggal 22 September 2006 yang berjudul 'Strategi Tematik untuk Perlindungan Tanah', tanggal 3 Mei 2011 yang berjudul 'Asuransi hidup kita, modal alam kita: strategi keanekaragaman hayati Uni Eropa hingga 2020' dan tanggal 6 Mei 2013 yang berjudul 'Infrastruktur Hijau (GI) — Meningkatkan Modal Alam Eropa', dan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan seperti Arahan 2000/60/EC (3), 2001/81/EC (4), 2009/128/EC (5) dan 2009/147/EC (6) dari Parlemen Eropa dan Dewan dan Arahan Dewan 91/676/EEC (7) dan 92/43/EEC (8).
- (6) Mengingat tujuan kebijakan produksi organik Uni Eropa, kerangka hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kebijakan tersebut harus bertujuan untuk memastikan persaingan yang adil dan berfungsinya pasar internal produk organik dengan baik, untuk menjaga dan membenarkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diberi label organik, dan untuk menyediakan kondisi di mana kebijakan tersebut dapat berkembang sejalan dengan perkembangan produksi dan pasar.
- (7) Prioritas kebijakan strategi Eropa 2020, yang diuraikan dalam komunikasi Komisi tanggal 3 Maret 2010 yang berjudul 'Eropa 2020: Strategi untuk pertumbuhan yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif', mencakup pencapaian ekonomi yang kompetitif berdasarkan pengetahuan dan inovasi, mendorong ekonomi dengan lapangan kerja tinggi yang mewujudkan kohesi sosial dan teritorial, dan mendukung peralihan menuju ekonomi yang efisien sumber daya dan rendah karbon. Oleh karena itu, kebijakan produksi organik harus memberikan pelaku usaha alat yang tepat untuk mengidentifikasi dan mempromosikan produk mereka dengan lebih baik, sekaligus melindungi mereka dari praktik-praktik yang tidak adil.
- (8) Sektor pertanian organik di Uni telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya dalam hal luas lahan yang digunakan untuk pertanian organik tetapi juga dalam hal jumlah lahan dan jumlah keseluruhan pelaku usaha pertanian organik yang terdaftar di Uni.
- (9) Mengingat evolusi dinamis sektor organik, Peraturan Dewan (EC) No. 834/2007 (9) mengidentifikasi perlunya peninjauan kembali peraturan Uni Eropa tentang produksi organik di masa mendatang, dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dari penerapan peraturan tersebut. Hasil peninjauan yang dilakukan oleh Komisi menunjukkan bahwa kerangka hukum Uni Eropa yang mengatur produksi organik harus ditingkatkan untuk menyediakan peraturan yang sesuai dengan harapan tinggi konsumen dan yang menjamin kejelasan yang cukup bagi mereka yang menjadi sasarannya. Oleh karena itu, Peraturan (EC) No. 834/2007 harus dicabut dan diganti dengan Peraturan baru.
- (10) Pengalaman yang diperoleh sejauh ini dengan penerapan Peraturan (EC) No 834/2007 menunjukkan perlunya memperjelas produk mana yang tercakup dalam Peraturan ini. Terutama, Peraturan ini harus mencakup produk yang berasal dari pertanian, termasuk akuakultur dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU). Selain itu, peraturan ini juga harus mencakup produk pertanian olahan yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak karena penempatan produk tersebut di pasar sebagai produk organik memberikan saluran penjualan utama bagi produk pertanian dan memastikan bahwa sifat organik dari produk pertanian yang diolah tersebut terlihat oleh konsumen. Demikian pula, hal ini

- (1) Peraturan (UE) No 1307/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 yang menetapkan aturan untuk pembayaran langsung kepada petani berdasarkan skema dukungan dalam kerangka kebijakan pertanian umum dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 637/2008 dan Peraturan Dewan (EC) No 73/2009 (OJ L 347, 20.12.2013, hlm. 608).
- (2) Peraturan (UE) No 1305/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 tentang dukungan untuk pembangunan pedesaan oleh Dana Pertanian Eropa untuk Pembangunan Pedesaan (EAFRD) dan mencabut Peraturan Dewan (EC) Nomor 1698/2005 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 487).
- (3) Direktif 2000/60/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 Oktober 2000 yang menetapkan kerangka kerja untuk tindakan Komunitas di bidang kebijakan air (OJ L 327, 22.12.2000, hal. 1).
- (4) Direktif 2001/81/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 Oktober 2001 tentang batas emisi nasional untuk hal-hal tertentu polutan atmosfer (OJ L 309, 27.11.2001, hlm. 22).
- (5) Direktif 2009/128/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 21 Oktober 2009 yang menetapkan kerangka kerja untuk Komunitas tindakan untuk mencapai penggunaan pestisida yang berkelanjutan (OJ L 309, 24.11.2009, hlm. 71).
- (6) Arahan 2009/147/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 November 2009 tentang konservasi burung liar (OJ L 20, 26.1.2010, hlm. 7).
- (7) Arahan Dewan 91/676/EEC tanggal 12 Desember 1991 tentang perlindungan perairan terhadap pencemaran yang disebabkan oleh nitrat dari sumber pertanian (OJ L 375, 31.12.1991, hlm. 1).
- (8) Arahan Dewan 92/43/EEC tanggal 21 Mei 1992 tentang konservasi habitat alami dan fauna serta flora liar (OJ L 206, 22.7.1992, hlm. 7).
- (9) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).

Regulasi harus mencakup produk-produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan produk pertanian, sama seperti produk pertanian olahan yang digunakan sebagai makanan dan pakan ternak, karena produk-produk tersebut merupakan saluran utama penjualan produk pertanian atau merupakan bagian integral dari proses produksi. Terakhir, garam laut dan garam lainnya yang digunakan untuk makanan dan pakan ternak harus dimasukkan dalam cakupan Regulasi ini karena dapat diproduksi dengan menerapkan teknik produksi alami, dan karena produksinya berkontribusi pada pembangunan daerah pedesaan, sehingga termasuk dalam tujuan Regulasi ini. Demi kejelasan, produk-produk lain yang tidak tercantum dalam Lampiran I TFEU harus dicantumkan dalam Lampiran Regulasi ini.

- (11) Untuk melengkapi atau mengubah beberapa elemen non-esensial dari Peraturan ini, kewenangan untuk mengadopsi tindakan sesuai dengan Pasal 290 TFEU harus didelegasikan kepada Komisi. Sangat penting bahwa Komisi melakukan konsultasi yang tepat selama pekerjaan persiapannya, termasuk pada tingkat ahli, dan bahwa konsultasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga tanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik (1). Secara khusus, untuk memastikan partisipasi yang setara dalam persiapan tindakan delegasi, Parlemen Eropa dan Dewan menerima semua dokumen pada saat yang sama dengan para ahli Negara Anggota, dan para ahli mereka secara sistematis memiliki akses ke pertemuan kelompok ahli Komisi yang menangani persiapan tindakan delegasi.
- (12) Untuk mempertimbangkan metode produksi baru, bahan baru atau komitmen internasional, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan perluasan daftar produk lain yang terkait erat dengan pertanian yang termasuk dalam lingkup Peraturan ini.
- (13) Produk yang tercakup dalam Peraturan ini namun berasal dari perburuan atau penangkapan hewan liar tidak boleh dianggap organik karena proses produksinya tidak dapat dikontrol sepenuhnya.
- (14) Karena sifat lokal dari operasi catering massal, tindakan yang diambil oleh Negara Anggota dan skema swasta di bidang ini dianggap memadai untuk memastikan berfungsinya pasar tunggal. Oleh karena itu, makanan yang disiapkan oleh penyedia catering massal di tempat mereka tidak tunduk pada Peraturan ini dan oleh karena itu tidak boleh diberi label atau diiklankan dengan logo produksi organik Uni Eropa.
- (15) Proyek penelitian telah menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen sangat penting di pasar makanan organik. Dalam jangka panjang, peraturan yang tidak dapat dipercaya dapat membahayakan kepercayaan publik dan menyebabkan kegagalan pasar. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan produksi organik di Uni Eropa harus didasarkan pada peraturan produksi yang baik yang diselenggarakan di tingkat Uni Eropa dan yang memenuhi harapan pelaku usaha dan konsumen mengenai kualitas produk organik dan kepatuhan terhadap prinsip dan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (16) Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan terkait, khususnya di bidang keamanan rantai makanan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman, bahan reproduksi tanaman, pelabelan dan lingkungan.
- (17) Peraturan ini harus memberikan dasar bagi pembangunan berkelanjutan produksi organik dan dampak positifnya terhadap lingkungan, sekaligus memastikan berfungsinya pasar internal produk organik secara efektif dan persaingan yang adil, sehingga membantu petani memperoleh pendapatan yang adil, menjamin kepercayaan konsumen, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong saluran distribusi yang pendek serta produksi lokal. Tujuan-tujuan tersebut harus dicapai melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip umum dan khusus serta peraturan produksi umum dan rinci yang berlaku untuk produksi organik.
- (18) Dengan mempertimbangkan kekhususan sistem produksi organik, pemilihan varietas tanaman harus berfokus pada kinerja agronomi, keragaman genetik, ketahanan terhadap penyakit, umur panjang, dan adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim lokal, serta harus menghormati penghalang persilangan alami.
- (19) Risiko ketidakpatuhan terhadap aturan produksi organik dianggap lebih tinggi pada usaha pertanian yang mencakup unit-unit yang tidak dikelola berdasarkan aturan tersebut. Oleh karena itu, setelah periode konversi yang sesuai, semua

(1) OJ L 123, 12.5.2016, hal. 1.

Lahan pertanian di Uni yang bertujuan untuk menjadi organik harus sepenuhnya dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik. Namun, lahan pertanian yang mencakup unit yang dikelola berdasarkan aturan produksi organik dan unit yang dikelola berdasarkan aturan produksi non-organik harus diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk khususnya syarat pemisahan yang jelas dan efektif antara unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik, serta antara produk yang dihasilkan oleh unit-unit tersebut.

- (20) Karena penggunaan input eksternal harus dibatasi dalam produksi organik, tujuan-tujuan tertentu harus diidentifikasi untuk produk dan zat yang sering digunakan dalam produksi produk pertanian atau produk pertanian olahan. Bila biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut, penggunaan produk atau zat hanya boleh dilakukan jika telah diizinkan sesuai dengan Peraturan ini. Namun, otorisasi tersebut hanya berlaku selama penggunaan input eksternal tersebut dalam produksi non-organik tidak dilarang oleh hukum Uni Eropa atau oleh hukum nasional yang didasarkan pada hukum Uni Eropa. Penggunaan produk atau zat yang terkandung atau terdiri dari produk perlindungan tanaman, selain zat aktif, boleh dilakukan dalam produksi organik selama penggunaannya diizinkan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan (1) dan selama baik penempatan produk perlindungan tanaman tersebut di pasar maupun penggunaan produk perlindungan tanaman tersebut tidak dilarang oleh Negara Anggota sesuai dengan Peraturan tersebut.
- (21) Apabila seluruh lahan pertanian atau sebagian lahan pertanian dimaksudkan untuk menghasilkan produk organik, maka lahan tersebut harus menjalani masa transisi di mana lahan tersebut dikelola berdasarkan peraturan produksi organik, tetapi tidak dapat menghasilkan produk organik. Produk hanya boleh dipasarkan sebagai produk organik setelah masa transisi berakhir. Masa transisi tersebut tidak boleh dimulai sebelum petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya memberitahukan transisi ke produksi organik kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat lahan pertanian tersebut berada, dan oleh karena itu tunduk pada sistem kontrol yang akan dibentuk oleh Negara Anggota sesuai dengan Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan (2) dan Peraturan ini. Otoritas yang berwenang hanya dapat secara retrospektif mengakui periode sebelum tanggal pemberitahuan sebagai periode transisi apabila lahan pertanian atau bagian-bagian yang relevan darinya telah dikenakan tindakan agro-lingkungan yang didukung oleh dana Uni Eropa atau merupakan area alami atau pertanian yang selama jangka waktu minimal tiga tahun tidak diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.
- (22) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini terkait produksi organik dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan peraturan lebih lanjut tentang pemisahan lahan pertanian menjadi produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik. satuan.
- (23) Penggunaan radiasi pengion, kloning hewan dan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial atau organisme hasil rekayasa genetika ('GMO'), serta produk yang dihasilkan dari atau oleh GMO, tidak sesuai dengan konsep produksi organik dan persepsi konsumen terhadap produk organik. Oleh karena itu, penggunaan tersebut harus dilarang dalam produksi organik.
- (24) Untuk mendukung dan mempermudah kepatuhan terhadap Peraturan ini, operator harus mengambil tindakan pencegahan pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi, jika perlu, untuk memastikan pelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas tanah, untuk mencegah dan mengendalikan hama dan penyakit serta untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan hewan dan kesehatan tanaman. Mereka juga harus mengambil, jika perlu, tindakan pencegahan yang proporsional.

(1) Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 21 Oktober 2009 tentang penempatan tanaman produk perlindungan di pasaran dan pencabutan Arahan Dewan 79/117/EEC dan 91/414/EEC (OJ L 309, 24.11.2009, hlm. 1).

(2) Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 15 Maret 2017 tentang pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan hukum pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan tanaman produk perlindungan, mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) Peraturan Dewan (EC) No. 1151/2012, (EU) No. 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No. 1/2005 dan (EC) No. 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan mencabut Peraturan (EC) No. 854/2004 dan (EC) No. 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengawasan Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1).

yang berada di bawah kendali mereka untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini dan untuk menghindari pencampuran produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik.

- (25) Produk yang dihasilkan selama masa konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik. Untuk menghindari risiko membingungkan dan menyesatkan konsumen, produk tersebut juga tidak boleh dipasarkan sebagai produk dalam masa konversi, kecuali dalam kasus bahan reproduksi tanaman, produk makanan asal tanaman dan produk pakan asal tanaman yang hanya memiliki satu bahan tanaman pertanian, dalam semua kasus dengan syarat masa konversi minimal 12 bulan sebelum panen telah dipenuhi.
- (26) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan peraturan konversi untuk spesies hewan lainnya.
- (27) Peraturan produksi yang terperinci harus ditetapkan sehubungan dengan produksi tanaman, ternak dan budidaya perikanan, termasuk peraturan untuk pengumpulan tanaman liar dan alga, dan sehubungan dengan produksi makanan olahan dan pakan, serta anggur dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, untuk memastikan harmonisasi dan kepatuhan terhadap tujuan dan prinsip produksi organik.
- (28) Karena produksi tanaman organik didasarkan pada pemberian nutrisi pada tanaman terutama melalui ekosistem tanah, tanaman harus diproduksi di atas dan di dalam tanah hidup yang berhubungan dengan lapisan bawah tanah dan batuan dasar. Oleh karena itu, produksi hidroponik tidak diperbolehkan, demikian pula menanam tanaman dalam wadah, kantong atau bedengan di mana akar tidak bersentuhan dengan tanah hidup.
- (29) Namun, praktik budidaya tertentu yang tidak berhubungan dengan tanah, seperti produksi kecambah benih atau kepala sawi putih dan produksi tanaman hias dan herba dalam pot yang dijual dalam pot kepada konsumen, yang prinsip budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah tidak diterapkan atau tidak ada risiko konsumen disesatkan mengenai metode produksi, harus diizinkan. Untuk memfasilitasi produksi organik pada tahap pertumbuhan tanaman yang lebih awal, penanaman bibit atau tanaman muda dalam wadah untuk dipindahkan lebih lanjut juga harus diizinkan.
- (30) Prinsip budidaya tanaman yang berhubungan dengan lahan dan pemberian nutrisi tanaman terutama melalui ekosistem tanah ditetapkan oleh Peraturan (EC) No. 834/2007. Namun, beberapa pelaku usaha telah mengembangkan kegiatan ekonomi dengan menanam tanaman di 'bedengan yang dibatasi' dan telah disertifikasi sebagai organik berdasarkan Peraturan (EC) No. 834/2007 oleh otoritas nasional mereka. Kesepakatan telah dicapai dalam prosedur legislatif biasa pada tanggal 28 Juni 2017 bahwa produksi organik harus didasarkan pada pemberian nutrisi tanaman terutama melalui ekosistem tanah dan berhubungan dengan tanah, dan bahwa penanaman tanaman di bedengan yang dibatasi tidak boleh lagi diizinkan sejak tanggal tersebut. Untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang telah mengembangkan kegiatan ekonomi tersebut hingga tanggal tersebut untuk beradaptasi, mereka harus diizinkan untuk mempertahankan lahan produksi mereka, jika mereka telah disertifikasi sebagai organik berdasarkan Peraturan (EC) No. 834/2007 sebelum tanggal tersebut oleh otoritas nasional mereka, untuk 10 tahun berikutnya setelah tanggal penerapan Peraturan ini. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Negara Anggota kepada Komisi, kegiatan tersebut hanya diizinkan di Uni Eropa sebelum 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia, dan Denmark. Penggunaan bedengan yang ditandai dalam pertanian organik harus tunduk pada laporan Komisi yang akan dipublikasikan lima tahun setelah tanggal penerapan Peraturan ini.
- (31) Produksi tanaman organik harus melibatkan penggunaan teknik produksi yang mencegah atau meminimalkan segala sesuatu kontribusi terhadap pencemaran lingkungan.
- (32) Sementara pertanian non-organik memiliki lebih banyak cara eksternal untuk beradaptasi dengan lingkungan guna mencapai pertumbuhan tanaman yang optimal, sistem produksi tanaman organik membutuhkan bahan reproduksi tanaman yang mampu beradaptasi dengan ketahanan terhadap penyakit, kondisi tanah dan iklim lokal yang beragam, serta praktik budidaya khusus pertanian organik yang berkontribusi pada pengembangan sektor organik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan bahan reproduksi tanaman organik yang sesuai untuk pertanian organik.
- (33) Berkaitan dengan pengelolaan tanah dan pemupukan, praktik budidaya yang diperbolehkan dalam produksi tanaman organik harus ditentukan dan syarat-syarat penggunaan pupuk dan kondisioner harus ditetapkan.

- (34) Penggunaan produk perlindungan tanaman harus dibatasi secara signifikan. Prioritas harus diberikan kepada tindakan untuk mencegah kerusakan akibat hama dan gulma melalui teknik yang tidak melibatkan penggunaan produk perlindungan tanaman, seperti rotasi tanaman. Keberadaan hama dan gulma harus dipantau untuk memutuskan apakah intervensi tersebut dibenarkan secara ekonomi dan ekologi. Namun, penggunaan produk perlindungan tanaman tertentu harus diizinkan jika teknik tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai dan hanya jika produk perlindungan tanaman tersebut telah diizinkan sesuai dengan Peraturan (EC) No. 1107/2009, setelah dinilai dan ditemukan sesuai dengan tujuan dan prinsip produksi organik, termasuk jika produk tersebut telah diizinkan dengan syarat penggunaan yang ketat, dan karenanya telah diizinkan sesuai dengan Peraturan ini.
- (35) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penyimpangan tertentu, penggunaan bahan reproduksi tanaman dalam konversi atau non-organik, perjanjian antara operator usaha pertanian, tindakan pengelolaan hama dan gulma lebih lanjut, dan aturan dan praktik budidaya yang lebih rinci untuk tanaman dan produksi tanaman tertentu.
- (36) Penelitian di Uni tentang bahan reproduksi tanaman yang tidak memenuhi definisi varietas dalam hal keseragaman menunjukkan bahwa ada manfaat menggunakan bahan yang beragam tersebut, khususnya dalam hal produksi organik, misalnya untuk mengurangi penyebaran penyakit, meningkatkan ketahanan dan meningkatkan keanekaragaman hayati.
- (37) Oleh karena itu, bahan reproduksi tanaman yang tidak termasuk dalam suatu varietas, melainkan termasuk dalam kelompok tanaman dalam satu takson botani dengan tingkat keragaman genetik dan fenotipik yang tinggi antara unit reproduksi individu, harus tersedia untuk digunakan dalam produksi organik.

Oleh karena itu, operator harus diizinkan untuk memasarkan bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik tanpa harus mematuhi persyaratan pendaftaran dan tanpa harus mematuhi kategori sertifikasi bahan pra-dasar, dasar, dan bersertifikat atau dengan persyaratan untuk kategori lain yang ditetapkan dalam Arahan Dewan 66/401/EEC (1), 66/402/EEC (2), 68/193/EEC (3), 98/56/EC (4), 2002/53/EC (5), 2002/54/EC (6), 2002/55/EC (7), 2002/56/EC (8), 2002/57/EC (9), 2008/72/EC (10) dan 2008/90/EC (11), atau dalam tindakan yang diadopsi berdasarkan Arahan tersebut.

Pemasaran tersebut harus dilakukan setelah pemberitahuan kepada badan-badan yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Arahan-arahan tersebut dan, setelah Komisi mengadopsi persyaratan yang harmonis untuk materi tersebut, dengan syarat bahwa materi tersebut memenuhi persyaratan tersebut.

- (38) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan aturan tertentu untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman berupa bahan organik heterogen dari genus atau spesies tertentu.
- (39) Untuk memenuhi kebutuhan produsen organik, mendorong penelitian dan mengembangkan varietas organik yang sesuai untuk produksi organik, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan khusus pertanian organik seperti peningkatan keanekaragaman genetik, ketahanan atau toleransi terhadap penyakit dan adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim lokal,

(1) Arahan Dewan 66/401/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih tanaman pakan ternak (OJ L 125, 11.7.1966, hlm. 2298).

(2) Arahan Dewan 66/402/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih sereal (OJ L 125, 11.7.1966, hlm. 2309).

(3) Arahan Dewan 68/193/EEC tanggal 9 April 1968 tentang pemasaran bahan untuk perbanyakan vegetatif tanaman anggur (OJ L 93, 17.4.1968, hlm. 15).

(4) Arahan Dewan 98/56/EC tanggal 20 Juli 1998 tentang pemasaran bahan perbanyakan tanaman hias (OJ L 226, 13.8.1998, hal. 16).

(5) Arahan Dewan 2002/53/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang katalog umum varietas spesies tanaman pertanian (OJ L 193, 20.7.2002, hlm. 1).

(6) Arahan Dewan 2002/54/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih bit (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 12).

(7) Arahan Dewan 2002/55/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih sayuran (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 33).

(8) Arahan Dewan 2002/56/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran kentang bibit (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 60).

(9) Arahan Dewan 2002/57/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih tanaman minyak dan serat (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 74).

(10) Arahan Dewan 2008/72/EC tanggal 15 Juli 2008 tentang pemasaran bahan perbanyakan dan penanaman sayuran, selain benih (OJ L 205, 1.8.2008, hlm. 28).

(11) Arahan Dewan 2008/90/EC tanggal 29 September 2008 tentang pemasaran bahan perbanyakan tanaman buah dan tanaman buah yang dimaksudkan untuk produksi buah (OJ L 267, 8.10.2008, hal. 8).

Percobaan sementara harus diselenggarakan sesuai dengan Direktif 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC. Percobaan sementara tersebut harus berlangsung selama tujuh tahun, melibatkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang cukup, dan harus dilaporkan setiap tahun. Percobaan tersebut harus membantu menetapkan kriteria untuk deskripsi karakteristik bahan tersebut dan untuk menentukan kondisi produksi dan pemasaran bahan tersebut.

- (40) Karena produksi ternak secara alami melibatkan pengelolaan lahan pertanian, di mana pupuk kandang digunakan untuk menyuburkan produksi tanaman, maka produksi ternak tanpa lahan harus dilarang, kecuali dalam kasus peternakan lebah. Dalam pemilihan ras, pemilihan karakteristik yang penting untuk pertanian organik, seperti tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kemampuan beradaptasi dengan kondisi lokal dan ketahanan terhadap penyakit, harus didorong.
- (41) Hewan ternak organik tidak selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan petani yang ingin membentuk kawanan ternak untuk pertama kalinya atau untuk menambah atau memperbarui ternak mereka. Dalam kondisi tertentu, oleh karena itu, seharusnya dimungkinkan untuk membawa hewan ternak non-organik ke unit produksi organik.
- (42) Ternak harus diberi pakan yang diproduksi sesuai dengan aturan produksi organik, dan sebaiknya berasal dari lahan milik petani sendiri, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisiologis ternak. Namun, peternak juga harus diberi kemungkinan untuk menggunakan pakan konversi yang berasal dari lahan mereka sendiri, dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar ternak, peternak harus diizinkan untuk menggunakan bahan pakan tertentu yang berasal dari mikroba atau mineral, atau aditif pakan dan bahan pembantu pengolahan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan jelas.
- (43) Pengelolaan kesehatan hewan harus terutama didasarkan pada pencegahan penyakit. Selain itu, tindakan pembersihan dan disinfeksi khusus harus diterapkan. Penggunaan pencegahan produk obat allopatik yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, tidak boleh diizinkan dalam produksi organik. Jika hewan sakit atau cedera dan memerlukan perawatan segera, penggunaan produk tersebut harus dibatasi seminimal mungkin untuk memulihkan kesehatan hewan. Dalam kasus tersebut, untuk menjamin integritas produksi organik bagi konsumen, periode penarikan resmi setelah penggunaan produk obat tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan Uni Eropa yang relevan harus dua kali lipat periode penarikan normal dan memiliki durasi minimum 48 jam.
- (44) Kondisi kandang ternak organik dan praktik pemeliharaan harus memenuhi kebutuhan perilaku hewan dan harus memastikan tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi, beberapa aspeknya harus melampaui standar kesejahteraan hewan Uni Eropa yang berlaku untuk produksi ternak secara umum. Dalam kebanyakan kasus, ternak harus memiliki akses permanen ke area terbuka untuk berolahraga. Setiap penderitaan, rasa sakit, atau tekanan harus dihindari, atau harus diminimalkan pada semua tahap kehidupan hewan. Pengikatan dan mutilasi, seperti pemotongan ekor untuk domba, pemotongan paruh dalam tiga hari pertama kehidupan dan pencabutan tanduk, hanya boleh dilakukan jika diizinkan oleh otoritas yang berwenang, dan hanya dalam kondisi tertentu.
- (45) Karena produksi organik paling berkembang untuk hewan sapi, domba, kambing, kuda, rusa, dan babi, serta unggas, kelinci, dan lebah, maka peraturan produksi yang lebih rinci harus diterapkan pada spesies tersebut. Untuk spesies tersebut, Komisi perlu menetapkan persyaratan tertentu yang penting untuk produksi hewan tersebut, seperti persyaratan kepadatan ternak, luas minimum dan karakteristik, serta persyaratan teknis untuk kandang. Untuk spesies lain, persyaratan tersebut harus ditetapkan setelah peraturan produksi yang lebih rinci diterapkan pada spesies tersebut.
- (46) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan pengurangan penyimpangan mengenai asal hewan, batasan nitrogen organik yang terkait dengan kepadatan ternak total, pemberian pakan koloni lebah, perlakuan yang dapat diterima untuk disinfeksi tempat pemeliharaan lebah, metode dan perlakuan untuk melawan *Varroa destructor*, dan peraturan produksi ternak yang terperinci untuk spesies lainnya.
- (47) Peraturan ini mencerminkan tujuan Kebijakan Perikanan Bersama yang baru terkait akuakultur, yang memainkan peran kunci dalam memastikan ketahanan pangan jangka panjang yang berkelanjutan serta pertumbuhan dan lapangan kerja, sekaligus mengurangi tekanan pada stok ikan liar, dalam konteks meningkatnya permintaan pangan akuatik global. Komunikasi Komisi tanggal 29 April 2013 tentang Pedoman Strategis untuk pembangunan akuakultur Uni Eropa yang berkelanjutan menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh akuakultur di Uni Eropa dan potensi pertumbuhannya. Komunikasi tersebut mengidentifikasi akuakultur organik sebagai sektor yang sangat menjanjikan, dan menyoroti keunggulan kompetitif yang diperoleh dari sertifikasi organik.

- (48) Budidaya ikan organik merupakan bidang produksi organik yang relatif baru dibandingkan dengan pertanian organik, yang mana pengalaman yang sudah lama ada di tingkat peternakan. Mengingat meningkatnya minat konsumen terhadap produk budidaya ikan organik, pertumbuhan lebih lanjut dalam tingkat konversi unit budidaya ikan ke produksi organik kemungkinan akan terjadi. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pengalaman, pengetahuan teknis dan pengembangan, dengan perbaikan dalam budidaya ikan organik yang harus tercermin dalam peraturan produksi.
- (49) Budidaya perikanan organik harus didasarkan pada pemeliharaan benih yang berasal dari unit produksi organik. Hewan budidaya organik untuk tujuan pembiakan atau pembesaran tidak selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operator yang memproduksi hewan budidaya. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan untuk membawa hewan budidaya hasil tangkapan liar atau non-organik ke unit produksi organik.
- (50) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan pakan untuk hewan budidaya perikanan dan perawatan hewan tersebut, dan sehubungan dengan kondisi rinci untuk pengelolaan induk, pembiakan dan produksi anakan.
- (51) Operator yang memproduksi makanan atau pakan organik harus mengikuti prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis langkah-langkah pengolahan kritis, untuk memastikan bahwa produk olahan sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik olahan harus diproduksi menggunakan metode pengolahan yang menjamin bahwa karakteristik dan kualitas organik produk dipertahankan melalui semua tahapan produksi organik.
- (52) Ketentuan mengenai komposisi makanan dan pakan organik olahan harus ditetapkan. Secara khusus, makanan tersebut harus diproduksi terutama dari bahan-bahan pertanian organik atau dari bahan-bahan lain yang termasuk dalam lingkup Peraturan ini yang bersifat organik, dengan kemungkinan terbatas untuk menggunakan bahan-bahan pertanian non-organik tertentu yang ditentukan dalam Peraturan ini. Selain itu, hanya produk dan zat tertentu yang diizinkan sesuai dengan Peraturan ini yang boleh digunakan dalam produksi makanan dan pakan organik olahan.
- (53) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan tindakan pencegahan dan preventif yang harus dilakukan oleh operator yang memproduksi makanan olahan atau pakan ternak, sehubungan dengan jenis dan komposisi produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan olahan, serta kondisi penggunaannya, dan sehubungan dengan perhitungan persentase bahan pertanian, termasuk spesifikasi aditif yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang dianggap sebagai bahan pertanian untuk tujuan menghitung persentase yang perlu dicapai agar produk tersebut dapat dideskripsikan sebagai organik dalam deskripsi penjualan.
- (54) Anggur organik harus tunduk pada peraturan yang berlaku mengenai makanan organik olahan. Namun, karena anggur merupakan kategori produk organik yang spesifik dan penting, peraturan produksi tambahan yang lebih rinci harus ditetapkan khusus untuk anggur organik. Anggur organik harus diproduksi seluruhnya dari bahan baku organik, dan hanya produk dan zat tertentu yang diizinkan sesuai dengan Peraturan ini yang boleh ditambahkan. Penggunaan praktik, proses, dan perlakuan oenologi tertentu dalam produksi anggur organik harus dilarang. Praktik, proses, dan perlakuan lainnya harus diizinkan dengan syarat yang jelas.
- (55) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan praktik, proses, dan perlakuan oenologi terlarang tambahan dan sehubungan dengan perubahan daftar praktik, proses, dan perlakuan oenologi yang diizinkan.
- (56) Awalnya, ragi tidak dianggap sebagai bahan pertanian berdasarkan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan oleh karena itu tidak dihitung dalam komposisi pertanian produk organik. Namun, Peraturan Komisi (EC) Nomor 889/2008 (1) memperkenalkan kewajiban untuk menganggap ragi dan produk ragi sebagai bahan pertanian untuk

(1) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 yang menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan, dan pengendalian organik (OJ L 250, 18.9.2008, hal. 1).

Tujuan produksi organik berlaku sejak 31 Desember 2013. Dengan demikian, mulai 1 Januari 2021, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan dalam produksi ragi organik untuk digunakan sebagai makanan dan pakan. Selain itu, hanya produk dan zat tertentu yang diperbolehkan untuk digunakan dalam produksi, pembuatan, dan formulasinya.

- (57) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan peraturan produksi ragi yang lebih rinci.
- (58) Meskipun Peraturan ini harus menyelaraskan aturan produksi organik di Uni Eropa untuk semua produk yang termasuk dalam cakupannya, dan harus menetapkan aturan produksi terperinci untuk berbagai kategori produk, penerapan aturan produksi tertentu, seperti aturan produksi terperinci tambahan untuk spesies hewan lain atau untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori yang telah ditetapkan aturan produksi terperinci dalam Peraturan ini, hanya akan dimungkinkan pada tahap selanjutnya. Jika tidak ada aturan produksi tersebut di tingkat Uni Eropa, Negara Anggota tetap harus memiliki kemungkinan untuk menetapkan aturan nasional untuk produksi nasional mereka sendiri, asalkan aturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan ini. Namun, Negara Anggota tidak boleh menerapkan aturan nasional tersebut pada produk yang diproduksi atau dipasarkan di Negara Anggota lain jika produk tersebut memenuhi Peraturan ini. Jika tidak ada aturan produksi terperinci nasional tersebut, operator setidaknya harus mematuhi aturan produksi umum dan prinsip-prinsip produksi organik, sejauh aturan dan prinsip tersebut dapat diterapkan pada produk yang bersangkutan, ketika memasarkan produk tersebut dengan istilah yang merujuk pada produksi organik.
- (59) Untuk memperhitungkan kebutuhan di masa mendatang akan adanya peraturan produksi khusus untuk produk yang produksinya tidak termasuk dalam kategori peraturan produksi khusus yang ditetapkan dalam Peraturan ini, serta untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan, selanjutnya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan peraturan produksi yang rinci, serta peraturan tentang kewajiban konversi, untuk produk tersebut.
- (60) Pengecualian dari peraturan produksi organik hanya boleh diberikan dalam keadaan bencana.
Untuk memungkinkan produksi organik berlanjut atau dimulai kembali dalam kasus-kasus tersebut, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana serta aturan khusus, termasuk kemungkinan pengecualian dari Peraturan ini, tentang bagaimana Negara Anggota harus menangani keadaan bencana tersebut dan tentang persyaratan pemantauan dan pelaporan yang diperlukan dalam kasus-kasus tersebut.
- (61) Dalam kondisi tertentu, produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik dapat dikumpulkan dan diangkut secara bersamaan. Untuk memisahkan produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik secara tepat selama penanganannya dan untuk menghindari pencampuran, ketentuan khusus harus ditetapkan.
- (62) Untuk memastikan integritas produksi organik dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan peraturan tentang pengemasan dan pengangkutan produk organik.
- (63) Penggunaan produk atau zat tertentu dalam produksi organik sebagai zat aktif yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman yang termasuk dalam lingkup Peraturan (EC) No. 1107/2009, pupuk, pengkondisi tanah, nutrisi, komponen non-organik dari nutrisi hewan dari berbagai asal, aditif pakan, alat bantu pengolahan dan produk untuk pembersihan dan disinfeksi harus dibatasi seminimal mungkin dan tunduk pada kondisi khusus yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Pendekatan yang sama harus diikuti mengenai penggunaan produk dan zat sebagai aditif makanan dan alat bantu pengolahan serta mengenai penggunaan bahan pertanian non-organik dalam produksi makanan organik olahan. Oleh karena itu, setiap kemungkinan penggunaan produk dan zat tersebut dalam produksi organik secara umum, dan dalam produksi makanan organik olahan secara khusus, harus didefinisikan, tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan ini dan kriteria tertentu.
- (64) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, dan kepatuhan terhadap Peraturan ini terkait produksi organik secara umum dan produksi makanan organik olahan secara khusus, serta untuk memastikan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan kriteria tambahan untuk otorisasi produk dan zat untuk digunakan dalam produksi organik secara umum, dan dalam produksi makanan organik olahan secara khusus, serta kriteria untuk pencabutan otorisasi tersebut.

- (65) Untuk memastikan akses terhadap bahan-bahan pertanian, apabila bahan-bahan tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup untuk produksi makanan organik olahan, Negara-negara Anggota juga harus memiliki kemungkinan untuk mengizinkan penggunaan bahan-bahan pertanian non-organik dalam kondisi tertentu dan untuk jangka waktu terbatas.
- (66) Untuk mendorong produksi organik dan memenuhi kebutuhan akan data yang dapat diandalkan, informasi dan data tentang ketersediaan di pasar untuk bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, untuk hewan organik dan untuk juvenil akuakultur organik perlu dikumpulkan dan disebarluaskan kepada petani dan operator. Untuk tujuan itu, Negara Anggota harus memastikan bahwa basis data dan sistem yang diperbarui secara berkala dengan informasi tersebut didirikan di wilayah mereka, dan Komisi harus mempublikasikan informasi tersebut.
- (67) Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan produksi organik dan untuk memastikan kepercayaan konsumen terhadap metode produksi ini, perlu bagi operator untuk memberitahukan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, mengenai kasus-kasus kecurigaan ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini, yang terbukti atau tidak dapat dihilangkan, terkait produk yang mereka produksi, siapkan, impor, atau terima dari operator lain. Kecurigaan tersebut dapat, antara lain, timbul karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi. Operator harus memberitahukan kepada otoritas yang berwenang jika mereka dapat membuktikan kecurigaan ketidakpatuhan atau jika mereka tidak dapat menghilangkan kecurigaan tersebut. Dalam kasus tersebut, produk yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi selama kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan. Operator harus bekerja sama dengan otoritas yang berwenang, dan, jika perlu, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan ketidakpatuhan tersebut.
- (68) Untuk menghindari kontaminasi produksi organik dengan produk atau zat yang belum diizinkan oleh Komisi untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan tertentu, operator harus mengambil tindakan yang proporsional dan tepat yang berada di bawah kendali mereka untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi tersebut. Langkah-langkah tersebut harus ditinjau secara berkala dan disesuaikan jika perlu.
- (69) Untuk memastikan pendekatan yang harmonis di seluruh Uni Eropa terkait tindakan yang harus diambil dalam kasus kecurigaan ketidakpatuhan, terutama jika kecurigaan tersebut timbul karena adanya produk dan zat yang tidak diizinkan dalam produk organik atau produk dalam proses konversi, dan untuk menghindari ketidakpastian bagi operator, otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus melakukan investigasi resmi sesuai dengan Peraturan (EU) 2017/625 untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan produksi organik. Dalam kasus khusus kecurigaan ketidakpatuhan karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan, investigasi harus menentukan sumber dan penyebab adanya produk atau zat tersebut, untuk memastikan bahwa operator mematuhi persyaratan produksi organik dan, khususnya, tidak menggunakan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, dan untuk memastikan bahwa operator tersebut telah mengambil tindakan pencegahan yang proporsional dan tepat untuk menghindari kontaminasi produksi organik dengan produk dan zat tersebut. Investigasi tersebut harus proporsional dengan dugaan ketidakpatuhan, dan oleh karena itu harus diselesaikan sesegera mungkin dalam jangka waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan daya tahan produk dan kompleksitas kasus. Investigasi tersebut dapat mencakup metode dan teknik kontrol resmi apa pun yang dianggap tepat untuk secara efisien menghilangkan atau mengkonfirmasi, tanpa penundaan yang tidak perlu, setiap dugaan ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini, termasuk penggunaan informasi relevan apa pun yang memungkinkan penghapusan atau konfirmasi setiap dugaan ketidakpatuhan tanpa inspeksi di tempat.
- (70) Keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik pada produk yang dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi, serta tindakan yang diambil dalam hal tersebut, harus menjadi subjek pengamatan lebih lanjut oleh Negara Anggota dan Komisi. Oleh karena itu, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan empat tahun setelah tanggal penerapan Peraturan ini, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Negara Anggota tentang kasus-kasus di mana produk dan zat yang tidak diizinkan dalam produksi organik telah diselidiki. Laporan tersebut dapat disertai, jika perlu, dengan usulan legislatif untuk harmonisasi lebih lanjut.

- (71) Jika tidak ada harmonisasi lebih lanjut, Negara Anggota yang telah mengembangkan pendekatan untuk menghindari produk yang mengandung tingkat produk atau zat tertentu yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan tertentu agar tidak dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi, harus memiliki kemungkinan untuk terus menerapkan pendekatan tersebut. Namun, untuk memastikan pergerakan bebas produk organik dan produk dalam proses konversi di pasar internal Uni Eropa, pendekatan tersebut tidak boleh melarang, membatasi, atau menghambat penempatan produk yang diproduksi di Negara Anggota lain yang sesuai dengan Peraturan ini di pasar. Oleh karena itu, pendekatan tersebut hanya boleh diterapkan pada produk yang diproduksi di wilayah Negara Anggota yang telah memilih untuk terus menerapkan pendekatan tersebut. Negara Anggota yang memutuskan untuk menggunakan kemungkinan ini harus segera memberitahukan kepada Komisi.
- (72) Selain kewajiban mengenai tindakan yang harus diambil oleh operator yang memproduksi, menyiapkan, mengimpor, atau menggunakan produk organik dan produk dalam proses konversi, dan oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, oleh otoritas pengawasan atau badan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini untuk menghindari kontaminasi produk organik atau produk dalam proses konversi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, Negara Anggota juga harus memiliki kemungkinan untuk mengambil tindakan lain yang sesuai di wilayah mereka untuk menghindari kehadiran yang tidak disengaja dari produk dan zat yang tidak diizinkan dalam pertanian organik. Negara Anggota yang memutuskan untuk menggunakan kemungkinan ini harus segera memberitahukan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya.
- (73) Pelabelan produk pertanian dan bahan pangan harus tunduk pada aturan umum yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No. 1169/2011 Parlemen Eropa dan Dewan (1), dan khususnya pada ketentuan yang bertujuan untuk mencegah pelabelan yang dapat membingungkan atau menyesatkan konsumen. Selain itu, ketentuan khusus yang berkaitan dengan pelabelan produk organik dan produk dalam proses konversi harus ditetapkan dalam Peraturan ini. Ketentuan tersebut harus melindungi kepentingan pelaku usaha agar produk mereka dapat diidentifikasi dengan benar di pasar dan menikmati kondisi persaingan yang adil, serta kepentingan konsumen agar dapat membuat pilihan yang tepat.
- (74) Oleh karena itu, istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan produk organik harus dilindungi di seluruh Uni Eropa terhadap penggunaannya dalam pelabelan produk non-organik, terlepas dari bahasa yang digunakan. Perlindungan tersebut juga harus berlaku untuk turunan atau bentuk kecil dari istilah-istilah tersebut, baik digunakan sendiri maupun dikombinasikan.
- (75) Makanan olahan hanya boleh diberi label organik jika seluruh atau hampir seluruh bahan yang berasal dari pertanian adalah organik. Untuk mendorong penggunaan bahan organik, sebaiknya juga hanya mencantumkan produksi organik dalam daftar bahan makanan olahan jika kondisi tertentu terpenuhi, khususnya makanan yang bersangkutan mematuhi aturan produksi organik tertentu. Ketentuan pelabelan khusus juga harus ditetapkan untuk memungkinkan operator mengidentifikasi bahan organik yang digunakan dalam produk yang sebagian besar terdiri dari bahan yang berasal dari perburuan atau penangkapan ikan.
- (76) Pakan olahan hanya boleh diberi label organik jika seluruh atau hampir seluruh bahannya berasal dari pertanian organik.
- (77) Untuk menciptakan kejelasan bagi konsumen di seluruh pasar Uni Eropa, penggunaan logo produksi organik Uni Eropa harus diwajibkan untuk semua makanan organik kemasan yang diproduksi di dalam Uni Eropa. Selain itu, logo tersebut harus dapat digunakan secara sukarela dalam kasus produk organik non-kemasan yang diproduksi di dalam Uni Eropa dan dalam kasus produk organik yang diimpor dari negara ketiga, serta untuk tujuan informasi dan pendidikan. Model logo produksi organik Uni Eropa harus ditetapkan.
- (78) Namun, agar tidak menyesatkan konsumen mengenai sifat organik dari keseluruhan produk, maka penggunaan logo tersebut sebaiknya dibatasi hanya pada produk yang mengandung bahan-bahan organik saja atau hampir seluruhnya. Oleh karena itu, logo tersebut tidak boleh digunakan pada label produk yang sedang dalam proses pengolahan atau produk olahan yang kurang dari 95% berat bahan-bahannya berasal dari pertanian organik.

(1) Peraturan (EU) No 1169/2011 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 25 Oktober 2011 tentang penyediaan informasi makanan kepada konsumen, yang mengubah Peraturan (EC) No 1924/2006 dan (EC) No 1925/2006 Parlemen Eropa dan Dewan, dan mencabut Arahan Komisi 87/250/EEC, Arahan Dewan 90/496/EEC, Arahan Komisi 1999/10/EC, Arahan 2000/13/EC Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Komisi 2002/67/EC dan 2008/5/EC dan Peraturan Komisi (EC) No 608/2004 (OJ L 304, 22.11.2011, hlm. 18).



- (79) Untuk menghindari kemungkinan kebingungan di kalangan konsumen mengenai asal produk dari Uni Eropa atau bukan Uni Eropa, setiap kali logo produksi organik Uni Eropa digunakan, konsumen harus diberi tahu tentang tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi penyusun produk tersebut dibudidayakan. Dalam konteks itu, diperbolehkan untuk menyebutkan akuakultur pada label produk dari akuakultur organik, alih-alih menyebutkan pertanian.
- (80) Untuk memberikan kejelasan bagi konsumen, dan untuk memastikan bahwa informasi yang tepat disampaikan kepada mereka, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan aturan tambahan tentang pelabelan produk organik dan mengubah daftar istilah yang merujuk pada produksi organik yang tercantum dalam Peraturan ini, logo produksi organik Uni Eropa, dan aturan yang berkaitan dengannya.
- (81) Produk atau zat tertentu yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman atau sebagai pupuk tidak termasuk dalam lingkup Peraturan ini dan oleh karena itu, pada prinsipnya, tidak tunduk pada aturan Peraturan ini, termasuk aturan tentang pelabelan. Namun, karena produk dan zat tersebut memainkan peran penting dalam pertanian organik dan penggunaannya dalam produksi organik tunduk pada otorisasi berdasarkan Peraturan ini, dan karena terdapat ketidakpastian tertentu mengenai pelabelannya dalam praktik, khususnya mengenai penggunaan istilah yang merujuk pada produksi organik, maka perlu ditegaskan bahwa jika produk atau zat tersebut diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini, maka produk atau zat tersebut dapat diberi label sesuai dengan ketentuan tersebut.
- (82) Produksi organik hanya kredibel jika disertai dengan verifikasi dan kontrol yang efektif di semua tahapan produksi, pengolahan, dan distribusi.
- (83) Persyaratan khusus bagi operator harus ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini. Secara khusus, ketentuan harus dibuat untuk pemberitahuan kegiatan operator kepada otoritas yang berwenang dan untuk sistem sertifikasi guna mengidentifikasi operator yang mematuhi peraturan yang mengatur produksi organik dan pelabelan produk organik. Ketentuan tersebut pada prinsipnya juga harus berlaku untuk setiap subkontraktor dari operator yang bersangkutan, kecuali jika kegiatan subkontrak tersebut sepenuhnya terintegrasi dalam kegiatan utama operator subkontrak, dan dikendalikan dalam konteks tersebut. Transparansi sistem sertifikasi harus dipastikan dengan mewajibkan Negara Anggota untuk mempublikasikan daftar operator yang telah memberitahukan kegiatan mereka, dan setiap biaya yang mungkin dipungut sehubungan dengan kontrol yang dilakukan untuk verifikasi kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur produksi organik.
- (84) Toko-toko ritel kecil yang tidak menjual produk organik selain produk organik yang dikemas sebelumnya memiliki risiko ketidakpatuhan terhadap aturan produksi organik yang relatif rendah, dan mereka tidak boleh menghadapi beban yang tidak proporsional karena menjual produk organik. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dikenakan kewajiban pemberitahuan dan sertifikasi, tetapi harus tetap tunduk pada kontrol resmi yang dilakukan untuk verifikasi kepatuhan terhadap aturan yang mengatur produksi organik dan pelabelan produk organik. Demikian pula, toko-toko ritel kecil yang menjual produk organik yang tidak dikemas harus tunduk pada kontrol resmi, tetapi untuk memfasilitasi pemasaran produk organik, Negara Anggota harus memiliki kemungkinan untuk membebaskan toko-toko tersebut dari kewajiban untuk mensertifikasi kegiatan mereka.
- (85) Petani dan operator kecil yang memproduksi alga atau hewan budidaya di Uni Eropa secara individu menghadapi biaya inspeksi dan beban administratif yang relatif tinggi terkait dengan sertifikasi organik. Sistem sertifikasi kelompok harus diizinkan untuk mengurangi biaya inspeksi dan sertifikasi serta beban administratif terkait, memperkuat jaringan lokal, berkontribusi pada saluran pasar yang lebih baik dan memastikan persaingan yang adil dengan operator di negara ketiga. Karena alasan itu, konsep 'kelompok operator' harus diperkenalkan dan didefinisikan, dan aturan harus ditetapkan yang mencerminkan kebutuhan dan kapasitas sumber daya petani dan operator kecil.
- (86) Untuk memastikan keefektifan, efisiensi dan transparansi produksi organik dan pelabelan produk organik, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan persyaratan pencatatan oleh operator atau kelompok operator dan model sertifikat kepatuhan.
- (87) Untuk memastikan bahwa sertifikasi kelompok operator dilakukan secara efektif dan efisien, kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok operator, kriteria untuk menentukan kedekatan geografis anggota mereka, dan pengaturan serta fungsi sistem pengendalian internal mereka.

- (88) Produksi organik tunduk pada pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan sesuai dengan Peraturan (EU) 2017/625 untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan tentang produksi organik dan pelabelan produk organik. Namun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini, aturan harus berlaku untuk produksi organik selain aturan yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut mengenai pengawasan resmi dan tindakan oleh otoritas yang berwenang, dan, jika perlu, oleh otoritas pengawasan dan badan pengawasan, mengenai tindakan yang harus diambil oleh operator dan kelompok operator, mengenai pendelegasian tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya dan pengawasannya, dan mengenai tindakan dalam kasus dugaan atau terbukti ketidakpatuhan, termasuk larangan memasarkan produk sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi jika ketidakpatuhan yang terbukti tersebut memengaruhi integritas produk tersebut.
- (89) Untuk memastikan pendekatan yang seragam di wilayah mereka, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan otoritas yang berwenang untuk Menyediakan daftar langkah-langkah yang harus diambil dalam kasus dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan.
- (90) Ketentuan mengenai pertukaran informasi relevan tertentu di antara otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, badan pengawas dan badan-badan lain tertentu serta mengenai tindakan otoritas dan badan-badan tersebut, sebagai tambahan terhadap ketentuan Peraturan (EU) 2017/625, harus diatur dalam Peraturan ini.
- (91) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini, kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan kriteria dan kondisi khusus untuk pelaksanaan pengawasan resmi yang dilakukan untuk memastikan ketertelusuran pada semua tahapan produksi, persiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap Peraturan ini dan sehubungan dengan unsur-unsur tambahan yang harus dipertimbangkan dalam penentuan, berdasarkan pengalaman praktis, tentang kemungkinan ketidakpatuhan.
- (92) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini, kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan syarat-syarat pendelegasian tugas pengawasan resmi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan pengawas, selain syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (93) Pengalaman dengan pengaturan impor produk organik ke Uni Eropa berdasarkan Peraturan (EC) Keputusan No. 834/2007 telah menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk merevisi pengaturan tersebut guna menanggapi harapan konsumen bahwa produk organik impor memenuhi standar setinggi standar Uni Eropa, serta untuk lebih memastikan akses produk organik Uni Eropa ke pasar internasional. Selain itu, perlu untuk memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku untuk ekspor produk organik, khususnya dengan menetapkan sertifikat ekspor organik.
- (94) Ketentuan yang mengatur impor produk yang sesuai dengan peraturan produksi dan pelabelan Uni Eropa, yang operatornya telah tunduk pada pengawasan otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui oleh Komisi untuk melaksanakan pengawasan dan sertifikasi di negara ketiga di bidang produksi organik, harus diperkuat lebih lanjut. Secara khusus, persyaratan mengenai badan akreditasi yang mengakreditasi badan pengawas untuk tujuan impor produk organik yang sesuai ke Uni Eropa harus ditetapkan untuk memastikan persaingan yang adil bagi pengawasan badan pengawas oleh Komisi. Lebih lanjut, perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi Komisi untuk menghubungi langsung badan akreditasi dan otoritas yang berwenang di negara ketiga untuk membuat pengawasan otoritas pengawas dan badan pengawas masing-masing menjadi lebih efisien. Dalam hal produk yang diimpor dari negara ketiga atau wilayah terluar Uni Eropa dengan kondisi iklim dan lokal yang spesifik, tepat untuk menyediakan kemungkinan bagi Komisi untuk memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat dalam produksi organik.
- (95) Produk organik tetap dapat mengakses pasar Uni Eropa meskipun produk tersebut tidak memenuhi peraturan Uni Eropa tentang produksi organik, tetapi berasal dari negara ketiga yang sistem produksi dan pengendalian organiknya telah diakui setara dengan sistem Uni Eropa. Namun, pengakuan kesetaraan negara ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan (EC) No. 834/2007, hanya boleh diberikan melalui perjanjian internasional antara Uni Eropa dan negara ketiga tersebut, di mana pengakuan kesetaraan timbal balik juga akan diupayakan untuk Uni Eropa.
- (96) Negara ketiga yang diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007 harus terus diakui sebagai negara ketiga berdasarkan Peraturan ini, untuk jangka waktu terbatas yang diperlukan untuk memastikan transisi yang lancar ke skema pengakuan melalui perjanjian internasional, dengan ketentuan bahwa mereka terus memastikan bahwa organik mereka



Aturan produksi dan pengendalian setara dengan aturan Uni Eropa yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi. Pengawasan tersebut harus didasarkan khususnya pada laporan tahunan yang dikirimkan oleh negara-negara ketiga yang diakui tersebut kepada Komisi.

- (97) Pengalaman dengan skema otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui oleh Komisi untuk melaksanakan pengawasan dan menerbitkan sertifikat di negara ketiga untuk tujuan impor produk, yang memberikan jaminan yang setara, menunjukkan bahwa aturan yang diterapkan oleh otoritas dan badan tersebut berbeda, dan mungkin sulit untuk menganggap aturan tersebut setara dengan aturan Uni Eropa masing-masing. Lebih lanjut, banyaknya standar untuk otoritas pengawasan dan badan pengawasan menghambat pengawasan yang memadai oleh Komisi. Oleh karena itu, skema pengakuan kesetaraan tersebut harus dihapuskan. Namun, otoritas pengawasan dan badan pengawasan tersebut harus diberi waktu yang cukup agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk memperoleh pengakuan untuk tujuan impor produk yang sesuai dengan aturan Uni Eropa. Lebih lanjut, aturan baru untuk pengakuan otoritas pengawasan dan badan pengawasan untuk tujuan impor produk yang sesuai harus sudah berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan ini, agar Komisi dapat mempersiapkan pengakuan otoritas pengawasan dan badan pengawasan tersebut sejak tanggal berlakunya Peraturan ini.
- (98) Penempatan suatu produk di pasar sebagai produk organik, apabila produk tersebut diimpor ke Uni Eropa berdasarkan salah satu pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan ini, harus tunduk pada ketersediaan informasi yang diperlukan untuk memastikan ketertelusuran produk tersebut dalam rantai makanan.
- (99) Untuk memastikan persaingan yang adil di antara para pelaku usaha, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan dokumen yang ditujukan untuk otoritas bea cukai di negara ketiga, khususnya sertifikat ekspor organik.
- (100) Untuk memastikan transparansi prosedur pengakuan dan pengawasan bagi otoritas pengawas dan badan pengawas dalam konteks impor produk organik yang sesuai dan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengawasan produk impor, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan kriteria lebih lanjut untuk pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas dalam konteks impor produk organik yang sesuai dengan Peraturan ini, serta kriteria lebih lanjut untuk pencabutan pengakuan tersebut, sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui oleh Komisi dan sehubungan dengan pengawasan dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas untuk tujuan tersebut.
- (101) Apabila telah terdeteksi pelanggaran serius atau berulang terkait sertifikasi atau kontrol dan tindakan berdasarkan Peraturan ini, dan apabila otoritas pengawas atau badan pengawas yang bersangkutan gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu sebagai tanggapan atas permintaan Komisi, maka pengakuan otoritas pengawas atau badan pengawas tersebut harus dicabut tanpa penundaan.
- (102) Untuk memastikan pengelolaan daftar negara ketiga yang diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No. 834/2007, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan informasi yang harus dikirim oleh negara ketiga yang diakui tersebut yang diperlukan untuk pengawasan pengakuan mereka dan pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi.
- (103) Harus dibuat ketentuan untuk memastikan bahwa pergerakan produk organik yang sesuai dengan Peraturan ini dan telah dikenakan pengawasan di satu Negara Anggota tidak dapat dibatasi di Negara Anggota lainnya.
- (104) Untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan untuk pelaksanaan Peraturan ini, Negara-negara Anggota harus secara teratur memberikan informasi yang diperlukan kepada Komisi. Demi kejelasan dan transparansi, Negara-negara Anggota harus memperbarui daftar otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, dan badan pengawas. Daftar otoritas pengawas dan badan pengawas harus dipublikasikan oleh Negara-negara Anggota dan diterbitkan oleh Komisi.
- (105) Mengingat penghapusan bertahap pengecualian mengenai penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik, unggas yang dipelihara secara non-organik, dan ternak non-organik untuk tujuan pembiakan, Komisi harus mempertimbangkan ketersediaan bahan tersebut dalam bentuk organik di pasar Uni Eropa. Untuk tujuan itu, dan berdasarkan data tentang ketersediaan bahan organik yang dikumpulkan melalui basis data dan sistem yang dibentuk oleh Negara Anggota, lima tahun setelah tanggal penerapan Peraturan ini, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang ketersediaan dan alasan kemungkinan terbatasnya akses operator organik terhadap bahan tersebut.

- (106) Mengingat penghapusan bertahap pengecualian mengenai penggunaan pakan protein non-organik untuk unggas dan babi, dan berdasarkan data yang diberikan setiap tahun oleh Negara Anggota mengenai ketersediaan pakan protein organik tersebut di pasar Uni Eropa, lima tahun setelah tanggal penerapan Peraturan ini, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai ketersediaan dan alasan kemungkinan terbatasnya akses operator organik terhadap pakan protein organik tersebut.
- (107) Untuk memperhitungkan perkembangan ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik, hewan organik, dan pakan protein organik untuk unggas dan babi di pasaran, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan pengakhiran atau perpanjangan pengecualian dan otorisasi mengenai penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik, hewan non-organik, dan pakan protein non-organik untuk unggas dan babi.
- (108) Perlu menetapkan langkah-langkah untuk memastikan transisi yang lancar ke kerangka hukum yang mengatur impor produk organik dan produk dalam proses konversi ke Uni Eropa sebagaimana diubah oleh Peraturan ini.
- (109) Selanjutnya, batas waktu berakhirnya pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas untuk tujuan kesetaraan yang diberikan berdasarkan Peraturan (EC) No. 834/2007 harus ditetapkan, dan ketentuan untuk mengatasi situasi hingga berakhirnya pengakuan tersebut harus ditetapkan. Ketentuan juga harus ditetapkan mengenai permohonan dari negara ketiga untuk pengakuan untuk tujuan kesetaraan yang telah diajukan berdasarkan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan yang masih dalam proses pada tanggal berlakunya Peraturan ini.
- (110) Untuk memastikan pengelolaan daftar otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No. 834/2007, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan informasi yang harus dikirimkan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka dan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi.
- (111) Untuk mempermudah penyelesaian pemeriksaan permohonan pengakuan dari negara ketiga untuk tujuan kesetaraan yang masih tertunda pada tanggal berlakunya Peraturan ini, kewenangan untuk mengadopsi tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan peraturan prosedural yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan yang masih tertunda dari negara ketiga.
- (112) Untuk memastikan kondisi yang seragam dalam pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi terkait dokumen-dokumen yang harus diberikan untuk tujuan pengakuan periode sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi, terkait periode minimum pemberian susu induk kepada hewan yang menyusui dan aturan teknis tertentu untuk kandang ternak dan praktik pemeliharaan, terkait aturan rinci per spesies atau per kelompok spesies alga dan hewan budidaya tentang kepadatan penebaran dan karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penampungan, terkait teknik yang diizinkan dalam pengolahan produk makanan dan pakan, terkait otorisasi produk dan zat yang dapat digunakan dalam produksi organik secara umum, dan dalam produksi makanan organik olahan secara khusus, serta pencabutan otorisasi tersebut, dan terkait prosedur otorisasi dan daftar produk dan zat tersebut dan, jika perlu, deskripsi, persyaratan komposisi dan kondisi penggunaan produk tersebut.
- (113) Untuk memastikan kondisi yang seragam dalam pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi terkait rincian teknis untuk membangun dan memelihara basis data yang mencantumkan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi yang tersedia yang diperoleh dengan metode produksi organik, terkait rincian teknis untuk membangun dan memelihara sistem untuk menyediakan data tentang bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau hewan organik atau juvenil akuakultur organik dan spesifikasi untuk pengumpulan data untuk tujuan tersebut, terkait pengaturan untuk partisipasi operator dalam sistem tersebut, dan terkait rincian mengenai informasi yang harus diberikan oleh Negara Anggota terkait penyimpangan dari penggunaan bahan reproduksi tanaman organik, hewan organik dan pakan organik dan terkait ketersediaan di pasar produk organik tertentu.
- (114) Untuk memastikan kondisi yang seragam dalam pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi terkait dengan langkah-langkah yang harus diadopsi dan ditinjau oleh operator untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk dan zat yang tidak diizinkan, terkait dengan langkah-langkah prosedural yang harus diambil dalam hal adanya kecurigaan ketidakpatuhan dan dokumen-dokumen yang relevan, terkait dengan metodologi deteksi dan evaluasi keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan, dan terkait dengan rincian dan format informasi yang harus dikirimkan oleh Negara Anggota kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya mengenai hasil investigasi tentang keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan.

- (115) Untuk memastikan kondisi yang seragam dalam pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi terkait persyaratan rinci untuk pelabelan dan periklanan produk-produk dalam proses tertentu, terkait pengaturan praktis untuk penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi yang mengacu pada nomor kode otoritas pengawas dan badan pengawas serta penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi tempat bahan baku pertanian ditanam, terkait penetapan nomor kode kepada otoritas pengawas dan badan pengawas dan terkait indikasi tempat bahan baku pertanian ditanam.
- (116) Untuk memastikan kondisi yang seragam bagi pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi terkait rincian dan spesifikasi mengenai format dan sarana teknis yang digunakan oleh operator dan kelompok operator untuk memberitahukan kegiatan mereka kepada otoritas yang berwenang, terkait pengaturan untuk publikasi daftar operator dan kelompok operator tersebut, terkait prosedur dan pengaturan untuk publikasi biaya yang dapat dipungut sehubungan dengan pengawasan, terkait rincian dan spesifikasi mengenai bentuk sertifikat untuk operator dan kelompok operator dan sarana teknis penerbitannya, terkait komposisi dan dimensi kelompok operator, terkait dokumen dan sistem pencatatan yang relevan, terkait sistem ketertelusuran internal dan daftar operator, dan terkait pertukaran informasi antara kelompok operator dan otoritas yang berwenang, otoritas pengawasan atau badan pengawasan dan pertukaran informasi antara Negara Anggota dan Komisi.
- (117) Untuk memastikan kondisi yang seragam dalam pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi terkait persentase minimum semua pengawasan resmi yang harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan persentase minimum pengawasan tambahan, serta jumlah minimum sampel yang harus diambil dan operator yang harus diawasi dalam suatu kelompok operator, terkait catatan untuk menunjukkan kepatuhan, terkait deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk pengawasan resmi, terkait langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan, terkait pengaturan yang seragam untuk kasus-kasus di mana otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan terkait dugaan atau terbukti ketidakpatuhan, terkait informasi yang harus diberikan dalam kasus dugaan atau terbukti ketidakpatuhan, terkait penerima informasi tersebut, dan terkait prosedur penyediaan informasi tersebut, termasuk fungsi sistem komputer yang digunakan.
- (118) Untuk memastikan kondisi yang seragam dalam pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi terkait isi sertifikat inspeksi yang dikeluarkan oleh negara ketiga, terkait prosedur yang harus diikuti untuk penerbitan dan verifikasi sertifikat tersebut, terkait sarana teknis yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat tersebut, terkait pengakuan otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan menerbitkan sertifikat organik di negara ketiga, serta pencabutan pengakuan tersebut, terkait pembentukan daftar otoritas pengawasan dan badan pengawasan tersebut, terkait aturan untuk memastikan penerapan tindakan terkait kasus dugaan atau terbukti ketidakpatuhan, khususnya kasus yang memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi yang diimpor, terkait pembentukan daftar negara ketiga yang diakui berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan (EC) No. 834/2007 dan amandemen daftar tersebut, dan terkait aturan untuk memastikan penerapan tindakan terkait kasus dugaan atau terbukti ketidakpatuhan, khususnya kasus yang memengaruhi integritas produk organik atau produk konversi yang diimpor dari negara-negara tersebut.
- (119) Untuk memastikan kondisi yang seragam dalam pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi terkait sistem yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan Peraturan ini, terkait rincian informasi yang akan disampaikan dan tanggal penyampaian informasi tersebut, serta terkait pembentukan daftar otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan (EC) No. 834/2007 dan perubahan daftar tersebut.
- (120) Kewenangan pelaksanaan yang diberikan kepada Komisi harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) Nomor 182/2011 Parlemen Eropa dan Dewan (1).
- (121) Komisi harus diberi wewenang untuk segera menerapkan tindakan-tindakan yang berlaku, apabila, dalam kasus-kasus yang beralasan dan berkaitan dengan praktik-praktik tidak adil atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan produksi organik, perlindungan kepercayaan konsumen atau perlindungan persaingan sehat antar pelaku usaha, terdapat alasan-alasan mendesak yang mengharuskan penerapan tindakan-tindakan tersebut, untuk memastikan penerapan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kasus-kasus dugaan atau terbukti tidak patuh yang berada di bawah pengawasan otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui.

(1) Peraturan (UE) No 182/2011 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Februari 2011 yang menetapkan aturan dan prinsip umum mengenai mekanisme pengawasan oleh Negara Anggota terhadap pelaksanaan kewenangan pelaksanaan Komisi (OJ L 55, 28.2.2011, hal. 13).

(122) Harus dibuat ketentuan untuk memungkinkan habisnya persediaan produk yang telah diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 sebelum tanggal tersebut setelah tanggal berlakunya Peraturan ini.

(123) Karena tujuan Peraturan ini, khususnya persaingan yang adil dan berfungsinya pasar internal produk organik dengan baik, serta memastikan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk tersebut dan logo produksi organik Uni Eropa, tidak dapat dicapai secara memadai oleh Negara-negara Anggota sendiri, tetapi lebih baik dicapai di tingkat Uni karena harmonisasi aturan produksi organik yang diperlukan, Uni dapat mengambil tindakan, sesuai dengan prinsip subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian tentang Uni Eropa. Sesuai dengan prinsip proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, Peraturan ini tidak melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

(124) Sebaiknya ditetapkan tanggal penerapan Peraturan ini yang akan memberikan kesempatan kepada operator untuk beradaptasi dengan persyaratan baru,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

BAB I

MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN DEFINISI

Pasal 1

Pokok bahasan

Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan aturan-aturan mengenai produksi organik, sertifikasi terkait, dan penggunaan indikasi yang merujuk pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan, serta aturan-aturan lainnya. pada kontrol tambahan selain yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2017/625.

Pasal 2

Cakupan

1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk akuakultur dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU) dan untuk produk-produk yang berasal dari produk-produk tersebut, di mana produk-produk tersebut diproduksi, dipersiapkan, diberi label, didistribusikan, dipasarkan, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa, atau yang dimaksudkan untuk diproduksi, dipersiapkan, diberi label, didistribusikan, dipasarkan, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa. Serikat:

(a) produk pertanian hidup atau mentah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

(b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan;

(c) memberi makan.

Peraturan ini juga berlaku untuk produk-produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, di mana produk-produk tersebut diproduksi, dipersiapkan, diberi label, didistribusikan, dipasarkan, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa, atau yang dimaksudkan untuk diproduksi, dipersiapkan, diberi label, didistribusikan, dipasarkan, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa.

2. Peraturan ini berlaku untuk setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk yang disebutkan dalam paragraf 1.

3. Operasi katering massal yang dilakukan oleh penyedia katering massal sebagaimana didefinisikan dalam poin (d) Pasal 2(2) Peraturan (EU) Nomor 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini kecuali sebagaimana yang tercantum dalam paragraf ini.

Negara-negara anggota dapat menerapkan peraturan nasional atau, jika tidak ada, standar swasta, mengenai produksi, pelabelan, dan pengendalian produk yang berasal dari operasi katering massal. Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan dalam pelabelan, presentasi, atau periklanan produk tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan

penyedia katering massal.

4. Kecuali ditentukan lain, Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan Uni Eropa yang terkait, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang keamanan rantai makanan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman, dan bahan reproduksi tanaman.

5. Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi hukum Uni Eropa khusus lainnya yang berkaitan dengan penempatan produk di pasar dan, khususnya, Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (1) dan Peraturan (UE) No 1169/2011.

(1) Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 yang menetapkan organisasi bersama pasar produk pertanian dan mencabut Peraturan Dewan (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No. 1037/2001 dan (EC) No. 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, hlm. 671).

6. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah daftar produk yang tercantum dalam Lampiran I dengan menambahkan produk lebih lanjut ke dalam daftar tersebut, atau dengan mengubah entri yang ditambahkan tersebut. Hanya produk yang terkait erat dengan produk pertanian yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar tersebut.

Pasal 3

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

- (1) 'produksi organik' berarti penggunaan, termasuk selama masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, metode produksi yang sesuai dengan Peraturan ini pada semua tahapan produksi, persiapan dan distribusi;
- (2) 'produk organik' berarti produk yang dihasilkan dari produksi organik, selain produk yang dihasilkan selama masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Produk hasil berburu atau menangkap hewan liar tidak dianggap sebagai produk organik;
- (3) 'bahan baku pertanian' berarti produk pertanian yang belum mengalami proses pengawetan-vasi atau pengolahan;
- (4) 'tindakan pencegahan' berarti tindakan yang harus dilakukan oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi untuk memastikan pelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas tanah, tindakan pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit serta tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan hewan dan kesehatan tanaman;
- (5) 'tindakan pencegahan' berarti tindakan yang harus dilakukan oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini, dan untuk menghindari pencampuran produk organik dengan produk non-organik;
- (6) 'konversi' berarti peralihan dari produksi non-organik ke produksi organik dalam jangka waktu tertentu, di mana Ketentuan Peraturan ini mengenai produksi organik berlaku;
- (7) 'produk dalam masa konversi' berarti produk yang dihasilkan selama masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (8) 'holding' berarti seluruh unit produksi yang dioperasikan di bawah manajemen tunggal untuk tujuan memproduksi produk pertanian hidup atau mentah, termasuk produk yang berasal dari budidaya perikanan dan peternakan lebah, sebagaimana dimaksud dalam poin (a) Pasal 2 ayat (1) atau produk yang tercantum dalam Lampiran I selain minyak atsiri dan ragi;
- (9) 'unit produksi' berarti seluruh aset suatu perusahaan, seperti tempat produksi utama, bidang tanah, padang penggembalaan, area terbuka, bangunan ternak atau bagian-bagiannya, sarang lebah, kolam ikan, sistem penampungan dan lokasi untuk alga atau hewan budidaya, unit pemeliharaan, konsesi pantai atau dasar laut, dan tempat penyimpanan hasil panen, produk tanaman, produk alga, produk hewan, bahan baku dan input relevan lainnya yang dikelola sebagaimana dijelaskan dalam poin (10), poin (11) atau poin (12);
- (10) 'unit produksi organik' berarti unit produksi, tidak termasuk selama masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (11) 'unit produksi dalam masa konversi' berarti unit produksi, selama masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik; unit produksi tersebut dapat terdiri dari bidang tanah atau aset lain yang masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimulai pada waktu yang berbeda;
- (12) 'unit produksi non-organik' berarti unit produksi yang tidak dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (13) 'operator' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan ini dipatuhi pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi yang berada di bawah kendali orang tersebut;
- (14) 'petani' berarti orang perseorangan atau badan hukum, atau sekelompok orang perseorangan atau badan hukum, tanpa memandang status hukum orang tersebut kelompok dan anggotanya berdasarkan hukum nasional, yang menjalankan kegiatan pertanian;
- (15) 'wilayah pertanian' berarti wilayah pertanian sebagaimana didefinisikan dalam poin (e) Pasal 4 ayat (1) Peraturan (UE) No 1307/2013;
- (16) 'tanaman' berarti tanaman sebagaimana didefinisikan dalam poin (5) Pasal 3 Peraturan (EC) No 1107/2009;

- (17) 'bahan reproduksi tumbuhan' berarti tumbuhan dan semua bagian tumbuhan, termasuk biji, pada setiap tahap pertumbuhan yang mampu dan ditujukan untuk menghasilkan tumbuhan utuh;
- (18) 'bahan heterogen organik' berarti pengelompokan tumbuhan dalam satu takson botani dengan peringkat terendah yang diketahui yang:
- (a) menunjukkan karakteristik fenotipik umum;
 - (b) ditandai dengan tingkat keragaman genetik dan fenotipik yang tinggi antara unit reproduksi individu, sehingga pengelompokan tanaman tersebut diwakili oleh materi secara keseluruhan, dan bukan oleh sejumlah kecil unit;
 - (c) bukan merupakan varietas dalam arti Pasal 5(2) Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 (1);
 - (d) bukan merupakan campuran varietas; dan
 - (e) telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini;
- (19) 'varietas organik yang cocok untuk produksi organik' berarti varietas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan (EC) Nomor 2100/94 yang:
- (a) ditandai dengan tingkat keragaman genetik dan fenotipik yang tinggi antara unit reproduksi individu; dan
 - (b) hasil dari kegiatan pemuliaan organik yang disebutkan dalam poin 1.8.4 Bagian I Lampiran II Peraturan ini;
- (20) 'tanaman induk' berarti tanaman yang teridentifikasi yang darinya diambil bahan reproduksi tanaman untuk reproduksi tanaman baru;
- (21) 'generasi' berarti sekelompok tumbuhan yang merupakan satu langkah dalam garis keturunan tumbuhan;
- (22) 'produksi tanaman' berarti produksi hasil pertanian termasuk pemanenan hasil tanaman liar untuk tujuan komersial;
- (23) 'produk tanaman' berarti produk tanaman sebagaimana didefinisikan dalam poin (6) Pasal 3 Peraturan (EC) No 1107/2009;
- (24) 'hama' berarti hama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan (EU) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan (2);
- (25) 'persiapan biodinamik' berarti campuran yang secara tradisional digunakan dalam pertanian biodinamik;
- (26) 'produk perlindungan tanaman' berarti produk yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 1107/2009;
- (27) 'produksi ternak' berarti produksi hewan darat domestik atau yang didomestikasi, termasuk serangga;
- (28) 'beranda' berarti bagian tambahan, beratap, tidak berinsulasi, di luar ruangan dari suatu bangunan yang diperuntukkan bagi unggas, sisi terpanjangnya biasanya dilengkapi dengan pagar kawat atau jaring, dengan iklim luar ruangan, penerangan alami dan, jika perlu, penerangan buatan, dan lantai beralas serbuk kayu;
- (29) 'anak ayam betina' berarti anak ayam dari spesies *Gallus gallus* yang berumur kurang dari 18 minggu;
- (30) 'ayam petelur' berarti hewan dari spesies *Gallus gallus* yang ditujukan untuk produksi telur untuk dikonsumsi dan yang berusia minimal 18 minggu;
- (31) 'area yang dapat digunakan' berarti area yang dapat digunakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (d) Pasal 2(2) Direktif Dewan 1999/74/EC (3);
- (32) 'akuakultur' berarti akuakultur sebagaimana didefinisikan dalam poin (25) Pasal 4 ayat (1) Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (4);
- (33) 'produk akuakultur' berarti produk akuakultur sebagaimana didefinisikan dalam poin (34) Pasal 4 ayat (1) Peraturan (UE) Nomor 1380/2013;

(1) Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 tanggal 27 Juli 1994 tentang hak varietas tanaman Komunitas (OJ L 227, 1.9.1994, hal. 1).

(2) Peraturan (EU) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 26 Oktober 2016 tentang tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, yang mengubah Peraturan (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 dan (EU) No 1143/2014 Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Arahan Dewan 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC dan 2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, hlm. 4).

(3) Arahan Dewan 1999/74/EC tanggal 19 Juli 1999 yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan ayam petelur (OJ L 203, 3.8.1999, hlm. 53).

(4) Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 11 Desember 2013 tentang Kebijakan Perikanan Bersama, yang mengubah Peraturan Dewan (EC) No 1954/2003 dan (EC) No 1224/2009 dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No. 2371/2002 dan (EC) No. 639/2004 dan Keputusan Dewan 2004/585/EC (OJ L 354, 28.12.2013, hlm. 22).

- (34) 'fasilitas budidaya perairan resirkulasi tertutup' berarti fasilitas di darat atau di dalam kapal tempat budidaya perairan dilakukan di dalam lingkungan tertutup yang melibatkan resirkulasi air dan yang bergantung pada masukan energi eksternal permanen untuk menstabilkan lingkungan bagi hewan budidaya perairan;
- (35) 'energi dari sumber terbarukan' berarti energi dari sumber terbarukan non-fosil seperti angin, matahari, panas bumi, gas gelombang, gas pasang surut, gas tenaga air, gas TPA, gas instalasi pengolahan air limbah, dan biogas;
- (36) 'tempat penetasan' berarti tempat pembiakan, penetasan dan pemeliharaan melalui tahap awal kehidupan hewan budidaya, khususnya ikan dan kerang;
- (37) 'tempat pembibitan' berarti tempat di mana sistem produksi akuakultur perantara diterapkan antara tahap penetasan dan pembersaran. Tahap pembibitan diselesaikan dalam sepertiga pertama siklus produksi, kecuali spesies yang menjalani proses smoltifikasi;
- (38) 'pencemaran air' berarti pencemaran sebagaimana didefinisikan dalam poin (33) Pasal 2 Direktif 2000/60/EC dan dalam poin (8) Pasal 3 dari Direktif 2008/56/EC Parlemen Eropa dan Dewan (1), di perairan yang masing-masing Direktif tersebut berlaku;
- (39) 'polikultur' berarti pemeliharaan dua spesies atau lebih dalam budidaya perikanan, biasanya dari tingkat trofik yang berbeda, dalam unit budaya yang sama;
- (40) 'siklus produksi' berarti masa hidup hewan budidaya atau alga, dari tahap kehidupan paling awal (telur yang dibuahi, dalam kasus hewan budidaya) hingga panen;
- (41) 'spesies yang dibudidayakan secara lokal' berarti spesies budidaya yang bukan spesies asing atau spesies yang tidak ada secara lokal dalam arti poin (6) dan (7) Pasal 3 Peraturan Dewan (EC) No 708/2007 (2), serta spesies yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan tersebut;
- (42) 'perawatan hewan' berarti semua rangkaian pengobatan kuratif atau preventif terhadap terjadinya suatu penyakit tertentu penyakit;
- (43) 'produk obat hewan' berarti produk obat hewan sebagaimana didefinisikan dalam poin (2) Pasal 1 Direktif 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan (3);
- (44) 'persiapan' berarti operasi pengawetan atau pengolahan produk organik atau produk dalam proses konversi, atau operasi lain yang dilakukan pada produk yang belum diolah tanpa mengubah produk awal, seperti penyembelihan, pemotongan, pembersihan atau penggilingan, serta pengemasan, pelabelan atau perubahan yang dilakukan pada pelabelan yang berkaitan dengan produksi organik;
- (45) 'makanan' berarti makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan (4);
- (46) 'pakan' berarti pakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (4) Pasal 3 Peraturan (EC) No 178/2002;
- (47) 'bahan pakan' berarti bahan pakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (g) Pasal 3 ayat (2) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan (5);
- (48) 'penempatan di pasar' berarti penempatan di pasar sebagaimana didefinisikan dalam poin (8) Pasal 3 Peraturan (EC) Nomor 178/2002;
- (49) 'ketelusuran' berarti kemampuan untuk melacak dan mengikuti makanan, pakan atau produk apa pun yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan zat apa pun yang dimaksudkan atau diharapkan dimasukkan ke dalam makanan, pakan atau produk apa pun yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), melalui semua tahapan produksi, persiapan dan distribusi;
- (50) 'tahap produksi, persiapan dan distribusi' berarti setiap tahap dari produksi primer suatu produk organik hingga penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan atau penyediaannya kepada konsumen akhir, termasuk, jika relevan, kegiatan pelabelan, periklanan, impor, ekspor dan subkontrak;

(1) Direktif 2008/56/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Juni 2008 yang menetapkan kerangka kerja untuk tindakan komunitas di bidang kebijakan lingkungan laut (Direktif Kerangka Strategi Kelautan) (OJ L 164, 25.6.2008, hlm. 19).

(2) Peraturan Dewan (EC) No 708/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang penggunaan spesies asing dan spesies yang tidak ada di daerah setempat dalam budidaya perikanan (OJ L 168, 28.6.2007, hlm. 1).

(3) Direktif 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 6 November 2001 tentang kode Komunitas yang berkaitan dengan produk obat hewan (OJ L 311, 28.11.2001, hal. 1).

(4) Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 28 Januari 2002 yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan hukum pangan, menetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam hal keamanan pangan (OJ L 31, 1.2.2002, hal. 1).

(5) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Juli 2009 tentang penempatan di pasar dan penggunaan pakan, yang mengubah Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan (EC) No 1831/2003 dan mencabut Arahan Dewan 79/373/EEC, Arahan Komisi 80/511/EEC, Arahan Dewan 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC dan 96/25/EC dan Keputusan Komisi 2004/217/EC (OJ L 229, 1.9.2009, hal. 1).

- (51) 'bahan' berarti bahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (f) Pasal 2 ayat (2) Peraturan (UE) No. 1169/2011 atau, untuk produk selain makanan, zat atau produk apa pun yang digunakan dalam pembuatan atau persiapan produk yang masih ada dalam produk jadi, bahkan dalam bentuk yang diubah;
- (52) 'pelabelan' berarti setiap kata, keterangan, merek dagang, nama merek, gambar atau simbol yang berkaitan dengan suatu produk yang ditempatkan pada kemasan, dokumen, pemberitahuan, label, cincin atau kerah yang menyertai atau merujuk pada produk tersebut;
- (53) 'periklanan' berarti setiap penyajian produk kepada publik, dengan cara apa pun selain label, yang dimaksudkan atau mungkin mempengaruhi dan membentuk sikap, kepercayaan dan perilaku untuk secara langsung atau tidak langsung mempromosikan penjualan produk;
- (54) 'otoritas yang berwenang' berarti otoritas yang berwenang sebagaimana didefinisikan dalam poin (3) Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625;
- (55) 'otoritas pengawasan' berarti otoritas pengawasan organik sebagaimana didefinisikan dalam poin (4) Pasal 3 Peraturan (EU) 2017/625, atau otoritas yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melakukan pengawasan di negara ketiga untuk impor produk organik dan produk dalam proses konversi ke Uni Eropa;
- (56) 'badan pengawas' berarti badan yang didelegasikan sebagaimana didefinisikan dalam poin (5) Pasal 3 Peraturan (EU) 2017/625, atau badan yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melaksanakan pengawasan di negara ketiga untuk impor produk organik dan produk dalam proses konversi ke Uni Eropa;
- (57) 'ketidakpatuhan' berarti ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini atau ketidakpatuhan terhadap wewenang yang didelegasikan atau diimplementasikan tindakan-tindakan yang diadopsi sesuai dengan Peraturan ini;
- (58) 'organisme hasil rekayasa genetika' atau 'GMO' berarti organisme hasil rekayasa genetika sebagaimana didefinisikan dalam poin (2) Pasal 2 Direktif 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan (1) yang tidak diperoleh melalui teknik rekayasa genetika yang tercantum dalam Lampiran IB Direktif tersebut;
- (59) 'diproduksi dari GMO' berarti berasal seluruhnya atau sebagian dari GMO tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO;
- (60) 'diproduksi oleh GMO' artinya dihasilkan dengan menggunakan GMO sebagai organisme hidup terakhir dalam proses produksi, tetapi bukan mengandung atau terdiri dari GMO, dan tidak diproduksi dari GMO;
- (61) 'aditif makanan' berarti aditif makanan sebagaimana didefinisikan dalam poin (a) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan (2);
- (62) 'aditif pakan' berarti aditif pakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (a) Pasal 2 ayat (2) Peraturan (EC) No 1831/2003 dari Parlemen Eropa dan Dewan (3);
- (63) 'bahan nano hasil rekayasa' berarti bahan nano hasil rekayasa sebagaimana didefinisikan dalam poin (f) Pasal 3(2) Peraturan (UE) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan (4);
- (64) 'kesetaraan' berarti memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang menjamin tingkat kepastian kesesuaian yang sama;
- (65) 'bantuan pengolahan' berarti bantuan pengolahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (b) Pasal 3 ayat (2) Peraturan (EC) No 1333/2008 untuk makanan dan pada poin (h) Pasal 2(2) Peraturan (EC) No 1831/2003 tentang pakan;
- (66) 'enzim makanan' berarti enzim makanan sebagaimana didefinisikan dalam poin (a) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1332/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan (5);
- (67) 'radiasi pengion' berarti radiasi pengion sebagaimana didefinisikan dalam poin (46) Pasal 4 Arahan Dewan 2013/59/Euratom (6);

(1) Direktif 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Maret 2001 tentang pelepasan organisme hasil rekayasa genetika secara sengaja ke lingkungan dan mencabut Direktif Dewan 90/220/EEC (OJ L 106, 17.4.2001, hal. 1).

(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang aditif makanan (OJ L 354, 31.12.2008, hlm. 16).

(3) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang aditif untuk digunakan dalam nutrisi hewan (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 29).

(4) Peraturan (EU) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 25 November 2015 tentang makanan baru, yang mengubah Peraturan (EU) No 1169/2011 Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Peraturan (EC) No 258/97 Parlemen Eropa dan Dewan dan Peraturan Komisi (EC) No 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, hal. 1).

(5) Peraturan (EC) No 1332/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang enzim makanan dan mengubah Arahan Dewan 83/417/EEC, Peraturan Dewan (EC) No 1493/1999, Arahan 2000/13/EC, Arahan Dewan 2001/112/EC dan Peraturan (EC) No 258/97 (OJ L 354, 31.12.2008, hlm. 7).

(6) Arahan Dewan 2013/59/Euratom tanggal 5 Desember 2013 yang menetapkan standar keselamatan dasar untuk perlindungan terhadap bahaya yang timbul dari paparan radiasi pengion, dan mencabut Arahan 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom dan 2003/122/Euratom (OJ L 13, 17.1.2014, hal. 1).



- (68) 'makanan kemasan' berarti makanan kemasan sebagaimana didefinisikan dalam poin (e) Pasal 2 ayat (2) Peraturan (EU) No 1169/2011;
- (69) 'kandang unggas' berarti bangunan tetap atau bergerak untuk menampung kawanan unggas, yang meliputi semua permukaan yang ditutupi atap, termasuk beranda; kandang dapat dibagi menjadi kompartemen terpisah, masing-masing menampung satu kawanan;
- (70) 'budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah' berarti produksi di tanah yang subur atau di tanah yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diperbolehkan dalam produksi organik yang berhubungan dengan lapisan bawah tanah dan batuan dasar;
- (71) 'produk mentah' berarti produk mentah sebagaimana didefinisikan dalam poin (n) Pasal 2(1) Peraturan (EC) Nomor 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan (1), terlepas dari operasi pengemasan atau pelabelan;
- (72) 'produk olahan' berarti produk olahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (o) Pasal 2(1) Peraturan (EC) Nomor 852/2004, terlepas dari operasi pengemasan atau pelabelan;
- (73) 'pengolahan' berarti pengolahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (m) Pasal 2 ayat (1) Peraturan (EC) No. 852/2004; ini termasuk penggunaan zat-zat yang disebutkan dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan ini tetapi tidak termasuk operasi pengemasan atau pelabelan;
- (74) 'integritas produk organik atau produk dalam konversi' berarti bahwa produk tersebut tidak menunjukkan ketidakpatuhan yang:
- (a) pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi mempengaruhi karakteristik organik atau dalam konversi produk tersebut; atau
 - (b) bersifat berulang atau disengaja;
- (75) 'kandang' berarti suatu tempat tertutup yang mencakup bagian di mana hewan diberi perlindungan dari cuaca buruk kondisi.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PRODUKSI ORGANIK

Pasal 4

Tujuan

Produksi organik harus mengejar tujuan umum berikut:

- (a) berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan iklim;
- (b) menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang;
- (c) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi;
- (d) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lingkungan yang tidak beracun;
- (e) berkontribusi pada standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan, khususnya, untuk memenuhi kebutuhan perilaku spesifik spesies dari hewan;
- (f) mendorong saluran distribusi pendek dan produksi lokal di berbagai wilayah Uni Eropa;
- (g) mendorong pelestarian ras langka dan asli yang terancam punah;
- (h) berkontribusi pada pengembangan penyediaan materi genetik tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan tertentu pertanian organik;
- (i) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, khususnya dengan menggunakan materi genetik tanaman yang beragam, seperti materi heterogen organik dan varietas organik yang cocok untuk produksi organik;
- (j) mendorong pengembangan kegiatan pemuliaan tanaman organik untuk memberikan kontribusi pada prospek ekonomi yang menguntungkan bagi sektor organik.

Pasal 5

Prinsip umum

Produksi organik adalah sistem pengelolaan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum berikut:

- (a) menghormati sistem dan siklus alam serta menjaga dan meningkatkan kondisi tanah, air dan Udara, kesehatan tumbuhan dan hewan, serta keseimbangan di antara keduanya;
- (b) pelestarian unsur-unsur lanskap alam, seperti situs warisan alam;

(1) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 29 April 2004 tentang higiene bahan pangan (OJ L 139, 30.4.2004, hlm. 1).

- (c) penggunaan energi dan sumber daya alam secara bertanggung jawab, seperti air, tanah, bahan organik, dan udara;
- (d) produksi berbagai macam makanan berkualitas tinggi dan produk pertanian serta akuakultur lainnya yang memenuhi permintaan konsumen akan barang yang diproduksi dengan menggunakan proses yang tidak membahayakan lingkungan, kesehatan manusia, kesehatan tanaman, atau kesehatan dan kesejahteraan hewan;
- (e) memastikan integritas produksi organik di semua tahapan produksi, pengolahan dan distribusi makanan dan memenuhi standar
- (f) desain dan pengelolaan proses biologis yang tepat, berdasarkan sistem ekologi dan menggunakan sumber daya alam yang merupakan bagian internal dari sistem pengelolaan, dengan menggunakan metode yang:
- (i) menggunakan organisme hidup dan metode produksi mekanis;
 - (ii) melakukan budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah dan produksi ternak yang berhubungan dengan lahan, atau melakukan budidaya perikanan yang sesuai dengan prinsip pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan;
 - (iii) mengecualikan penggunaan GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO, selain produk obat hewan;
 - (iv) didasarkan pada penilaian risiko dan penggunaan tindakan pencegahan dan tindakan preventif, jika sesuai;
- (g) pembatasan penggunaan input eksternal; jika input eksternal diperlukan atau praktik dan metode pengelolaan yang sesuai sebagaimana dimaksud pada poin (f) tidak ada, maka input eksternal harus dibatasi pada:
- (i) masukan dari produksi organik; dalam hal bahan reproduksi tanaman, prioritas diberikan kepada varietas dipilih karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan khusus pertanian organik;
 - (ii) zat alami atau yang berasal dari alam;
 - (iii) pupuk mineral dengan kelarutan rendah;
- (h) adaptasi proses produksi, jika perlu dan dalam kerangka Peraturan ini, untuk memperhitungkan status sanitasi, perbedaan regional dalam keseimbangan ekologis, kondisi iklim dan lokal, tahapan perkembangan dan praktik peternakan tertentu;
- (i) pengecualian dari seluruh rantai makanan organik terhadap kloning hewan, pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, dan radiasi pengion;
- (j) memperhatikan tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi dengan menghormati kebutuhan spesifik spesies.

Pasal 6

Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk kegiatan pertanian dan akuakultur.

Berkaitan dengan kegiatan pertanian dan budidaya perikanan, produksi organik khususnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip spesifik berikut:

- (a) pemeliharaan dan peningkatan kehidupan tanah dan kesuburan tanah alami, stabilitas tanah, retensi air tanah dan keanekaragaman hayati tanah, pencegahan dan penanggulangan hilangnya bahan organik tanah, pemadatan tanah dan erosi tanah, serta pemeliharaan tanaman terutama melalui ekosistem tanah;
- (b) pembatasan penggunaan sumber daya tak terbarukan dan input eksternal seminimal mungkin;
- (c) daur ulang limbah dan produk sampingan asal tumbuhan dan hewan sebagai masukan dalam produksi tanaman dan ternak;
- (d) pemeliharaan kesehatan tanaman dengan tindakan pencegahan, khususnya pemilihan spesies, varietas atau bahan heterogen yang tahan terhadap hama dan penyakit, rotasi tanaman yang tepat, metode mekanis dan fisik serta perlindungan musuh alami hama;
- (e) penggunaan benih dan hewan dengan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan umur panjang;
- (f) dalam memilih varietas tanaman, dengan memperhatikan kekhususan sistem produksi organik tertentu, berfokus pada kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit, adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim lokal, serta menghormati penghalang persilangan alami;



- (g) penggunaan bahan reproduksi tanaman organik, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dan varietas organik yang sesuai untuk produksi organik;
- (h) produksi varietas organik melalui kemampuan reproduksi alami dan berfokus pada pengendalian dalam lingkungan alami melewati penghalang;
- (i) tanpa mengurangi ketentuan Pasal 14 Peraturan (EC) No 2100/94 dan hak varietas tanaman nasional yang diberikan berdasarkan Hukum nasional negara-negara anggota, kemungkinan bagi petani untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman yang diperoleh dari lahan pertanian mereka sendiri untuk mengembangkan sumber daya genetik yang beradaptasi dengan kondisi khusus produksi organik;
- (j) dalam memilih ras hewan, dengan memperhatikan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai pembiakannya, umur panjangnya, vitalitasnya, dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan;
- (k) praktik produksi ternak yang disesuaikan dengan lokasi dan terkait dengan lahan;
- (l) penerapan praktik peternakan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperkuat pertahanan alami terhadap penyakit, termasuk olahraga teratur dan akses ke area terbuka dan padang rumput;
- (m) pemberian pakan ternak dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian hasil produksi organik dan dari zat-zat alami non-pertanian;
- (n) produksi produk ternak organik yang berasal dari hewan yang dipelihara di lahan pertanian organik sepanjang hidup mereka sejak lahir atau menetas;
- (o) kesehatan lingkungan perairan yang berkelanjutan dan kualitas ekosistem perairan dan darat di sekitarnya;
- (p) pemberian pakan kepada organisme perairan dengan pakan dari perikanan yang dieksploitasi secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan (EU) No. 1380/2013 atau dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian yang dihasilkan dari produksi organik, termasuk akuakultur organik, dan zat-zat alami non-pertanian;
- (q) menghindari segala bentuk ancaman terhadap spesies yang menjadi perhatian konservasi yang mungkin timbul akibat produksi organik.

Pasal 7

Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan makanan organik

Produksi makanan organik olahan harus didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip spesifik berikut ini:

- (a) produksi makanan organik dari bahan-bahan pertanian organik;
- (b) pembatasan penggunaan bahan tambahan makanan, bahan-bahan non-organik yang terutama memiliki fungsi teknologi dan sensorik, serta mikronutrien dan bahan pembantu pengolahan, sehingga penggunaannya seminimal mungkin dan hanya dalam kasus kebutuhan teknologi yang penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- (c) pengecualian zat dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk;
- (d) pengolahan makanan organik dengan hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis dan fisik;
- (e) pengecualian makanan yang mengandung, atau terdiri dari, nanomaterial hasil rekayasa.

Pasal 8

Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan pakan organik

Produksi pakan organik olahan harus didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip spesifik berikut ini:

- (a) produksi pakan organik dari bahan pakan organik;
- (b) pembatasan penggunaan aditif pakan dan bahan pembantu pengolahan, sehingga penggunaannya seminimal mungkin dan hanya dalam kasus-kasus yang membutuhkan teknologi atau zooteknik penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;



- (c) pengecualian zat dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk;
- (d) pengolahan pakan organik dengan hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis, dan fisik.

BAB III

ATURAN PRODUKSI

Pasal 9

Aturan produksi umum

1. Operator wajib mematuhi peraturan produksi umum yang tercantum dalam Pasal ini.
2. Seluruh lahan pertanian harus dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.
3. Untuk tujuan dan penggunaan yang disebutkan dalam Pasal 24 dan 25 serta Lampiran II, hanya produk dan zat yang telah diizinkan berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat digunakan dalam produksi organik, dengan ketentuan bahwa penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah diizinkan sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Produk dan zat berikut yang dimaksud dalam Pasal 2(3) Peraturan (EC) No. 1107/2009 diperbolehkan untuk digunakan dalam produksi organik, dengan syarat telah diizinkan sesuai dengan Peraturan tersebut:

- (a) bahan pengaman, sinergis, dan ko-formulasi sebagai komponen produk perlindungan tanaman;
- (b) bahan pembantu yang akan dicampur dengan produk perlindungan tanaman.

Penggunaan produk dan zat dalam produksi organik untuk tujuan selain yang tercakup dalam Peraturan ini diperbolehkan, dengan syarat penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.

4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan makanan atau pakan organik, dan dalam pengolahan bahan baku yang digunakan dalam makanan atau pakan organik.
5. Penggunaan kloning hewan, dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, dilarang.
6. Tindakan pencegahan dan kewaspadaan harus dilakukan, jika perlu, pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi.
7. Meskipun demikian, terlepas dari paragraf 2, suatu perusahaan dapat dibagi menjadi unit-unit produksi yang terpisah secara jelas dan efektif untuk produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik, dengan ketentuan bahwa untuk unit-unit produksi non-organik:

- (a) terkait ternak, berbagai spesies terlibat;
- (b) terkait dengan tanaman, terdapat berbagai macam varietas yang mudah dibedakan.

Berkaitan dengan alga dan hewan budidaya perairan, spesies yang sama dapat dilibatkan, asalkan terdapat pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.

8. Sebagai pengecualian dari poin (b) paragraf 7, dalam hal tanaman tahunan yang membutuhkan masa budidaya minimal tiga tahun, varietas yang berbeda yang tidak mudah dibedakan, atau varietas yang sama, dapat dilibatkan, dengan ketentuan bahwa produksi yang dimaksud berada dalam konteks rencana konversi, dan dengan ketentuan bahwa konversi bagian terakhir dari area yang terkait dengan produksi yang dimaksud ke produksi organik dimulai sesegera mungkin dan diselesaikan dalam waktu maksimal lima tahun.

Dalam kasus seperti itu:

- (a) petani wajib memberitahukan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, tentang dimulainya panen masing-masing produk yang bersangkutan paling lambat 48 jam sebelumnya;
- (b) setelah panen selesai, petani wajib memberitahukan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, tentang jumlah pasti hasil panen dari unit yang bersangkutan dan tentang tindakan yang diambil untuk memisahkan produk;
- (c) rencana konversi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, setelah dimulainya rencana konversi.

9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, sebagaimana diatur dalam poin (a) dan (b) paragraf 7, tidak berlaku dalam kasus pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, pengganda benih, dan kegiatan pemuliaan.

10. Apabila, dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam paragraf 7, 8 dan 9, tidak semua unit produksi suatu holding dikelola berdasarkan aturan produksi organik, maka operator wajib:

- (a) memisahkan produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan dalam proses konversi dari produk yang digunakan untuk unit produksi non-organik;
- (b) menjaga agar produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik terpisah satu sama lain lainnya;
- (c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan unit produksi dan produk secara efektif.

11. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 7 Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pemisahan suatu holding menjadi unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik, khususnya terkait dengan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

Pasal 10

Konversi

1. Petani dan operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya perikanan wajib mematuhi masa konversi. Selama seluruh masa konversi, mereka wajib menerapkan semua aturan tentang produksi organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini, khususnya aturan konversi yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal ini dan Lampiran II.
2. Masa konversi akan dimulai paling awal ketika petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya telah memberitahukan kegiatan tersebut kepada otoritas yang berwenang, sesuai dengan Pasal 34(1), di Negara Anggota tempat kegiatan tersebut dilakukan dan tempat usaha petani atau operator tersebut berada di bawah sistem pengawasan.
3. Tidak ada periode sebelumnya yang dapat diakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi, kecuali jika:
 - (a) bidang tanah operator tersebut dikenakan tindakan yang ditetapkan dalam program yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan (UE) No. 1305/2013 untuk memastikan bahwa tidak ada produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan pada lahan tersebut; atau
 - (b) operator dapat memberikan bukti bahwa bidang tanah tersebut merupakan area alami atau pertanian yang, selama jangka waktu minimal tiga tahun, tidak diperlakukan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.
4. Produk yang dihasilkan selama periode konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam proses konversi.

Namun, produk-produk berikut yang diproduksi selama periode konversi dan sesuai dengan paragraf 1 dapat dipasarkan sebagai produk dalam masa konversi:

- (a) bahan reproduksi tanaman, dengan syarat masa konversi minimal 12 bulan telah dipenuhi;
- (b) produk makanan yang berasal dari tumbuhan dan produk pakan yang berasal dari tumbuhan, dengan ketentuan bahwa produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman pertanian, dan dengan ketentuan bahwa periode konversi minimal 12 bulan sebelum panen telah dipenuhi.

5. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.2.2 Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan konversi untuk spesies selain yang diatur dalam Bagian II Lampiran II pada tanggal 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan yang ditambahkan tersebut.

6. Komisi, jika perlu, akan mengeluarkan peraturan pelaksana yang menetapkan dokumen-dokumen yang harus diserahkan untuk keperluan pengakuan retroaktif atas periode sebelumnya sesuai dengan ayat 3 Pasal ini.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 11

Larangan penggunaan GMO

1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO tidak boleh digunakan dalam makanan atau pakan, atau sebagai makanan, pakan, bahan pembantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, pengkondisi tanah, bahan reproduksi tanaman, mikroorganisme atau hewan dalam produksi organik.

2. Untuk tujuan larangan yang ditetapkan dalam paragraf 1, sehubungan dengan GMO dan produk yang dihasilkan dari GMO untuk makanan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah ditempelkan atau disediakan sesuai dengan Arahan 2001/18/EC, Peraturan (EC) No 1829/2003 Parlemen Eropa dan Dewan (1) atau Peraturan (EC) No 1830/2003 Parlemen Eropa dan Dewan (2) atau dokumen pendamping apa pun yang disediakan sesuai dengan itu.

3. Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada GMO dan tidak ada produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan makanan dan pakan yang dibeli jika produk tersebut tidak memiliki label yang ditempelkan atau disediakan, atau tidak disertai dengan dokumen yang disediakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam paragraf 2, kecuali mereka telah memperoleh informasi lain yang menunjukkan bahwa pelabelan produk yang bersangkutan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Untuk tujuan larangan yang ditetapkan dalam paragraf 1, sehubungan dengan produk yang tidak tercakup dalam paragraf 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga wajib meminta penjual untuk mengkonfirmasi bahwa produk tersebut tidak diproduksi dari GMO atau diproduksi oleh GMO.

Pasal 12

Aturan produksi tanaman

1. Operator yang memproduksi tanaman atau produk tanaman wajib mematuhi, khususnya, peraturan rinci yang tercantum dalam Bagian I Lampiran II.

2. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 1.3 dan 1.4 Bagian I Lampiran II mengenai pengecualian;

(b) poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II mengenai penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik dan hasil konversi;

(c) poin 1.9.5 Bagian I Lampiran II dengan menambahkan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian antara operator pertanian-kepemilikan budaya, atau dengan mengubah ketentuan tambahan tersebut;

(d) poin 1.10.1 Bagian I Lampiran II dengan menambahkan tindakan pengelolaan hama dan gulma lebih lanjut, atau dengan mengubah tindakan tersebut langkah-langkah tambahan;

(e) Bagian I Lampiran II dengan menambahkan aturan dan praktik budidaya yang lebih rinci untuk tanaman dan produk tanaman tertentu, termasuk aturan untuk benih yang sudah berkecambah, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

Pasal 13

Ketentuan khusus untuk pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen.

1. Bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dapat dipasarkan tanpa memenuhi persyaratan pendaftaran dan tanpa memenuhi kategori sertifikasi bahan pra-dasar, dasar, dan bersertifikat atau persyaratan untuk kategori lain, yang ditetapkan dalam Direktif 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC atau tindakan yang diadopsi berdasarkan Direktif tersebut.

2. Bahan reproduksi tanaman berupa bahan organik heterogen sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dapat dipasarkan setelah pemasok memberitahukan bahan organik heterogen tersebut kepada badan resmi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Direktif 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC, yang dibuat melalui berkas yang berisi:

(a) rincian kontak pemohon;

(b) jenis dan sebutan bahan organik heterogen;

(c) deskripsi karakteristik agronomis dan fenotipik utama yang umum pada kelompok tanaman tersebut, termasuk metode pemuliaan, hasil pengujian yang tersedia mengenai karakteristik tersebut, negara produksi dan bahan induk yang digunakan;

(d) pernyataan dari pemohon mengenai kebenaran unsur-unsur pada poin (a), (b) dan (c); dan

(e) sampel representatif.

(1) Peraturan (EC) No 1829/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang makanan dan pakan hasil rekayasa genetika (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 1).

(2) Peraturan (EC) No 1830/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang ketertelusuran dan pelabelan organisme hasil rekayasa genetika dan ketertelusuran produk makanan dan pakan yang dihasilkan dari organisme hasil rekayasa genetika dan mengubah Arahan 2001/18/EC (OJ L 268, 18.10.2003, hlm. 24).

Pemberitahuan itu harus dikirim melalui surat tercatat, atau melalui cara komunikasi lain yang diterima oleh badan resmi, dengan permintaan konfirmasi penerimaan.

Tiga bulan setelah tanggal yang tertera pada tanda terima pengembalian, dengan ketentuan bahwa tidak ada informasi tambahan yang diminta atau tidak ada penolakan resmi karena alasan ketidaklengkapan berkas atau ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(57) yang dikomunikasikan kepada pemasok, badan resmi yang bertanggung jawab dianggap telah mengakui pemberitahuan dan isinya.

Setelah secara tegas atau tersirat mengakui pemberitahuan tersebut, badan resmi yang bertanggung jawab dapat melanjutkan ke pencatatan bahan heterogen organik yang diberitahukan. Pencatatan tersebut tidak dikenakan biaya kepada pemasok.

Pencantuman setiap bahan organik heterogen harus dikomunikasikan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota lainnya dan kepada Komisi.

Bahan heterogen organik tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang diadopsi sesuai dengan paragraf 3.

3. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan aturan yang mengatur produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman berupa bahan organik heterogen dari genus atau spesies tertentu, terkait dengan:

- (a) deskripsi bahan heterogen organik, termasuk metode pembiakan dan produksi yang relevan dan
Materi yang digunakan oleh orang tua;
- (b) persyaratan kualitas minimum untuk kumpulan benih, termasuk identitas, kemurnian spesifik, tingkat perkecambahan, dan sanitasi kualitas;
- (c) pelabelan dan pengemasan;
- (d) informasi dan sampel produksi yang harus disimpan oleh operator profesional;
- (e) jika berlaku, pemeliharaan bahan heterogen organik.

Paragraf 14

Peraturan produksi ternak

1. Para pelaku usaha peternakan wajib mematuhi, khususnya, peraturan produksi terperinci yang tercantum dalam Bagian II Lampiran II dan dalam setiap peraturan pelaksana yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini.

2. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

- (a) poin 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3 Bagian II Lampiran II dengan mengurangi persentase terkait asal hewan, setelah ketersediaan hewan organik yang cukup di pasar Uni Eropa telah ditetapkan;
- (b) poin 1.6.6 Bagian II Lampiran II mengenai batasan nitrogen organik yang terkait dengan kepadatan penempatan total;
- (c) poin 1.9.6.2(b) Bagian II Lampiran II mengenai pemberian pakan koloni lebah;
- (d) poin 1.9.6.3(b) dan (e) Bagian II Lampiran II mengenai perlakuan yang dapat diterima untuk disinfeksi tempat pemeliharaan lebah dan Metode dan pengobatan untuk melawan *Varroa destructor*;
- (e) Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan rinci tentang produksi ternak untuk spesies selain spesies yang diatur dalam hal tersebut Bagian pada tanggal 17 Juni 2018, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut, mengenai:
 - (i) penyimpangan terkait asal usul hewan;
 - (ii) nutrisi;
 - (iii) praktik perumahan dan peternakan;
 - (iv) perawatan kesehatan;
 - (v) kesejahteraan hewan.

3. Komisi, jika perlu, akan mengeluarkan peraturan pelaksana terkait Bagian II Lampiran II yang mengatur tentang:

- (a) jangka waktu minimum yang harus dipatuhi untuk pemberian susu induk kepada hewan menyusui, sebagaimana dimaksud pada poin 1.4.1(g);
- (b) kepadatan ternak dan luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan yang harus dipatuhi untuk spesies ternak tertentu guna memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis, dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.6.3, 1.6.4, dan 1.7.2,

- (c) karakteristik dan persyaratan teknis untuk luas permukaan minimum untuk area dalam ruangan dan luar ruangan;
- (d) karakteristik dan persyaratan teknis untuk bangunan dan kandang bagi semua spesies ternak selain lebah, untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.7.2;
- (e) persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik fasilitas yang dilindungi dan area terbuka.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 15

Peraturan produksi untuk alga dan hewan budidaya perairan.

1. Operator yang memproduksi alga dan hewan budidaya perikanan wajib mematuhi, khususnya, peraturan produksi terperinci yang tercantum dalam Bagian III Lampiran II dan dalam setiap peraturan pelaksana yang disebutkan dalam paragraf 3 Pasal ini.

2. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

- (a) poin 3.1.3.3 Bagian III Lampiran II mengenai pakan untuk hewan budidaya karnivora;
- (b) poin 3.1.3.4 Bagian III Lampiran II dengan menambahkan aturan khusus lebih lanjut tentang pakan untuk hewan budidaya tertentu, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut;
- (c) poin 3.1.4.2 Bagian III Lampiran II mengenai perawatan hewan untuk hewan budidaya perikanan;
- (d) Bagian III Lampiran II dengan menambahkan ketentuan rinci lebih lanjut per spesies untuk pengelolaan induk, pembiakan dan produksi juvenil, atau dengan mengubah ketentuan rinci tambahan tersebut.

3. Komisi, jika perlu, akan mengadopsi peraturan pelaksana yang menetapkan aturan rinci per spesies atau per kelompok spesies tentang kepadatan penebaran, dan tentang karakteristik spesifik untuk sistem produksi dan sistem penampungan, untuk memastikan bahwa kebutuhan spesifik spesies terpenuhi.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

4. Untuk tujuan Pasal ini dan Bagian III Lampiran II, 'kepadatan penebaran' berarti berat hidup hewan budidaya per meter kubik air pada setiap saat selama fase pembesaran dan, dalam hal ikan pipih dan udang, berat per meter persegi permukaan.

Pasal 16

Aturan produksi untuk makanan olahan

1. Operator yang memproduksi makanan olahan wajib mematuhi, khususnya, peraturan produksi terperinci yang tercantum dalam Bagian IV Lampiran II dan dalam setiap peraturan pelaksana yang disebutkan dalam paragraf 3 Pasal ini.

2. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

- (a) poin 1.4 Bagian IV Lampiran II mengenai tindakan pencegahan dan langkah-langkah preventif yang harus diambil oleh operator;
- (b) poin 2.2.2 Bagian IV Lampiran II mengenai jenis dan komposisi produk dan zat yang diperbolehkan untuk digunakan dalam makanan olahan, serta kondisi di mana bahan tersebut dapat digunakan;
- (c) poin 2.2.4 Bagian IV Lampiran II mengenai perhitungan persentase bahan pertanian yang dimaksud dalam poin (a)(ii) dan (b)(i) Pasal 30(5), termasuk bahan tambahan makanan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dianggap sebagai bahan pertanian untuk tujuan perhitungan tersebut.

Tindakan delegasi tersebut tidak termasuk kemungkinan penggunaan zat perasa atau preparat perasa yang bukan alami, dalam arti Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan (1), dan bukan organik.

3. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana yang menetapkan teknik-teknik yang diizinkan dalam pengolahan produk pangan.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

(1) Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang bahan penyedap dan bahan makanan tertentu dengan sifat penyedap untuk digunakan dalam dan pada makanan dan mengubah Peraturan Dewan (EEC) No 1601/91, Peraturan (EC) No 2232/96 dan (EC) No 110/2008 dan Direktif 2000/13/EC (OJ L 354, 31.12.2008, hal. 34).

Pasal 17

Aturan produksi untuk pakan olahan

1. Operator yang memproduksi pakan olahan wajib mematuhi, khususnya, peraturan produksi terperinci yang tercantum dalam Bagian V Lampiran II dan dalam setiap peraturan pelaksana yang disebutkan dalam paragraf 3 Pasal ini.
2. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.4 Bagian V Lampiran II dengan menambahkan tindakan pencegahan dan preventif lebih lanjut yang harus dilakukan oleh operator, atau dengan mengubah tindakan tambahan tersebut.
3. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana yang menetapkan teknik-teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan produk pakan.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 18

Aturan produksi untuk anggur

1. Operator yang memproduksi produk sektor anggur wajib mematuhi, khususnya, peraturan produksi terperinci yang tercantum dalam Bagian VI Lampiran II.
2. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:
 - (a) poin 3.2 Bagian VI Lampiran II dengan menambahkan praktik, proses, dan perlakuan enologi lebih lanjut yang dilarang, atau dengan mengubah elemen-elemen tambahan tersebut;
 - (b) poin 3.3. Bagian VI Lampiran II.

Pasal 19

Aturan produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak.

1. Operator yang memproduksi ragi untuk digunakan sebagai makanan atau pakan ternak wajib mematuhi, khususnya, peraturan produksi terperinci yang tercantum dalam Bagian VII Lampiran II.
2. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.3 Bagian VII Lampiran II dengan menambahkan aturan produksi ragi yang lebih rinci, atau dengan mengubah aturan yang ditambahkan tersebut.

Pasal 20

Tidak adanya aturan produksi tertentu untuk spesies ternak dan spesies hewan budidaya tertentu.

Sembari menunggu pengesahan:

- (a) aturan umum tambahan untuk spesies ternak lain selain yang diatur dalam poin 1.9 Bagian II Lampiran II dalam sesuai dengan poin (e) Pasal 14(2);
- (b) tindakan-tindakan pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk spesies ternak; atau
- (c) tindakan-tindakan pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) untuk spesies atau kelompok spesies hewan budidaya;

Suatu Negara Anggota dapat menerapkan peraturan produksi nasional yang terperinci untuk spesies atau kelompok spesies hewan tertentu terkait dengan unsur-unsur yang akan dicakup oleh tindakan yang disebutkan dalam poin (a), (b) dan (c), dengan ketentuan bahwa peraturan nasional tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak melarang, membatasi, atau menghambat pemasaran produk yang telah diproduksi di luar wilayahnya dan yang sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 21

Aturan produksi untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk yang disebutkan dalam Pasal 12 hingga 19.

1. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran II dengan menambahkan aturan produksi terperinci, serta aturan tentang kewajiban konversi, untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk yang disebutkan dalam Pasal 12 hingga 19, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

Peraturan pelaksana tersebut harus didasarkan pada tujuan dan prinsip produksi organik yang tercantum dalam Bab II dan harus sesuai dengan aturan produksi umum yang tercantum dalam Pasal 9, 10 dan 11 serta aturan produksi rinci yang ada untuk produk serupa dalam Lampiran II. Peraturan tersebut harus menetapkan persyaratan mengenai, khususnya, perlakuan, praktik dan masukan yang diperbolehkan atau dilarang, atau periode konversi untuk produk yang bersangkutan.

2. Dengan tidak tersedianya peraturan produksi terperinci sebagaimana dimaksud pada paragraf 1:
- (a) operator, sehubungan dengan produk yang disebutkan dalam paragraf 1, harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan 6, dengan perubahan yang diperlukan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 7, dan dengan aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9 sampai 11;
 - (b) Negara Anggota dapat, sehubungan dengan produk yang disebutkan dalam paragraf 1, menerapkan aturan produksi nasional yang terperinci, dengan ketentuan bahwa aturan tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan dengan ketentuan bahwa aturan tersebut tidak melarang, membatasi, atau menghambat pemasaran produk yang diproduksi di luar wilayahnya dan yang sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 22

Penerapan aturan produksi yang luar biasa

1. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan:
- (a) kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang berasal dari 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam' atau 'peristiwa bencana', sebagaimana didefinisikan dalam poin (h), (i), (j), (k) dan (l) Pasal 2(1) Peraturan (EU) No 1305/2013, masing-masing, serta situasi yang sebanding;
 - (b) aturan khusus, termasuk kemungkinan pengecualian dari Peraturan ini, tentang bagaimana Negara Anggota harus menangani hal tersebut keadaan bencana jika mereka memutuskan untuk menerapkan Pasal ini; dan
 - (c) aturan khusus mengenai pemantauan dan pelaporan dalam kasus-kasus tersebut.

Kriteria dan aturan tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip produksi organik yang tercantum dalam Bab II.

2. Apabila suatu Negara Anggota telah secara resmi mengakui suatu peristiwa sebagai bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(3) atau Pasal 24(3) Peraturan (UE) No. 1305/2013, dan peristiwa tersebut menyebabkan tidak mungkin untuk mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini, Negara Anggota tersebut dapat memberikan pengecualian dari aturan produksi untuk jangka waktu terbatas sampai produksi organik dapat dipulihkan kembali, dengan tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan pada tindakan delegasi apa pun yang diadopsi sesuai dengan paragraf 1.

3. Negara-negara Anggota dapat mengambil tindakan sesuai dengan tindakan delegasi yang disebutkan dalam paragraf 1 untuk memungkinkan produksi organik berlanjut atau dimulai kembali dalam keadaan bencana.

Pasal 23

Pengumpulan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan

1. Operator wajib memastikan bahwa produk organik dan produk dalam proses pengolahan dikumpulkan, dikemas, diangkut, dan disimpan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Lampiran III.
2. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:
- (a) Bagian 2 dari Lampiran III;
 - (b) Bagian 3, 4 dan 6 dari Lampiran III dengan menambahkan aturan khusus lebih lanjut untuk pengangkutan dan penerimaan produk yang bersangkutan, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut.

Pasal 24

Otorisasi produk dan zat untuk digunakan dalam produksi organik

1. Komisi dapat mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik, dan akan memasukkan produk dan zat yang diizinkan tersebut ke dalam daftar pembatasan, untuk tujuan berikut:
- (a) sebagai zat aktif yang akan digunakan dalam produk perlindungan tanaman;
 - (b) sebagai pupuk, pengkondisi tanah, dan nutrisi;
 - (c) sebagai bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi atau sebagai bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral;
 - (d) sebagai bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan;
 - (e) sebagai produk untuk pembersihan dan disinfeksi kolam, kandang, tangki, saluran air, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan;
 - (f) sebagai produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di lahan pertanian;

(g) sebagai produk untuk pembersihan dan disinfeksi di fasilitas pengolahan dan penyimpanan.

2. Selain produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan paragraf 1, Komisi dapat mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, dan harus memasukkan setiap produk dan zat yang diizinkan tersebut ke dalam daftar pembatasan, untuk tujuan berikut:

(a) sebagai bahan tambahan makanan dan alat bantu pengolahan;

(b) sebagai bahan pertanian non-organik yang akan digunakan untuk produksi makanan organik olahan;

(c) sebagai bahan pembantu pengolahan untuk produksi ragi dan produk ragi.

3. Otorisasi produk dan zat yang disebutkan dalam paragraf 1 untuk digunakan dalam produksi organik harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan pada kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

(a) hal tersebut penting untuk keberlanjutan produksi dan untuk penggunaan yang dimaksudkan;

(b) semua produk dan zat yang dimaksud berasal dari tumbuhan, alga, hewan, mikroba, atau mineral, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup atau di mana alternatif tidak tersedia;

(c) dalam hal produk yang dimaksud dalam poin (a) paragraf 1:

(i) penggunaannya sangat penting untuk pengendalian hama yang tidak dapat dikendalikan dengan alternatif biologis, fisik, atau pembiakan lainnya, praktik budidaya atau praktik pengelolaan efektif lainnya tidak tersedia;

(ii) jika produk tersebut bukan berasal dari tumbuhan, alga, hewan, mikroba atau mineral dan tidak identik dengan bentuk alamnya Bentuknya, dan persyaratan penggunaannya melarang kontak langsung dengan bagian tanaman yang dapat dimakan;

(d) dalam hal produk yang dimaksud dalam poin (b) paragraf 1, penggunaannya penting untuk membangun atau memelihara kesuburan tanah atau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik tanaman, atau untuk tujuan pengkondisian tanah tertentu;

(e) dalam hal produk yang dimaksud dalam poin (c) dan (d) paragraf 1:

(i) penggunaannya diperlukan untuk menjaga kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan vitalitas serta berkontribusi pada pola makan yang sesuai yang memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan atau penggunaannya diperlukan untuk memproduksi atau mengawetkan pakan karena produksi atau pengawetan pakan tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan zat-zat tersebut;

(ii) pakan yang berasal dari mineral, unsur jejak, vitamin atau provitamin berasal dari sumber alami, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup atau di mana alternatifnya tidak tersedia;

(iii) penggunaan bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan diperlukan karena bahan pakan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang diproduksi sesuai dengan aturan produksi organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup;

(iv) Penggunaan rempah-rempah, herba, dan molase non-organik diperlukan karena produk-produk tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik; produk-produk tersebut harus diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia dan penggunaannya dibatasi hingga 1% dari ransum pakan untuk spesies tertentu, dihitung setiap tahun sebagai persentase dari bahan kering pakan yang berasal dari pertanian.

4. Otorisasi produk dan zat yang disebutkan dalam paragraf 2 untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan atau untuk produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan pada kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

(a) produk atau zat alternatif yang diizinkan sesuai dengan Pasal ini atau teknik yang sesuai dengan ini Regulasi tidak tersedia;

(b) tidak mungkin untuk memproduksi atau mengawetkan makanan atau memenuhi persyaratan diet tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan Uni Eropa tanpa menggunakan produk dan zat tersebut;

(c) dapat ditemukan di alam dan hanya dapat mengalami proses mekanis, fisik, biologis, enzimatik atau mikrobial, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup;

(d) bahan organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

5. Otorisasi penggunaan produk dan zat yang disintesis secara kimia, sesuai dengan paragraf 1 dan 2 Pasal ini, harus dibatasi secara ketat pada kasus-kasus di mana penggunaan masukan eksternal yang dimaksud dalam poin (g) Pasal 5 akan menimbulkan dampak yang tidak dapat diterima terhadap lingkungan.

6. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 3 dan 4 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut untuk otorisasi produk dan zat yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini untuk digunakan dalam produksi organik secara umum, dan dalam produksi makanan organik olahan secara khusus, serta kriteria lebih lanjut untuk pencabutan otorisasi tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut.

7. Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu produk atau zat harus ditambahkan ke atau ditarik dari daftar produk dan zat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2, atau bahwa spesifikasi penggunaan yang dimaksud dalam peraturan produksi harus diubah, maka Negara Anggota tersebut harus memastikan bahwa berkas yang memuat alasan penambahan, penarikan, atau perubahan lainnya secara resmi dikirimkan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya serta dipublikasikan, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan Uni Eropa dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi wajib mempublikasikan setiap permintaan yang disebutkan dalam paragraf ini.

8. Komisi wajib secara berkala meninjau daftar-daftar yang disebutkan dalam Pasal ini.

Daftar bahan non-organik yang dimaksud dalam poin (b) paragraf 2 harus ditinjau setidaknya sekali setahun.

9. Komisi harus mengadopsi peraturan pelaksana mengenai otorisasi atau pencabutan otorisasi produk dan zat sesuai dengan paragraf 1 dan 2 yang dapat digunakan dalam produksi organik secara umum dan dalam produksi makanan organik olahan secara khusus, serta menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk otorisasi tersebut dan daftar produk dan zat tersebut dan, jika perlu, deskripsi, persyaratan komposisi, dan kondisi penggunaannya.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 25

Otorisasi bahan-bahan pertanian non-organik untuk makanan organik olahan oleh Negara-negara Anggota

1. Apabila diperlukan untuk memastikan akses terhadap bahan-bahan pertanian tertentu, dan apabila bahan-bahan tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup, suatu Negara Anggota dapat, atas permintaan operator, memberikan izin sementara untuk penggunaan bahan-bahan pertanian non-organik untuk produksi makanan organik olahan di wilayahnya untuk jangka waktu maksimal enam bulan. Izin tersebut berlaku untuk semua operator di Negara Anggota tersebut.

2. Negara Anggota wajib segera memberitahukan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya, melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi, tentang setiap otorisasi yang diberikan untuk wilayahnya sesuai dengan paragraf 1.

3. Negara Anggota dapat memperpanjang otorisasi yang diatur dalam paragraf 1 sebanyak dua kali, masing-masing maksimal enam bulan, dengan syarat tidak ada Negara Anggota lain yang keberatan dengan menunjukkan, melalui sistem yang disebutkan dalam paragraf 2, bahwa bahan-bahan tersebut tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup.

4. Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dapat memberikan otorisasi sementara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, untuk jangka waktu maksimal enam bulan kepada operator di negara ketiga yang meminta otorisasi tersebut dan yang tunduk pada pengawasan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas tersebut, dengan syarat bahwa syarat-syarat dalam ayat tersebut dipenuhi di negara ketiga yang bersangkutan. Otorisasi tersebut dapat diperpanjang maksimal dua kali enam bulan.

5. Apabila, setelah dua kali perpanjangan otorisasi sementara, suatu Negara Anggota menganggap, berdasarkan informasi objektif, bahwa ketersediaan bahan-bahan tersebut dalam bentuk organik masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kualitatif dan kuantitatif operator, maka Negara Anggota tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Komisi sesuai dengan Pasal 24(7).

Pasal 26

Pengumpulan data mengenai ketersediaan di pasar bahan reproduksi tanaman organik dan yang sedang dalam konversi, hewan organik, dan bibit budidaya perikanan organik.

1. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa basis data yang diperbarui secara berkala dibentuk untuk mencatat bahan reproduksi tanaman organik dan dalam proses konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk kentang bibit, yang tersedia di wilayahnya.

2. Negara-negara Anggota harus memiliki sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman organik atau yang sedang dalam proses konversi, hewan organik atau bibit budidaya perikanan organik, dan yang mampu memasoknya dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar, untuk mempublikasikan secara sukarela, tanpa biaya, beserta nama dan detail kontak mereka, informasi tentang hal-hal berikut:

- (a) bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik atau varietas organik yang cocok untuk produksi organik, tidak termasuk bibit tetapi termasuk kentang bibit, yang tersedia; kuantitas berat bahan tersebut; dan periode tahun ketersediaannya; bahan tersebut harus dicantumkan menggunakan setidaknya nama ilmiah Latin;
- (b) hewan organik yang dapat diberikan pengecualian sesuai dengan poin 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II; jumlah hewan yang tersedia yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin; informasi, jika relevan, yang berkaitan dengan berbagai spesies hewan sehubungan dengan ras dan galur yang tersedia; ras hewan; umur hewan; dan informasi relevan lainnya;
- (c) jumlah juvenil budidaya organik yang tersedia di tempat budidaya dan status kesehatannya sesuai dengan Arahan Dewan 2006/88/EC (1) dan kapasitas produksi untuk setiap spesies budidaya.

3. Negara-negara Anggota juga dapat membentuk sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan ras dan galur yang disesuaikan dengan produksi organik sesuai dengan poin 1.3.3 Bagian II Lampiran II atau ayam petelur organik dan yang mampu memasok hewan-hewan tersebut dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar untuk mempublikasikan informasi yang relevan secara sukarela, tanpa biaya, beserta nama dan detail kontak.

4. Operator yang memilih untuk menyertakan informasi tentang bahan reproduksi tanaman, hewan, atau bibit budidaya perikanan dalam sistem yang disebutkan dalam paragraf 2 dan 3 harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara berkala, dan harus memastikan bahwa informasi tersebut ditarik dari daftar setelah bahan reproduksi tanaman, hewan, atau bibit budidaya perikanan tersebut tidak lagi tersedia.

5. Untuk keperluan paragraf 1, 2 dan 3, Negara Anggota dapat terus menggunakan sistem informasi yang relevan yang sudah ada.

6. Komisi wajib mempublikasikan tautan ke setiap basis data atau sistem nasional pada situs web khusus Komisi, agar pengguna dapat mengakses basis data atau sistem tersebut di seluruh Uni Eropa.

7. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana yang mengatur:

- (a) rincian teknis untuk membangun dan memelihara basis data yang dimaksud dalam paragraf 1 dan sistem yang dimaksud pada paragraf 2;
- (b) spesifikasi mengenai pengumpulan informasi yang dimaksud dalam paragraf 1 dan 2;
- (c) spesifikasi mengenai pengaturan untuk partisipasi dalam basis data yang disebutkan dalam paragraf 1 dan dalam sistem yang disebutkan dalam paragraf 2 dan 3; dan
- (d) rincian mengenai informasi yang harus diberikan oleh Negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6).

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 27

Kewajiban dan tindakan jika dicurigai adanya pelanggaran

Apabila seorang operator mencurigai bahwa suatu produk yang telah diproduksi, disiapkan, diimpor, atau diterima dari operator lain tidak sesuai dengan Peraturan ini, maka operator tersebut, dengan tunduk pada Pasal 28 ayat (2):

- (a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;
- (b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;
- (c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali jika kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;
- (d) jika kecurigaan tersebut terbukti benar atau jika kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas yang berwenang terkait, atau, jika perlu, kepada otoritas pengawasan atau badan pengawasan terkait, dan berikan kepada mereka unsur-unsur yang tersedia, jika perlu;
- (e) sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas kompeten yang relevan, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawasan yang relevan atau badan pengawas, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan dugaan ketidakpatuhan tersebut.

(1) Arahan Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan budidaya dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan air (OJ L 328, 24.11.2006, hlm. 14).

Pasal 28

Tindakan pencegahan untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan.

1. Untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan ayat pertama Pasal 9 ayat (3) untuk digunakan dalam produksi organik, operator wajib mengambil tindakan pencegahan berikut pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi:

(a) menerapkan dan memelihara langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk mengidentifikasi risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau zat yang tidak diizinkan, termasuk identifikasi sistematis terhadap langkah-langkah prosedural yang kritis;

(b) menerapkan dan memelihara langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk menghindari risiko kontaminasi bahan organik produksi dan produk yang mengandung produk atau zat yang tidak diizinkan;

(c) secara berkala meninjau dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut; dan

(d) mematuhi persyaratan relevan lainnya dari Peraturan ini yang memastikan pemisahan bahan organik, bahan dalam proses konversi dan produk non-organik.

2. Apabila operator mencurigai, karena adanya suatu produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan ayat pertama Pasal 9 ayat (3) untuk digunakan dalam produksi organik pada suatu produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi, bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan Peraturan ini, maka operator wajib:

(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;

(b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;

(c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;

(d) jika kecurigaan tersebut terbukti benar atau jika kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas yang berwenang terkait, atau, jika perlu, kepada otoritas pengawasan atau badan pengawasan terkait, dan berikan kepada mereka unsur-unsur yang tersedia, jika perlu;

(e) sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas kompeten yang relevan, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawasan atau badan pengawasan yang relevan, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan.

3. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana yang menetapkan aturan seragam untuk menentukan:

(a) langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh operator sesuai dengan poin (a) sampai (e) paragraf 2 dan dokumen-dokumen terkait yang harus mereka berikan;

(b) langkah-langkah proporsional dan tepat yang harus diadopsi dan ditinjau oleh operator untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi sesuai dengan poin (a), (b) dan (c) paragraf 1.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 29

Langkah-langkah yang harus diambil jika ditemukan produk atau zat yang tidak diizinkan.

1. Apabila otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, menerima informasi yang dapat dibuktikan tentang keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, atau telah diberitahu oleh operator sesuai dengan poin (d) Pasal 28(2), atau mendeteksi produk atau zat tersebut dalam produk organik atau produk dalam proses konversi:

(a) segera melaksanakan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (EU) 2017/625 dengan tujuan untuk menentukan sumber dan penyebabnya guna memverifikasi kepatuhan terhadap ayat pertama Pasal 9(3) dan Pasal 28(1); penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan daya tahan produk dan kompleksitas kasus;

(b) melarang sementara baik penjualan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi maupun penggunaannya dalam produksi organik sampai hasil investigasi yang disebutkan pada poin (a) diperoleh.

2. Produk yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi, atau digunakan dalam produksi organik jika otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, telah menetapkan bahwa operator yang bersangkutan:

(a) telah menggunakan produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan ayat pertama Pasal 9 ayat (3) untuk digunakan dalam organik produksi;

(b) belum mengambil tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau

(c) belum mengambil tindakan sebagai tanggapan terhadap permintaan sebelumnya yang relevan dari otoritas yang berwenang, otoritas pengawasan atau badan pengawas.

3. Operator yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk memberikan komentar atas hasil investigasi yang dimaksud dalam poin (a) paragraf 1. Otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menyimpan catatan investigasi yang telah dilakukannya.

Apabila diperlukan, operator yang bersangkutan wajib mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk menghindari kontaminasi di masa mendatang.

4. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2024, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai pelaksanaan Pasal ini, mengenai keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan berdasarkan ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik dan mengenai penilaian terhadap peraturan nasional yang disebutkan dalam ayat 5 Pasal ini. Laporan tersebut dapat disertai, jika perlu, dengan usulan legislatif untuk harmonisasi lebih lanjut.

5. Negara-negara Anggota yang telah memberlakukan peraturan yang mengatur produk yang mengandung lebih dari tingkat tertentu produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik agar tidak dipasarkan sebagai produk organik dapat terus menerapkan peraturan tersebut, dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak melarang, membatasi, atau menghambat pemasaran produk yang diproduksi di Negara-negara Anggota lain sebagai produk organik, jika produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan paragraf ini wajib segera memberitahukan kepada Komisi.

6. Otoritas yang berwenang wajib mendokumentasikan hasil investigasi yang dimaksud dalam ayat 1, serta tindakan-tindakan yang telah mereka ambil untuk merumuskan praktik terbaik dan tindakan-tindakan lebih lanjut guna menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan berdasarkan ayat pertama Pasal 9 ayat (3) untuk digunakan dalam produksi organik.

Negara-negara Anggota wajib menyediakan informasi tersebut kepada Negara-negara Anggota lainnya dan kepada Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi.

7. Negara-negara Anggota dapat mengambil tindakan yang sesuai di wilayah mereka untuk menghindari kehadiran yang tidak disengaja dalam pertanian organik dari produk dan zat yang tidak diizinkan berdasarkan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik. Tindakan tersebut tidak boleh melarang, membatasi, atau menghambat pemasaran produk yang diproduksi di Negara-negara Anggota lain sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi, jika produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan paragraf ini harus segera memberitahukan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya.

8. Komisi harus mengadopsi peraturan pelaksana yang menetapkan aturan seragam untuk menentukan:

(a) metodologi yang akan diterapkan oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, oleh otoritas pengawasan atau badan pengawasan, untuk mendeteksi dan mengevaluasi keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan berdasarkan ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) rincian dan format informasi yang harus disediakan oleh Negara Anggota kepada Komisi dan pihak lain Negara-negara Anggota sesuai dengan paragraf 6 Pasal ini.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

9. Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setiap tahun, Negara-negara Anggota wajib mengirimkan secara elektronik kepada Komisi informasi yang relevan mengenai kasus-kasus yang melibatkan kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan pada tahun sebelumnya, termasuk informasi yang dikumpulkan di pos-pos kontrol perbatasan, mengenai sifat kontaminasi yang terdeteksi, dan khususnya penyebab, sumber, dan tingkat kontaminasi serta volume dan sifat produk yang terkontaminasi. Informasi ini akan dikumpulkan oleh Komisi melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi dan akan digunakan untuk memfasilitasi perumusan praktik terbaik untuk menghindari kontaminasi.



BAB IV

PELABELAN

Pasal 30

Penggunaan istilah yang merujuk pada produksi organik

1. Untuk tujuan Peraturan ini, suatu produk dianggap memiliki istilah yang merujuk pada produksi organik jika, dalam label, materi iklan, atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan-bahannya, atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dengan istilah yang menunjukkan kepada pembeli bahwa produk, bahan-bahan, atau bahan pakan tersebut telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran IV dan turunannya serta bentuk kecilnya, seperti 'bio' dan 'eco', baik sendiri maupun dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh Uni Eropa dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan periklanan produk yang disebutkan dalam Pasal 2(1) yang sesuai dengan Peraturan ini.

2. Untuk produk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), istilah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Uni Eropa, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi iklan, atau dokumen komersial produk yang tidak sesuai dengan Peraturan ini.

Selanjutnya, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau periklanan jika istilah tersebut berpotensi menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyiratkan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya sesuai dengan Peraturan ini.

3. Produk yang diproduksi selama periode konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam masa konversi.

Namun, bahan reproduksi tanaman, produk makanan asal tanaman dan produk pakan asal tanaman yang telah diproduksi selama masa konversi, yang sesuai dengan Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk dalam masa konversi dengan menggunakan istilah 'dalam masa konversi' atau istilah yang sesuai, bersama dengan istilah yang disebutkan dalam ayat 1.

4. Istilah-istilah yang disebutkan dalam paragraf 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang menurut hukum Uni Eropa mengharuskan pelabelan atau iklannya menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, terdiri dari GMO, atau diproduksi dari GMO.

5. Untuk makanan olahan, istilah yang disebutkan dalam paragraf 1 dapat digunakan:

(a) dalam deskripsi penjualan, dan dalam daftar bahan-bahan jika daftar tersebut wajib menurut peraturan perundang-undangan Uni Eropa, asalkan:

(i) makanan olahan tersebut memenuhi aturan produksi yang tercantum dalam Bagian IV Lampiran II dan aturan yang ditetapkan turun sesuai dengan Pasal 16(3);

(ii) setidaknya 95% bahan pertanian dari produk tersebut berdasarkan berat adalah organik; dan

(iii) dalam hal bahan penyedap rasa, bahan tersebut hanya digunakan untuk bahan penyedap rasa alami dan sediaan bahan penyedap rasa alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 dan semua komponen penyedap rasa dan pembawa komponen penyedap rasa dalam bahan penyedap rasa yang bersangkutan adalah organik;

(b) hanya dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

(i) kurang dari 95% bahan pertanian dari produk tersebut berdasarkan berat adalah organik, dan dengan ketentuan bahwa bahan-bahan tersebut bahan-bahan tersebut memenuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini; dan

(ii) makanan olahan tersebut memenuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II dan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

(c) dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

(i) bahan utama merupakan hasil buruan atau ikan;

(ii) istilah yang dimaksud dalam paragraf 1 jelas terkait dalam deskripsi penjualan dengan bahan lain yang organik dan berbeda dari bahan utama;

(iii) semua bahan pertanian lainnya adalah organik; dan

(iv) makanan tersebut memenuhi poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II dan peraturan yang ditetapkan dalam sesuai dengan Pasal 16(3).

Daftar bahan-bahan yang disebutkan dalam poin (a), (b) dan (c) dari paragraf pertama harus menunjukkan bahan mana yang organik. Referensi terhadap produksi organik hanya boleh muncul dalam kaitannya dengan bahan-bahan organik.

Daftar bahan-bahan yang dimaksud dalam poin (b) dan (c) dari paragraf pertama harus mencantumkan indikasi persentase total bahan organik yang proporsional terhadap jumlah total bahan pertanian.

Istilah-istilah yang disebutkan dalam paragraf 1, ketika digunakan dalam daftar bahan-bahan yang disebutkan dalam poin (a), (b), dan (c) dari paragraf pertama subparagraf dari paragraf ini, dan indikasi persentase yang disebutkan dalam subparagraf ketiga dari paragraf ini harus muncul dengan warna, ukuran, dan gaya huruf yang sama dengan indikasi lainnya dalam daftar bahan.

6. Untuk pakan olahan, istilah-istilah yang disebutkan dalam paragraf 1 dapat digunakan dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

- (a) pakan olahan tersebut memenuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V Lampiran II dan aturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);
- (b) semua bahan yang berasal dari pertanian yang terkandung dalam pakan olahan adalah organik; dan
- (c) setidaknya 95% dari bahan kering produk tersebut adalah organik.

7. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

- (a) Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut mengenai pelabelan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut; Dan
- (b) daftar istilah yang tercantum dalam Lampiran IV, dengan mempertimbangkan perkembangan bahasa di dalam Negara-negara Anggota.

8. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana untuk menetapkan persyaratan rinci mengenai penerapan ayat 3 Pasal ini.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 31

Pelabelan produk dan zat yang digunakan dalam produksi tanaman

Meskipun ruang lingkup Peraturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), produk dan zat yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman atau sebagai pupuk, pengkondisi tanah atau nutrisi yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 dapat mencantumkan referensi yang menunjukkan bahwa produk atau zat tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 32

Indikasi wajib

1. Apabila produk-produk tersebut memiliki istilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(1), termasuk produk-produk yang diberi label sebagai produk dalam proses konversi sesuai dengan Pasal 30(3):

- (a) nomor kode otoritas pengawas atau badan pengawas yang mengawasi operator yang melakukan operasi produksi atau persiapan terakhir juga harus tercantum pada label; dan
- (b) dalam hal makanan kemasan, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus muncul pada kemasan, kecuali dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) dan poin (b) dan (c) Pasal 30(5).

2. Apabila logo produksi organik Uni Eropa digunakan, maka harus tercantum lokasi tempat bahan baku pertanian yang menjadi bahan penyusun produk tersebut ditanam, dan harus berupa salah satu bentuk berikut, sesuai kebutuhan:

- (a) 'Pertanian Uni Eropa', di mana bahan baku pertanian tersebut ditanam di Uni Eropa;
- (b) 'Pertanian non-UE', di mana bahan baku pertanian ditanam di negara ketiga;
- (c) 'Pertanian Uni Eropa/non-Uni Eropa', di mana sebagian bahan baku pertanian ditanam di Uni Eropa dan sebagian lagi ditanam di negara ketiga.

Untuk keperluan paragraf pertama, kata 'Pertanian' dapat diganti dengan 'Akuakultur' jika sesuai dan kata 'UE' dan 'non-UE' dapat diganti atau dilengkapi dengan nama negara, atau dengan nama negara dan wilayah, jika semua bahan baku pertanian yang membentuk produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut dan, jika berlaku, di wilayah tersebut.

Untuk menunjukkan tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan penyusun produk tersebut ditanam, sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama dan ketiga, sejumlah kecil bahan baku berdasarkan berat dapat diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan baku yang diabaikan tersebut tidak melebihi 5% dari jumlah total bahan baku pertanian berdasarkan berat.



Kata 'EU' atau 'non-EU' tidak boleh muncul dengan warna, ukuran, dan gaya huruf yang lebih menonjol daripada nama produk.

3. Petunjuk yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dan dalam Pasal 33 ayat (3) harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, dan harus jelas terbaca dan tidak dapat dihapus.

4. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) dengan menambahkan peraturan lebih lanjut tentang pelabelan, atau dengan mengubah peraturan yang ditambahkan tersebut.

5. Komisi harus mengadopsi peraturan pelaksana yang berkaitan dengan:

(a) pengaturan praktis untuk penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi yang dimaksud dalam poin (a) dari paragraf 1 dan paragraf 2 dari Pasal ini dan dalam Pasal 33(3);

(b) pemberian nomor kode kepada otoritas pengawas dan badan pengawas;

(c) menunjukkan tempat di mana bahan baku pertanian tersebut ditanam, sesuai dengan paragraf 2 dari ini Pasal dan dengan Pasal 33(3).

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 33

Logo produksi organik Uni Eropa

1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan pada pelabelan, presentasi, dan periklanan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.

Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan keberadaan dan periklanan logo itu sendiri, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak dapat menyesatkan konsumen mengenai produksi organik produk tertentu, dan dengan ketentuan bahwa logo tersebut direproduksi sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Lampiran V. Dalam hal ini, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.

Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk makanan olahan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) dan (c) Pasal 30(5) dan untuk produk dalam proses konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).

2. Kecuali jika digunakan sesuai dengan sub-paragraf kedua paragraf 1, logo produksi organik Uni Eropa merupakan pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (EU) 2017/625.

3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa bersifat opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Apabila logo tersebut muncul pada label produk tersebut, maka indikasi yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) juga harus muncul pada label tersebut.

4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang tercantum dalam Lampiran V, dan harus mematuhi aturan yang tercantum dalam Lampiran tersebut.

5. Logo nasional dan logo pribadi dapat digunakan dalam pelabelan, presentasi, dan periklanan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.

6. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran V mengenai logo produksi organik Uni Eropa dan peraturan yang berkaitan dengannya.

BAB V

SERTIFIKASI

Pasal 34

Sistem sertifikasi

Sebelum memasarkan produk apa pun sebagai 'organik' atau sebagai 'dalam proses konversi' atau sebelum periode konversi, 1. operator dan kelompok operator yang disebutkan dalam Pasal 36 yang memproduksi, menyiapkan, mendistribusikan, atau menyimpan produk organik atau dalam proses konversi, yang mengimpor produk tersebut dari negara ketiga atau mengekspor produk tersebut ke negara ketiga, atau yang memasarkan produk tersebut, wajib memberitahukan aktivitas mereka kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat aktivitas tersebut dilakukan dan di mana usaha mereka tunduk pada sistem pengawasan.

Apabila otoritas yang berwenang telah memberikan tanggung jawab atau mendelegasikan tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada lebih dari satu otoritas pengawasan atau badan pengawasan, maka operator atau kelompok operator wajib menunjukkan dalam pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat pertama, otoritas pengawasan atau badan pengawasan mana yang memverifikasi apakah kegiatan mereka sesuai dengan Peraturan ini dan memberikan sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

2. Operator yang menjual produk organik kemasan langsung kepada konsumen atau pengguna akhir dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dari kewajiban memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan ketentuan bahwa mereka tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain yang berkaitan dengan tempat penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada operator lain.
 3. Apabila operator atau kelompok operator mensubkontrakkan sebagian kegiatan mereka kepada pihak ketiga, baik operator atau kelompok operator maupun pihak ketiga yang menerima subkontrak kegiatan tersebut wajib mematuhi paragraf 1, kecuali jika operator atau kelompok operator telah menyatakan dalam pemberitahuan yang disebutkan dalam paragraf 1 bahwa mereka tetap bertanggung jawab terkait produksi organik dan bahwa mereka belum mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada subkontraktor. Dalam kasus tersebut, otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, akan memverifikasi bahwa kegiatan yang disubkontrakkan tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dalam konteks pengawasan yang dilakukannya terhadap operator atau kelompok operator yang telah mensubkontrakkan kegiatan mereka.
 4. Negara-negara Anggota dapat menunjuk suatu otoritas atau menyetujui suatu badan yang akan menerima pemberitahuan yang dimaksud dalam paragraf 1.
 5. Operator, kelompok operator, dan subkontraktor wajib menyimpan catatan sesuai dengan Peraturan ini mengenai berbagai kegiatan yang mereka lakukan.
 6. Negara-negara Anggota wajib memperbarui daftar yang berisi nama dan alamat operator dan kelompok operator yang telah memberitahukan aktivitas mereka sesuai dengan paragraf 1 dan wajib mempublikasikan dengan cara yang tepat, termasuk melalui tautan ke satu situs web internet, daftar lengkap data ini, bersama dengan informasi yang berkaitan dengan sertifikat yang diberikan kepada operator dan kelompok operator tersebut sesuai dengan Pasal 35(1). Dalam melakukan hal tersebut, Negara-negara Anggota wajib mematuhi persyaratan perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan (EU) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan (1).
 7. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa setiap operator atau kelompok operator yang mematuhi Peraturan ini dan, dalam kasus di mana biaya dipungut sesuai dengan Pasal 78 dan 80 Peraturan (EU) 2017/625, yang membayar biaya yang wajar untuk menutupi biaya pengendalian, berhak untuk dilindungi oleh sistem pengendalian. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa setiap biaya yang mungkin dipungut diumumkan kepada publik.
 8. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran II mengenai persyaratan penyimpanan catatan.
 9. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:
 - (a) format dan sarana teknis pemberitahuan yang dimaksud dalam paragraf 1;
 - (b) pengaturan untuk penerbitan daftar yang disebutkan dalam paragraf 6; dan
 - (c) prosedur dan pengaturan untuk publikasi biaya yang dimaksud dalam paragraf 7.
- Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 35

Sertifikat

1. Otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, wajib memberikan sertifikat kepada setiap operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatannya sesuai dengan Pasal 34(1) dan mematuhi Peraturan ini. Sertifikat tersebut harus:
 - (a) diterbitkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan;
 - (b) setidaknya memungkinkan identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggota, kategori dari produk-produk yang tercakup dalam sertifikat dan masa berlakunya;
 - (c) menyatakan bahwa kegiatan yang diberitahukan tersebut sesuai dengan Peraturan ini; dan
 - (d) diterbitkan sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran VI.
2. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34 ayat (2), operator dan kelompok operator tidak boleh memasarkan produk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi kecuali mereka telah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

(1) Peraturan (UE) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 27 April 2016 tentang perlindungan individu sehubungan dengan pengolahan data pribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Arahan 95/46/EC (Umum) Peraturan Perlindungan Data) (OJ L 119, 4.5.2016, hlm. 1).

3. Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sertifikat resmi sebagaimana dimaksud dalam poin (a) Pasal 86(1) Peraturan (EU) 2017/625.

4. Operator atau kelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat dari lebih dari satu badan pengawas terkait kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk dalam kasus di mana operator atau kelompok operator tersebut beroperasi pada tahapan produksi, persiapan, dan distribusi yang berbeda.

5. Anggota suatu kelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat individu untuk kegiatan apa pun yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator tempat mereka tergabung.

6. Operator wajib memverifikasi sertifikat dari operator yang menjadi pemasok mereka.

7. Untuk keperluan paragraf 1 dan 4 Pasal ini, produk akan diklasifikasikan sesuai dengan kategori berikut:

(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk biji dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

(b) ternak dan produk ternak yang belum diolah;

(c) alga dan produk akuakultur yang belum diolah;

(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan;

(e) memberi makan;

(f) anggur;

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau yang tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.

8. Negara-negara Anggota dapat membebaskan dari kewajiban memiliki sertifikat, sebagaimana diatur dalam paragraf 2, operator yang menjual produk organik tanpa kemasan selain pakan ternak langsung kepada konsumen akhir, dengan ketentuan bahwa operator tersebut tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain yang berkaitan dengan titik penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga, dan dengan ketentuan bahwa:

(a) penjualan tersebut tidak melebihi 5.000 kg per tahun;

(b) penjualan tersebut tidak mewakili omset tahunan terkait produk organik yang tidak dikemas yang melebihi EUR 20.000; atau

(c) potensi biaya sertifikasi operator melebihi 2% dari total omset penjualan produk organik yang tidak dikemas oleh operator tersebut.

Jika suatu Negara Anggota memutuskan untuk mengecualikan operator yang disebutkan dalam paragraf pertama, negara tersebut dapat menetapkan batasan yang lebih ketat daripada yang ditetapkan dalam paragraf pertama.

Negara-negara Anggota wajib memberitahukan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang setiap keputusan untuk membebaskan operator sesuai dengan sub-ayat pertama dan tentang batasan hingga operator tersebut dibebaskan.

9. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah model sertifikat yang tercantum dalam Lampiran VI.

10. Komisi harus mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai bentuk sertifikat yang dimaksud dalam paragraf 1 dan cara teknis penerbitannya.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 36

Kelompok operator

1. Setiap kelompok operator wajib:

(a) hanya terdiri dari anggota yang merupakan petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya perikanan dan yang Selain itu, dapat juga terlibat dalam pengolahan, persiapan, atau pemasaran makanan atau pakan ternak;

(b) hanya terdiri dari anggota:

(i) yang biaya sertifikasi individunya melebihi 2% dari omset atau output standar produksi organik masing-masing anggota dan yang omset tahunan produksinya tidak lebih dari EUR 25.000 atau yang output standar produksinya tidak lebih dari EUR 15.000 per tahun; atau

(ii) yang masing-masing memiliki kepemilikan maksimal:

— lima hektar,

— 0,5 hektar, dalam kasus rumah kaca, atau

— 15 hektar, khusus untuk padang rumput permanen;

(c) didirikan di Negara Anggota atau negara ketiga;

(d) mempunyai badan hukum;

(e) hanya terdiri dari anggota yang kegiatan produksinya berlangsung di wilayah geografis yang berdekatan satu sama lain;

(f) membentuk sistem pemasaran bersama untuk produk-produk yang dihasilkan oleh grup; dan

(g) menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang terdiri dari serangkaian kegiatan dan prosedur pengendalian yang terdokumentasi, yang sesuai dengan itu orang atau badan yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini dari setiap anggota kelompok.

2. Otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, akan mencabut sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 35 untuk seluruh kelompok jika terdapat kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem pengendalian internal yang dimaksud dalam ayat 1, khususnya terkait kegagalan mendeteksi atau mengatasi ketidakpatuhan oleh masing-masing anggota kelompok operator, yang memengaruhi integritas produk organik dan produk dalam proses konversi.

3. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 1 dan 2 Pasal ini dengan menambahkan ketentuan, atau dengan mengubah ketentuan yang ditambahkan tersebut, khususnya mengenai:

(a) tanggung jawab masing-masing anggota kelompok operator;

(b) kriteria untuk menentukan kedekatan geografis anggota kelompok, seperti penggunaan fasilitas bersama atau situs;

(c) pengaturan dan fungsi sistem pengendalian internal, termasuk ruang lingkup, isi dan frekuensi pengendalian yang harus dilakukan serta kriteria untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem pengendalian internal.

4. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana yang menetapkan aturan khusus mengenai:

(a) komposisi dan dimensi suatu kelompok operator;

(b) dokumen dan sistem pencatatan, sistem penelusuran internal dan daftar operator;

(c) pertukaran informasi antara sekelompok operator dan otoritas atau otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas, dan antara Negara Anggota dan Komisi.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

BAB VI

KONTROL RESMI DAN KEGIATAN RESMI LAINNYA

Pasal 37

Hubungan dengan Peraturan (EU) 2017/625 dan peraturan tambahan untuk pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya terkait dengan produksi organik dan pelabelan produk organik

Aturan khusus Bab ini berlaku, selain aturan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2017/625, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 40(2) Peraturan ini, dan selain Pasal 29 Peraturan ini, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 41(1) Peraturan ini, untuk pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan terhadap memverifikasi di seluruh proses pada semua tahapan produksi, persiapan dan distribusi bahwa produk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 38

Aturan tambahan mengenai pengawasan resmi dan tindakan yang harus diambil oleh otoritas yang berwenang.

1. Kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (EU) 2017/625 untuk verifikasi Kepatuhan terhadap Peraturan ini mencakup, khususnya:

(a) verifikasi penerapan tindakan pencegahan dan kewaspadaan oleh operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan ini, pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi;

- (b) jika kepemilikan tersebut mencakup unit produksi non-organik atau dalam proses konversi, maka dilakukan verifikasi terhadap catatan dan langkah-langkah, prosedur, atau pengaturan yang ada untuk memastikan pemisahan yang jelas dan efektif antara unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik, serta antara produk-produk yang dihasilkan oleh unit-unit tersebut, dan terhadap zat dan produk yang digunakan untuk unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik; verifikasi tersebut harus mencakup pemeriksaan terhadap paket-paket yang periode sebelumnya diakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi, dan pemeriksaan terhadap unit produksi non-organik;
- (c) jika produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik dikumpulkan secara bersamaan oleh operator, dipersiapkan atau disimpan di unit persiapan, area, atau tempat yang sama, atau diangkut ke operator atau unit lain, maka perlu dilakukan verifikasi catatan dan tindakan, prosedur, atau pengaturan yang ada untuk memastikan bahwa operasi dilakukan secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu, bahwa tindakan pembersihan yang sesuai dan, jika perlu, tindakan untuk mencegah penggantian produk diterapkan, bahwa produk organik dan produk dalam proses konversi diidentifikasi setiap saat, dan bahwa produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik disimpan, sebelum dan sesudah operasi persiapan, secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;
- (d) verifikasi pengaturan dan fungsi sistem pengendalian internal kelompok operator;
- (e) jika operator dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan ini atau dari kewajiban memiliki sertifikat sesuai dengan Pasal 35 ayat (8) Peraturan ini, maka dilakukan verifikasi bahwa persyaratan untuk pembebasan tersebut telah dipenuhi dan verifikasi produk yang dijual oleh operator tersebut.

2. Pengawasan resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (EU) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini harus dilakukan di seluruh proses pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi berdasarkan kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam poin (57) Pasal 3 Peraturan ini, yang harus ditentukan dengan mempertimbangkan, selain unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan (EU) 2017/625, khususnya unsur-unsur berikut:

- (a) jenis, ukuran dan struktur operator dan kelompok operator;
- (b) jangka waktu keterlibatan operator dan kelompok operator dalam produksi organik, persiapan dan distribusi;
- (c) hasil kontrol yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini;
- (d) titik waktu yang relevan untuk kegiatan yang dilakukan;
- (e) kategori produk;
- (f) jenis, kuantitas dan nilai produk serta perkembangannya dari waktu ke waktu;
- (g) kemungkinan pencampuran produk atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan;
- (h) penerapan penyimpangan atau pengecualian terhadap aturan oleh operator dan kelompok operator;
- (i) poin-poin kritis untuk ketidakpatuhan dan kemungkinan ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (j) kegiatan subkontrak.

Bagaimanapun juga, semua operator dan kelompok operator, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 34(2) dan 35(8), harus tunduk pada verifikasi kepatuhan setidaknya sekali setahun.

Verifikasi kepatuhan harus mencakup inspeksi fisik di tempat, kecuali jika kondisi berikut telah terpenuhi:

- (a) kontrol sebelumnya dari operator atau kelompok operator yang bersangkutan tidak mengungkapkan adanya ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi selama setidaknya tiga tahun berturut-turut; dan
- (b) operator atau kelompok operator yang bersangkutan telah dinilai berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan dalam paragraf 2 Pasal ini dan dalam Pasal 9 Peraturan (EU) 2017/625 sebagai pihak yang memiliki kemungkinan kecil untuk tidak patuh.

Dalam hal ini, jangka waktu antara dua inspeksi fisik di tempat tidak boleh melebihi 24 bulan.

4. Kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (EU) 2017/625 untuk verifikasi Ketaatan terhadap Peraturan ini meliputi:
- (a) dilakukan sesuai dengan Pasal 9(4) Peraturan (EU) 2017/625 sambil memastikan bahwa persentase minimum dari semua kontrol resmi operator atau kelompok operator dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya;
 - (b) memastikan bahwa persentase minimum kontrol tambahan selain yang disebutkan dalam paragraf 3 Pasal ini dilaksanakan keluar;
 - (c) dilakukan dengan mengambil jumlah minimum sampel yang telah diambil sesuai dengan poin (h) dari Pasal 14 Peraturan (EU) 2017/625;
 - (d) memastikan bahwa jumlah minimum operator yang merupakan anggota kelompok operator dikendalikan sehubungan dengan dengan verifikasi ketaatan yang dimaksud dalam paragraf 3 Pasal ini.
5. Pemberian atau perpanjangan sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi ketaatan yang dimaksud dalam ayat 1 sampai 4 Pasal ini.
6. Catatan tertulis yang akan dibuat mengenai setiap kontrol resmi yang telah dilakukan untuk memverifikasi ketaatan terhadap Peraturan ini sesuai dengan Pasal 13(1) Peraturan (EU) 2017/625 harus ditandatangani oleh operator atau kelompok operator sebagai konfirmasi penerimaan catatan tertulis tersebut.
7. Pasal 13 ayat (1) Peraturan (EU) 2017/625 tidak berlaku untuk audit dan inspeksi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam konteks kegiatan pengawasan mereka terhadap badan pengawas yang kepadanya telah didelegasikan tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya.
8. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54:
- (a) melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan kriteria dan syarat khusus untuk pelaksanaan pengawasan resmi yang dilakukan untuk memastikan ketertelusuran pada semua tahapan produksi, persiapan dan distribusi, dan ketaatan terhadap hal ini Peraturan, mengenai:
 - (i) pemeriksaan rekening dokumenter;
 - (ii) kontrol yang dilakukan pada kategori operator tertentu;
 - (iii) jika perlu, jangka waktu pelaksanaan kontrol yang diatur dalam Peraturan ini, termasuk inspeksi fisik di tempat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 Pasal ini, dan lokasi atau area tertentu tempat kontrol tersebut akan dilakukan;
 - (b) mengubah paragraf 2 Pasal ini dengan menambahkan unsur-unsur lebih lanjut berdasarkan pengalaman praktis, atau dengan mengubah hal-hal tersebut elemen tambahan.
9. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana untuk menetapkan:
- (a) persentase minimum dari seluruh kontrol resmi operator atau kelompok operator yang akan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam poin (a) paragraf 4;
 - (b) persentase minimum kontrol tambahan yang dimaksud dalam poin (b) paragraf 4;
 - (c) jumlah minimum sampel yang dimaksud dalam poin (c) paragraf 4;
 - (d) jumlah minimum operator yang merupakan anggota dari kelompok operator yang dimaksud dalam poin (d) paragraf 4.
- Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 39

Aturan tambahan mengenai tindakan yang harus diambil oleh operator dan kelompok operator.

Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan (EU) 2017/625, operator dan kelompok operator wajib:

- (a) menyimpan catatan untuk menunjukkan ketaatan mereka terhadap Peraturan ini;
- (b) membuat semua pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;
- (c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan ketaatan terhadap Peraturan ini;
- (d) menyediakan, dalam bentuk pernyataan yang harus ditandatangani dan diperbarui sesuai kebutuhan:
 - (i) uraian lengkap mengenai unit produksi organik atau dalam proses konversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini;
 - (ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan ketaatan terhadap Peraturan ini;

(iii) suatu usaha:

- untuk memberitahukan secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada pembeli produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, dalam hal kecurigaan ketidakpatuhan telah terbukti, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau bahwa ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas produk yang bersangkutan telah ditetapkan,
- untuk menerima pengalihan berkas kontrol dalam hal perubahan otoritas kontrol atau badan kontrol atau, dalam hal penarikan diri dari produksi organik, penyimpanan berkas kontrol setidaknya selama lima tahun oleh otoritas kontrol atau badan kontrol terakhir,
- untuk segera memberitahukan kepada otoritas yang berwenang atau otoritas atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) dalam hal penarikan diri dari produksi organik, dan
- untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan tersebut jika subkontraktor tunduk pada pengawasan oleh otoritas atau badan pengawas yang berbeda.

2. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:

- (a) catatan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan ini;
- (b) pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;
- (c) langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 40

Aturan tambahan mengenai pendelegasian tugas pengawasan resmi dan tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya.

1. Otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan kepada badan pengawas tugas-tugas pengawasan resmi tertentu dan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya hanya jika kondisi-kondisi berikut, selain yang tercantum dalam Bab III Peraturan (EU) 2017/625, terpenuhi:

- (a) pendelegasian tersebut memuat uraian rinci tentang tugas-tugas pengawasan resmi yang didelegasikan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya, termasuk kewajiban pelaporan dan kewajiban khusus lainnya, serta kondisi di mana badan pengawas dapat melaksanakannya. Secara khusus, badan pengawas harus telah menyampaikan hal-hal berikut kepada otoritas yang berwenang untuk persetujuan terlebih dahulu:
 - (i) prosedur penilaian risikonya, yang bertujuan untuk menentukan, khususnya, dasar bagi intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan operator dan kelompok operator, yang akan ditetapkan berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan (EU) 2017/625 dan Pasal 38 Peraturan ini, dan yang harus diikuti untuk kontrol resmi terhadap operator dan kelompok operator;
 - (ii) prosedur pengendalian standar, yang harus memuat uraian rinci tentang langkah-langkah pengendalian yang dilakukan oleh badan pengawas terhadap operator dan kelompok operator yang berada di bawah pengawasannya;
 - (iii) daftar tindakan yang sesuai dengan katalog umum yang disebutkan dalam Pasal 41(4), dan yang harus diterapkan kepada operator dan kelompok operator dalam kasus dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan;
 - (iv) pengaturan untuk pemantauan yang efektif terhadap tugas-tugas pengawasan resmi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan sehubungan dengan operator dan kelompok operator serta pengaturan untuk pelaporan atas tugas-tugas tersebut.

Badan pengawas wajib memberitahukan perubahan selanjutnya pada elemen-elemen yang disebutkan pada poin (i) hingga (iv) kepada otoritas yang berwenang;

- (b) otoritas yang berwenang tersebut mempunyai prosedur dan pengaturan untuk memastikan pengawasan terhadap badan pengawas, termasuk untuk memastikan bahwa tugas yang didelegasikan dilaksanakan secara efektif, independen, dan objektif, khususnya mengenai intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan.

Setidaknya sekali setahun, otoritas yang berwenang, sesuai dengan poin (a) Pasal 33 Peraturan (EU) 2017/625, harus menyelenggarakan audit terhadap badan pengawas yang kepadanya mereka telah mendelegasikan tugas pengawasan resmi atau tugas yang berkaitan dengan tugas pengawasan resmi lainnya. aktivitas.

2. Sebagai pengecualian dari Pasal 31(3) Peraturan (EU) 2017/625, otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan kepada badan pengawas keputusan mengenai tugas-tugas yang diatur dalam poin (b) Pasal 138(1) dan dalam Pasal 138(2) dan (3) Peraturan tersebut.

3. Untuk tujuan poin (b)(iv) Pasal 29 Peraturan (EU) 2017/625, standar untuk pendelegasian tugas pengawasan resmi tertentu dan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini Yang relevan dengan ruang lingkup Peraturan ini adalah versi terbaru dari standar harmonisasi internasional untuk 'Penilaian kesesuaian – Persyaratan bagi badan yang mensertifikasi produk, proses, dan layanan', yang referensinya telah diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

4. Otoritas yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas-tugas pengawasan resmi berikut dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan pengawas:

- (a) pengawasan dan audit otoritas pengawasan atau badan pengawasan lainnya;
- (b) kewenangan untuk memberikan pengecualian selain pengecualian untuk penggunaan bahan reproduksi tanaman yang tidak diperoleh dari produksi organik;
- (c) kewenangan untuk menerima pemberitahuan kegiatan oleh operator atau kelompok operator berdasarkan Pasal 34 ayat (1) ini Peraturan;
- (d) penilaian kemungkinan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan ini yang menentukan frekuensi pemeriksaan fisik yang harus dilakukan pada kiriman organik sebelum dilepas untuk peredaran bebas ke Uni Eropa sesuai dengan Pasal 54 Peraturan (EU) 2017/625;
- (e) pembentukan katalog tindakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan ini.

5. Lembaga berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas pengawasan resmi atau tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada perseorangan.

6. Otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa informasi yang diterima dari badan pengawas sesuai dengan Pasal 32 Peraturan (EU) 2017/625 dan informasi tentang tindakan yang diterapkan oleh badan pengawas dalam hal ketidakpatuhan yang telah terbukti atau kemungkinan terjadi dikumpulkan dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk mengawasi kegiatan badan pengawas tersebut.

7. Apabila otoritas yang berwenang telah sepenuhnya atau sebagian menarik kembali pendelegasian tugas-tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan poin (b) Pasal 33 Peraturan (EU) 2017/625, maka otoritas tersebut harus memutuskan apakah sertifikat yang dikeluarkan oleh badan pengawas terkait sebelum tanggal penarikan sebagian atau seluruhnya tersebut tetap berlaku, dan harus memberitahukan keputusan tersebut kepada operator yang bersangkutan.

8. Tanpa mengurangi poin (b) Pasal 33 Peraturan (EU) 2017/625, sebelum menarik sepenuhnya atau sebagian pendelegasian tugas pengawasan resmi atau tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam poin tersebut, otoritas yang berwenang dapat menanggguhkan sepenuhnya atau sebagian pendelegasian tersebut:

- (a) untuk jangka waktu yang tidak melebihi 12 bulan, di mana badan pengawas harus memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi selama audit dan inspeksi atau untuk mengatasi ketidakpatuhan yang informasinya telah dibagikan dengan otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya, dengan otoritas yang berwenang serta dengan Komisi sesuai dengan Pasal 43 Peraturan ini; atau
- (b) untuk jangka waktu di mana akreditasi yang dimaksud dalam poin (b)(iv) Pasal 29 Peraturan (EU) 2017/625, dalam hubungan dengan Pasal 40(3) Peraturan ini, ditanggguhkan.

Apabila pendelegasian tugas pengawasan resmi atau tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya telah ditanggguhkan, badan pengawas yang bersangkutan tidak boleh menerbitkan sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 35 untuk bagian-bagian yang pendelegasiannya telah ditanggguhkan. Otoritas yang berwenang akan memutuskan apakah sertifikat yang diterbitkan oleh badan pengawas yang bersangkutan sebelum tanggal penanggguhan sebagian atau seluruhnya tetap berlaku, dan akan memberitahukan keputusan tersebut kepada operator yang bersangkutan.

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 33 Peraturan (EU) 2017/625, otoritas yang berwenang wajib mencabut penanggguhan pendelegasian tugas pengawasan resmi atau tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya sesegera mungkin setelah badan pengawas memperbaiki kekurangan atau ketidakpatuhan yang disebutkan dalam poin (a) paragraf pertama atau setelah badan akreditasi mencabut penanggguhan akreditasi yang disebutkan dalam poin (b) paragraf pertama.

9. Apabila suatu badan pengawas yang kepadanya otoritas yang berwenang telah mendelegasikan tugas-tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya juga telah diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46(1) Peraturan ini untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di negara ketiga, dan Komisi bermaksud untuk mencabut atau telah mencabut pengakuan badan pengawas tersebut, maka otoritas yang berwenang wajib menyelenggarakan audit atau inspeksi terhadap badan pengawas tersebut sehubungan dengan kegiatannya di Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan poin (a) Pasal 33 Peraturan (EU) 2017/625.



10. Badan pengawas wajib menyampaikan kepada pihak berwenang yang berwenang:

(a) daftar operator yang berada di bawah pengawasan mereka pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahun; dan

(b) informasi mengenai pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan pada tahun sebelumnya untuk mendukung penyusunan bagian tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dari laporan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 113 Peraturan (EU) 2017/625 paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

11. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini mengenai syarat-syarat pendelegasian tugas pengawasan resmi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan pengawas, selain syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 41

Aturan tambahan mengenai tindakan yang harus diambil jika terjadi ketidakpatuhan.

1. Sesuai dengan Pasal 29, apabila otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, mencurigai atau menerima informasi yang terbukti, termasuk informasi dari otoritas berwenang lainnya, atau, jika perlu, dari otoritas pengawas atau badan pengawas lainnya, bahwa operator bermaksud menggunakan atau memasarkan produk yang mungkin tidak sesuai dengan Peraturan ini tetapi memiliki ketentuan yang merujuk pada produksi organik, atau apabila otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan pengawas tersebut telah diberitahu oleh operator tentang kecurigaan ketidakpatuhan sesuai dengan Pasal 27:

(a) pihak tersebut harus segera melakukan investigasi resmi sesuai dengan Peraturan (EU) 2017/625 untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini; investigasi tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan daya tahan produk dan kompleksitas kasus tersebut;

(b) melarang sementara baik penjualan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi maupun penggunaannya dalam produksi organik sampai hasil investigasi yang disebutkan pada poin (a) diperoleh. Sebelum mengambil keputusan tersebut, otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan kesempatan kepada operator untuk memberikan komentar.

Apabila hasil investigasi yang dimaksud pada poin (a) paragraf 1 tidak menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi, maka operator diperbolehkan untuk menggunakan produk yang bersangkutan atau memasarkannya sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi.

3. Negara-negara Anggota wajib mengambil tindakan apa pun, dan menetapkan sanksi yang diperlukan, untuk mencegah penggunaan indikasi yang disebutkan dalam Bab IV Peraturan ini secara curang.

4. Otoritas yang berwenang wajib menyediakan katalog tindakan umum untuk kasus-kasus dugaan ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan yang telah terbukti, yang akan diterapkan di wilayah mereka, termasuk oleh otoritas pengawas dan badan pengawas.

5. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana untuk menetapkan pengaturan seragam bagi kasus-kasus di mana otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan terkait dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 42

Aturan tambahan mengenai tindakan yang diambil jika terjadi ketidakpatuhan.

1. Apabila terjadi ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi di seluruh tahapan produksi, persiapan, dan distribusi, misalnya akibat penggunaan produk, zat, atau teknik yang tidak diizinkan, atau pencampuran dengan produk non-organik, maka otoritas yang berwenang, dan, jika perlu, otoritas pengawas dan badan pengawas, harus memastikan, selain tindakan yang harus diambil sesuai dengan Pasal 138 Peraturan (EU) 2017/625, bahwa tidak ada referensi yang dibuat untuk produksi organik dalam pelabelan dan periklanan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan.

2. Apabila terjadi pelanggaran serius, berulang, atau berkelanjutan, otoritas yang berwenang, dan, jika perlu, otoritas pengawas dan badan pengawas, harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator yang bersangkutan, selain tindakan yang ditetapkan dalam paragraf 1 dan tindakan yang sesuai yang diambil khususnya sesuai dengan Pasal 138 Peraturan (EU) 2017/625, dilarang memasarkan produk yang berkaitan dengan produksi organik untuk jangka waktu tertentu, dan bahwa sertifikat mereka yang disebutkan dalam Pasal 35 ditangguhkan atau dicabut, sebagaimana mestinya.



Pasal 43

Aturan tambahan mengenai pertukaran informasi

1. Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 105(1) dan Pasal 106(1) Peraturan (EU) 2017/625, otoritas yang berwenang harus segera berbagi informasi dengan otoritas yang berwenang lainnya, serta dengan Komisi, mengenai setiap kecurigaan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi.

Otoritas yang berwenang wajib berbagi informasi tersebut dengan otoritas berwenang lainnya dan Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi.

Dalam kasus di mana dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan telah diidentifikasi terkait produk-produk yang berada di bawah pengawasan otoritas pengawas atau badan pengawas lainnya, otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut wajib segera memberitahukan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas lainnya tersebut.

Otoritas pengawas dan badan pengawas wajib bertukar informasi relevan lainnya dengan otoritas pengawas lainnya dan

3. badan pengontrol.

4. Setelah menerima permintaan informasi yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini, otoritas pengawas dan badan pengawas wajib bertukar informasi tentang hasil pengawasan mereka dengan otoritas kompeten lainnya, serta dengan Komisi.

5. Otoritas yang berwenang harus bertukar informasi mengenai pengawasan badan pengawas dengan badan akreditasi nasional sebagaimana didefinisikan dalam poin (11) Pasal 2 Peraturan (EC) No 765/2008 Parlemen Eropa dan Dewan (1).

6. Otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memastikan bahwa informasi tentang hasil kontrol dikomunikasikan kepada lembaga pembayar sesuai dengan kebutuhannya untuk tujuan Pasal 58 Peraturan (EU) No 1306/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (2) dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal tersebut.

7. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menentukan informasi yang harus diberikan oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengawasan, dan badan pengawasan yang bertanggung jawab atas pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal ini, penerima informasi yang relevan, dan prosedur yang sesuai dengan penyediaan informasi tersebut, termasuk fungsi sistem komputer yang disebutkan dalam paragraf 1.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

BAB VII

PERDAGANGAN DENGAN NEGARA KETIGA

Pasal 44

Ekspor produk organik

1. Suatu produk dapat diekspor dari Uni Eropa sebagai produk organik dan dapat menggunakan logo produksi organik Uni Eropa, dengan syarat produk tersebut mematuhi peraturan produksi organik berdasarkan Peraturan ini.

2. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini terkait dokumen yang ditujukan untuk otoritas bea cukai di negara ketiga, khususnya terkait penerbitan sertifikat ekspor organik dalam bentuk elektronik jika memungkinkan dan penyediaan jaminan bahwa produk organik yang diekspor sesuai dengan Peraturan ini.

(1) Peraturan (EC) No 765/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 9 Juli 2008 yang menetapkan persyaratan akreditasi dan pengawasan pasar terkait pemasaran produk dan mencabut Peraturan (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, hlm. 30).

(2) Peraturan (UE) No 1306/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 tentang pembiayaan, pengelolaan dan pemantauan kebijakan pertanian umum dan mencabut Peraturan Dewan (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 dan (EC) No 485/2008 (OJ L 347, 20.12.2013, hlm. 549).



Pasal 45

Impor produk organik dan produk dalam proses konversi

1. Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan untuk memasarkan produk tersebut di dalam Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk dalam proses konversi, dengan syarat tiga kondisi berikut terpenuhi:

(a) produk tersebut adalah produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1);

(b) salah satu dari berikut ini berlaku:

(i) produk tersebut sesuai dengan Bab II, III dan IV Peraturan ini, dan semua operator dan kelompok operator yang disebutkan dalam Pasal 36, termasuk eksportir di negara ketiga yang bersangkutan, telah dikenai pengawasan oleh otoritas pengawasan atau badan pengawasan yang diakui sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan tersebut telah memberikan kepada semua operator, kelompok operator dan eksportir tersebut sertifikat yang menegaskan bahwa mereka mematuhi Peraturan ini;

(ii) dalam kasus di mana produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, maka produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan yang relevan; atau

(iii) dalam kasus di mana produk berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut memenuhi aturan produksi dan pengendalian yang setara dari negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat inspeksi yang mengkonfirmasi kepatuhan ini yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengawasan, atau badan pengawasan dari negara ketiga tersebut; dan

(c) operator di negara ketiga dapat setiap saat memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni Eropa dan di negara ketiga tersebut yang memungkinkan identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas pengawas atau badan pengawas dari pemasok tersebut, dengan tujuan untuk memastikan ketertelusuran produk organik atau produk dalam proses konversi yang bersangkutan. Informasi tersebut juga harus tersedia bagi otoritas pengawas atau badan pengawas dari importir.

2. Komisi dapat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 24(9), memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat di negara ketiga dan di wilayah terpencil Uni Eropa, dengan mempertimbangkan perbedaan keseimbangan ekologis dalam produksi tanaman atau hewan, kondisi iklim tertentu, tradisi dan kondisi lokal di wilayah tersebut. Otorisasi khusus tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu dua tahun yang dapat diperpanjang dan harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 24(3) dan (6).

3. Ketika menetapkan kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana, dan ketika menetapkan aturan khusus tentang bagaimana menangani keadaan tersebut sesuai dengan Pasal 22, Komisi harus mempertimbangkan perbedaan keseimbangan ekologis, iklim, dan kondisi lokal di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni Eropa.

4. Komisi harus mengadopsi tindakan pelaksana untuk menetapkan aturan khusus mengenai isi sertifikat yang dimaksud dalam poin (b) paragraf 1, prosedur yang harus diikuti untuk penerbitannya, verifikasi dan sarana teknis yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat tersebut, khususnya mengenai peran otoritas yang berwenang, otoritas pengawas dan badan pengawas, untuk memastikan ketertelusuran dan kepatuhan produk impor yang dimaksudkan untuk dipasarkan di Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk dalam proses konversi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

5. Kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan untuk impor produk organik dan produk dalam proses konversi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 ke Uni Eropa harus dipastikan di pos pemeriksaan perbatasan, sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan (EU) 2017/625. Frekuensi pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan tersebut bergantung pada kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam poin (57) Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 46

Pengakuan terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas.

1. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana untuk mengakui otoritas pengawas dan badan pengawas yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan menerbitkan sertifikat organik di negara ketiga, untuk mencabut pengakuan terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut, dan untuk menetapkan daftar otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

2. Otoritas pengawas atau badan pengawas diakui sesuai dengan ayat 1 Pasal ini untuk pengawasan impor kategori produk yang tercantum dalam Pasal 35(7) jika mereka memenuhi kriteria berikut:

- (a) mereka didirikan secara sah di salah satu Negara Anggota atau negara ketiga;
- (b) mereka mempunyai kapasitas untuk melaksanakan kontrol guna memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan pada poin (a), (b)(i) dan (c) dari Pasal 45(1) dan Pasal ini dipenuhi sehubungan dengan produk organik dan produk dalam proses konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni Eropa;
- (c) mereka menawarkan jaminan objektivitas dan ketidakberpihakan yang memadai dan bebas dari konflik kepentingan apa pun terkait dengan pelaksanaan tugas pengendalian mereka;
- (d) dalam hal badan pengawas, mereka diakreditasi berdasarkan standar harmonisasi yang relevan untuk 'Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan yang mensertifikasi produk, proses, dan layanan', yang referensinya telah diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa;
- (e) mereka memiliki keahlian, peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengendalian, dan memiliki jumlah yang memadai dari staf yang berkualifikasi dan berpengalaman; dan
- (f) mereka memenuhi kriteria tambahan apa pun yang mungkin ditetapkan dalam tindakan delegasi yang diadopsi berdasarkan paragraf 7.

3. Akreditasi yang dimaksud dalam poin (d) paragraf 2 hanya dapat diberikan oleh:

- (a) badan akreditasi nasional di Uni Eropa sesuai dengan Peraturan (EC) No 765/2008; atau
- (b) badan akreditasi di luar Uni Eropa yang merupakan penandatanganan perjanjian pengakuan multilateral di bawah naungan Forum Akreditasi Internasional.

4. Otoritas pengawas dan badan pengawas wajib mengajukan permohonan pengakuan kepada Komisi. Permohonan tersebut harus berupa berkas teknis yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan dalam paragraf 2 terpenuhi.

Lembaga pengawas wajib menyediakan laporan penilaian terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan badan pengawas wajib menyediakan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi. Jika diperlukan, lembaga pengawas atau badan pengawas juga wajib menyediakan laporan terbaru tentang evaluasi lapangan, pengawasan, dan penilaian ulang berkala setiap tahun terhadap kegiatan mereka.

5. Berdasarkan informasi yang disebutkan pada paragraf 4 dan informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, Komisi harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui dengan secara berkala meninjau kinerja dan pengakuan mereka. Untuk tujuan pengawasan tersebut, Komisi dapat meminta informasi tambahan dari badan akreditasi atau otoritas yang berwenang, sebagaimana mestinya.

6. Sifat pengawasan yang dimaksud dalam paragraf 5 ditentukan berdasarkan penilaian kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan, khususnya, aktivitas otoritas pengawasan atau badan pengawasan, jenis produk dan operator yang berada di bawah pengawasannya, serta perubahan dalam peraturan produksi dan langkah-langkah pengendalian.

Pengakuan terhadap otoritas pengawas atau badan pengawas yang disebutkan dalam paragraf 1 khususnya harus dicabut tanpa penundaan, sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam paragraf tersebut, apabila telah terdeteksi pelanggaran serius atau berulang terkait sertifikasi atau pengawasan dan tindakan yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 8 dan apabila otoritas pengawas atau badan pengawas yang bersangkutan gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu sebagai tanggapan terhadap permintaan Komisi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komisi. Jangka waktu tersebut akan ditentukan sesuai dengan tingkat keparahan masalah dan pada umumnya tidak kurang dari 30 hari.

7. Komisi berwenang untuk mengeluarkan tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54:

- (a) mengubah paragraf 2 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut pada kriteria yang telah ditetapkan di dalamnya untuk pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 Pasal ini dan untuk pencabutan pengakuan tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut;
- (b) melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan:
 - (i) pelaksanaan pengawasan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui oleh Komisi sesuai dengan paragraf 1, termasuk pemeriksaan di tempat; dan
 - (ii) kontrol dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas pengawasan dan badan pengawasan tersebut.

8. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk memastikan penerapan langkah-langkah yang harus diambil terkait kasus-kasus dugaan atau terbukti ketidakpatuhan, khususnya yang memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi yang diimpor berdasarkan pengakuan yang diatur dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut dapat berupa, khususnya, verifikasi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi sebelum produk tersebut dipasarkan di Uni Eropa dan, jika perlu, penangguhan otorisasi untuk memasarkan produk tersebut di Uni Eropa sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

9. Atas dasar alasan mendesak yang dapat dibenarkan dan berkaitan dengan praktik tidak adil atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan produksi organik, perlindungan kepercayaan konsumen, atau perlindungan persaingan sehat antar pelaku usaha, Komisi harus segera mengambil tindakan pelaksanaan yang berlaku sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (3) untuk mengambil tindakan yang disebutkan dalam ayat 8 Pasal ini atau untuk memutuskan pencabutan pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 47

Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan

Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam poin (b)(ii) Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang diakui oleh Uni berdasarkan perjanjian perdagangan sebagai negara yang memiliki sistem produksi yang memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang menjamin tingkat kepastian kesesuaian yang sama dengan aturan Uni.

Pasal 48

Kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007

1. Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam poin (b)(iii) Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang telah diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007, termasuk negara-negara yang diakui berdasarkan tindakan transisi yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Pengakuan tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Berdasarkan laporan tahunan yang akan dikirimkan kepada Komisi, paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun, oleh negara-negara ketiga yang disebutkan dalam paragraf 1 mengenai pelaksanaan dan penegakan langkah-langkah pengendalian yang telah mereka tetapkan, dan berdasarkan informasi lain yang diterima, Komisi akan memastikan pengawasan yang tepat terhadap negara-negara ketiga yang diakui dengan secara berkala meninjau pengakuan mereka. Untuk tujuan ini, Komisi dapat meminta bantuan Negara-negara Anggota. Sifat pengawasan akan ditentukan berdasarkan penilaian kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan khususnya volume ekspor ke Uni Eropa dari negara ketiga yang bersangkutan, hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, dan hasil pengendalian sebelumnya. Komisi akan secara berkala melaporkan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang hasil dari pengawasan tersebut.

tinjauan.

3. Komisi, melalui suatu tindakan pelaksana, akan menetapkan daftar negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan dapat mengubah daftar tersebut melalui tindakan pelaksana.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

4. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini mengenai informasi yang harus dikirim oleh negara-negara ketiga yang tercantum sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini yang diperlukan untuk pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

5. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksana untuk memastikan penerapan langkah-langkah terkait kasus-kasus dugaan atau terbukti ketidakpatuhan, khususnya yang memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi yang diimpor dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut dapat berupa, khususnya, verifikasi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi sebelum produk tersebut dipasarkan di Uni Eropa dan, jika perlu, penangguhan otorisasi untuk memasarkan produk tersebut di Uni Eropa sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 49

Laporan dari Komisi tentang penerapan Pasal 47 dan 48

Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai keadaan penerapan Pasal 47 dan 48, khususnya mengenai pengakuan negara ketiga untuk tujuan kesetaraan.

BAB VIII

KETENTUAN UMUM

BAGIAN 1

Pergerakan bebas produk organik dan produk dalam proses konversi

Pasal 50

Tidak ada larangan dan pembatasan terhadap pemasaran produk organik dan produk dalam proses konversi.

Otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, dan badan pengawas tidak boleh, dengan alasan yang berkaitan dengan produksi, pelabelan, atau penyajian produk, melarang atau membatasi pemasaran produk organik atau produk dalam proses konversi yang tunduk pada pengawasan oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan pengawas lain yang berlokasi di Negara Anggota lain di mana produk-produk tersebut memenuhi Peraturan ini. Secara khusus, tidak ada pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang diatur dalam Peraturan (EU) 2017/625 yang boleh dilakukan dan tidak ada biaya untuk pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang diatur dalam Bab VI Peraturan tersebut yang boleh dipungut.

BAGIAN 2

Informasi, pelaporan, dan penyimpangan terkait

Pasal 51

Informasi terkait sektor dan perdagangan organik

1. Setiap tahun Negara-negara Anggota wajib menyampaikan kepada Komisi informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan penerapan Peraturan ini. Sebisa mungkin, informasi tersebut harus didasarkan pada sumber data yang telah ditetapkan. Komisi akan mempertimbangkan kebutuhan data dan sinergi antara sumber data potensial, khususnya penggunaannya untuk tujuan statistik jika sesuai.

2. Komisi harus mengadopsi tindakan pelaksanaan terkait sistem yang akan digunakan untuk mengirimkan informasi yang dimaksud dalam paragraf 1, rincian informasi yang akan dikirimkan, dan tanggal pengiriman informasi tersebut.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 52

Informasi yang berkaitan dengan otoritas yang berwenang, otoritas pengawasan, dan badan pengawasan.

1. Negara-negara Anggota wajib menyimpan daftar yang diperbarui secara berkala mengenai:

(a) nama dan alamat otoritas yang berwenang; dan

(b) nama, alamat, dan nomor kode otoritas pengawas dan badan pengawas.

Negara-negara Anggota wajib menyampaikan daftar tersebut, dan setiap perubahannya, kepada Komisi dan mempublikasikannya, kecuali jika penyampaian dan publikasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan Pasal 4(4) Peraturan (EU) 2017/625.

2. Berdasarkan informasi yang diberikan berdasarkan paragraf 1, Komisi secara berkala akan menerbitkan di internet daftar terbaru otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang dimaksud dalam poin (b) paragraf 1.

Pasal 53

Penyimpangan, otorisasi, dan laporan

1. Pengecualian dari penggunaan bahan reproduksi tanaman organik dan dari penggunaan hewan organik yang tercantum dalam poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II, akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2035.

2. Mulai 1 Januari 2028, berdasarkan kesimpulan mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan hewan yang disajikan dalam laporan sebagaimana diatur dalam paragraf 7 Pasal ini, Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Peraturan ini dengan cara:

(a) mengakhiri pengecualian yang disebutkan dalam poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II, pada tanggal yang lebih awal dari 31 Desember 2035 atau memperpanjangnya setelah tanggal tersebut; atau

(b) mengakhiri penyimpangan yang dimaksud dalam poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II.

3. Mulai 1 Januari 2026, Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin (b) Pasal 26(2) untuk memperluas cakupan sistem informasi yang dimaksud dalam Pasal 26(2) ke ayam muda dan poin 1.3.4.3 Bagian II Lampiran II untuk mendasarkan penyimpangan mengenai ayam muda pada data yang dikumpulkan sesuai dengan sistem ini.

4. Mulai 1 Januari 2025, Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54, berdasarkan informasi mengenai ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan babi yang disediakan oleh Negara Anggota sesuai dengan paragraf 6 Pasal ini atau yang disajikan dalam laporan yang disebutkan dalam paragraf 7 Pasal ini, mengakhiri otorisasi penggunaan pakan protein non-organik dalam nutrisi unggas dan babi yang disebutkan dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II pada tanggal yang lebih awal dari 31 Desember 2025 atau memperpanjangnya setelah tanggal tersebut.

5. Ketika memperpanjang pengecualian atau otorisasi yang disebutkan dalam paragraf 2, 3 dan 4, Komisi hanya akan melakukannya selama Komisi memiliki informasi, khususnya informasi yang diberikan oleh Negara Anggota sesuai dengan paragraf 6, yang mengkonfirmasi ketidaktersediaan bahan reproduksi tanaman, hewan atau pakan yang bersangkutan di pasar Uni Eropa.

6. Selambat-lambatnya tanggal 30 Juni setiap tahun, Negara-negara Anggota wajib menyediakan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya:

(a) informasi yang disediakan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika relevan, dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3);

(b) informasi mengenai pengecualian yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II; dan

(c) informasi tentang ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan babi di pasar Uni Eropa dan tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II.

7. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2025, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai ketersediaan di pasar Uni Eropa dan, jika relevan, mengenai penyebab terbatasnya akses terhadap:

(a) bahan reproduksi tanaman organik;

(b) hewan organik yang tercakup dalam pengecualian yang disebutkan dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II;

(c) pakan protein organik yang ditujukan untuk nutrisi unggas dan babi yang tunduk pada otorisasi yang disebutkan dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II.

Dalam menyusun laporan tersebut, Komisi harus mempertimbangkan, khususnya, data yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 26 dan informasi yang berkaitan dengan pengecualian dan otorisasi yang disebutkan dalam paragraf 6 Pasal ini.

BAB IX

KETENTUAN PROSEDURAL, TRANSISI, DAN AKHIR

BAGIAN 1

Ketentuan prosedural

Pasal 54

Pelaksanaan pendelegasian

1. Kewenangan untuk mengambil tindakan delegasi diberikan kepada Komisi dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal ini.

2. Kewenangan untuk mengadopsi tindakan delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) diberikan kepada Komisi untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak 1 Januari 2021. Komisi harus menyusun laporan mengenai pendelegasian wewenang selambat-lambatnya sembilan bulan sebelum berakhirnya periode lima tahun. Pendelegasian wewenang akan diperpanjang secara diam-diam untuk periode dengan durasi yang sama, kecuali Parlemen Eropa atau Dewan menentang perpanjangan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya setiap periode.

3. Pendelegasian kekuasaan yang dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) dapat dicabut kapan saja oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan. Keputusan untuk mencabut akan mengakhiri pendelegasian wewenang yang ditentukan dalam keputusan tersebut. Keputusan tersebut akan berlaku pada hari setelah publikasi keputusan tersebut di Jurnal Resmi Uni Eropa atau pada tanggal yang ditentukan kemudian di dalamnya. Keputusan tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan tindakan delegasi apa pun yang telah berlaku.

4. Sebelum mengadopsi tindakan delegasi, Komisi harus berkonsultasi dengan para ahli yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga tanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik.

5. Segera setelah Komisi mengadopsi suatu tindakan delegasi, Komisi harus memberitahunya secara bersamaan kepada Parlemen Eropa dan kepada Dewan.

6. Suatu tindakan delegasi yang diadopsi berdasarkan Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) hanya akan berlaku jika tidak ada keberatan yang disampaikan baik oleh Parlemen Eropa maupun oleh Dewan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu dua bulan pemberitahuan tindakan tersebut kepada Parlemen Eropa dan Dewan, atau jika, sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Parlemen Eropa dan Dewan telah memberitahukan kepada Komisi bahwa mereka tidak akan keberatan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama dua bulan atas inisiatif Parlemen Eropa atau Dewan.

Pasal 55

Prosedur komite

1. Komisi akan dibantu oleh sebuah komite yang disebut 'Komite Produksi Organik'. Komite tersebut merupakan komite sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (UE) No. 182/2011.
2. Apabila merujuk pada paragraf ini, Pasal 5 Peraturan (EU) No 182/2011 berlaku.
3. Apabila merujuk pada paragraf ini, Pasal 8 Peraturan (EU) No 182/2011, bersamaan dengan Pasal 5 dari peraturan tersebut, akan berlaku.
4. Apabila Komite tidak memberikan pendapat, Komisi tidak akan mengadopsi rancangan peraturan pelaksana dan ayat ketiga Pasal 5 ayat (4) Peraturan (EU) No 182/2011 akan berlaku.

BAGIAN 2

Pencabutan dan ketentuan transisi dan final

Pasal 56

Mencabut

Peraturan (EC) No. 834/2007 dicabut.

Namun demikian, Peraturan tersebut akan tetap berlaku untuk tujuan menyelesaikan pemeriksaan permohonan yang masih tertunda dari negara ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Rujukan terhadap Peraturan yang dicabut tersebut harus ditafsirkan sebagai rujukan terhadap Peraturan ini.



Pasal 57

Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007

1. Pengakuan otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diberikan berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) Nomor 834/2007 akan berakhir paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Komisi, melalui suatu tindakan pelaksana, akan menetapkan daftar otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan (EC) No. 834/2007, dan dapat mengubah daftar tersebut melalui tindakan pelaksana.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2).

3. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini mengenai informasi yang harus dikirim oleh otoritas pengawas dan badan pengawas yang disebutkan dalam paragraf 2 Pasal ini yang diperlukan untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

Pasal 58

Langkah-langkah transisi terkait permohonan dari negara ketiga yang diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007

1. Komisi harus menyelesaikan pemeriksaan permohonan dari negara ketiga yang telah diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No. 834/2007 dan yang masih tertunda pada tanggal 17 Juni 2018. Peraturan tersebut berlaku untuk pemeriksaan permohonan tersebut.
2. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan aturan prosedural yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk mengenai informasi yang harus disampaikan oleh negara ketiga.

Pasal 59

Langkah-langkah transisi terkait pengakuan pertama otoritas pengawas dan badan pengawas.

Sebagai pengecualian dari tanggal penerapan yang disebutkan dalam paragraf kedua Pasal 61, Pasal 46 berlaku mulai tanggal 17 Juni 2018 sejauh diperlukan untuk memungkinkan pengakuan tepat waktu terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas.

Pasal 60

Langkah-langkah transisi untuk stok produk organik yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007

Produk yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 sebelum tanggal 1 Januari 2021 dapat dipasarkan setelah tanggal tersebut hingga stok habis.

Pasal 61

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah tanggal publikasinya di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dibuat di Strasbourg, 30 Mei 2018.

Untuk Parlemen Eropa
Presiden

A. TAJANI

Untuk Dewan
Presiden

L. PAVLOVA



LAMPIRAN I

PRODUK LAIN YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 2(1)

- Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak,
 - maté, jagung manis, daun anggur, jantung palem, pucuk hop, dan bagian tanaman yang dapat dimakan lainnya serta produk yang dihasilkan dari situ,
 - garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan ternak,
 - kepompong ulat sutra yang cocok untuk dipintal,
 - getah dan resin alami,
 - lilin lebah,
 - minyak esensial,
 - sumbat gabus dari gabus alami, tidak menggumpal, dan tanpa bahan pengikat apa pun,
 - kapas, tidak disisir atau diproses dengan cara disisir,
 - wol, belum disisir atau disisir,
 - kulit mentah dan kulit yang belum diolah,
 - ramuan herbal tradisional berbahan dasar tumbuhan.
-

LAMPIRAN II

ATURAN PRODUKSI RINCI YANG DISEBUTKAN DALAM BAB III

Bagian I: Aturan produksi tanaman

Selain peraturan produksi yang tercantum dalam Pasal 9 hingga 12, peraturan yang tercantum dalam Bagian ini berlaku untuk produksi tanaman organik.

1. Ketentuan Umum
 - 1.1. Tanaman organik, kecuali yang tumbuh secara alami di air, harus diproduksi di tanah yang subur, atau di tanah subur yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diperbolehkan dalam produksi organik, yang berhubungan dengan lapisan tanah bawah dan batuan dasar.
 - 1.2. Produksi hidroponik, yaitu metode menanam tanaman yang secara alami tidak tumbuh di air dengan akarnya hanya berada dalam larutan nutrisi atau dalam media inert yang ditambahkan larutan nutrisi, dilarang.
 - 1.3. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, produksi kecambah dengan membasahi biji dan mendapatkan bulir sawi putih termasuk dengan mencelupkannya ke dalam air bersih diperbolehkan.
 - 1.4. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, praktik-praktik berikut diperbolehkan:
 - (a) menanam tanaman untuk produksi tanaman hias dan herba dalam pot untuk dijual bersama dengan pot tersebut kepada konsumen akhir;
 - (b) menanam bibit atau tanaman muda di dalam wadah untuk dipindahkan ke wadah lain.
 - 1.5. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, penanaman tanaman di bedengan yang telah ditandai hanya diperbolehkan untuk permukaan yang telah disertifikasi sebagai organik untuk praktik tersebut sebelum 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia, dan Denmark. Perluasan permukaan tersebut tidak diperbolehkan.

Pengecualian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2030.

Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai penggunaan bedengan yang dibatasi dalam pertanian organik. Laporan tersebut dapat disertai, jika perlu, dengan usulan legislatif mengenai penggunaan bedengan yang dibatasi dalam pertanian organik.
 - 1.6. Semua teknik produksi tanaman yang digunakan harus mencegah atau meminimalkan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan.
 - 1.7. Konversi
 - 1.7.1. Agar tanaman dan produk tanaman dapat dianggap sebagai produk organik, aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus telah diterapkan pada lahan tersebut selama periode konversi minimal dua tahun sebelum penanaman, atau, dalam hal padang rumput atau hijauan abadi, selama periode minimal dua tahun sebelum penggunaannya sebagai pakan organik, atau, dalam hal tanaman abadi selain hijauan, selama periode minimal tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.
 - 1.7.2. Apabila lahan atau satu atau lebih bidang tanah telah terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang dapat memutuskan untuk memperpanjang periode konversi untuk lahan atau bidang tanah yang bersangkutan melebihi periode yang disebutkan dalam poin 1.7.1.
 - 1.7.3. Dalam hal pengobatan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang akan mensyaratkan periode konversi baru sesuai dengan poin 1.7.1.

Jangka waktu tersebut dapat dipersingkat dalam dua kasus berikut:

 - (a) perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari tindakan pengendalian wajib terhadap hama atau gulma, termasuk organisme karantina atau spesies invasif, yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan;
 - (b) pengobatan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari penelitian ilmiah tes yang disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan.



- 1.7.4. Dalam kasus yang disebutkan pada poin 1.7.2 dan 1.7.3, lamanya periode konversi akan ditetapkan dengan mempertimbangkan persyaratan berikut:
- (a) proses degradasi produk atau zat yang bersangkutan harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang tidak signifikan di dalam tanah dan, dalam hal tanaman tahunan, di dalam tanaman;
 - (b) hasil panen setelah perlakuan tersebut tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi.
- 1.7.4.1. Negara-negara Anggota wajib memberitahukan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang setiap keputusan yang mereka ambil yang menetapkan tindakan wajib terkait dengan pengolahan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.
- 1.7.4.2. Dalam hal pengobatan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, poin 1.7.5(b) tidak berlaku.
- 1.7.5. Dalam kasus lahan yang terkait dengan produksi ternak organik:
- (a) aturan konversi berlaku untuk seluruh area unit produksi tempat pakan ternak diproduksi;
 - (b) terlepas dari poin (a), periode konversi dapat dikurangi menjadi satu tahun untuk padang rumput dan ruang terbuka Area yang digunakan oleh spesies non-herbivora.
- 1.8. Asal usul tumbuhan termasuk bahan reproduksi tumbuhan
- 1.8.1. Untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, hanya bahan reproduksi tanaman organik yang boleh digunakan.
- 1.8.2. Untuk memperoleh bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini setidaknya selama satu generasi, atau, dalam hal tanaman tahunan, setidaknya selama satu generasi dalam dua musim tanam.
- 1.8.3. Dalam memilih bahan reproduksi tanaman organik, operator harus memberikan preferensi pada bahan reproduksi tanaman organik yang sesuai untuk pertanian organik.
- 1.8.4. Untuk produksi varietas organik yang sesuai untuk produksi organik, kegiatan pemuliaan organik harus dilakukan dalam kondisi organik dan harus berfokus pada peningkatan keragaman genetik, mengandalkan kemampuan reproduksi alami, serta kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim lokal.
- Semua praktik perbanyakkan kecuali kultur meristem harus dilakukan di bawah pengelolaan organik bersertifikat.
- 1.8.5. Penggunaan bahan reproduksi tanaman hasil konversi dan non-organik
- 1.8.5.1. Sebagai pengecualian dari poin 1.8.1, jika data yang dikumpulkan dalam basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam poin (a) Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif operator terkait bahan reproduksi tanaman organik yang relevan, tidak termasuk bibit, tidak terpenuhi, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman hasil konversi atau non-organik dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.3, 1.8.5.4 dan 1.8.5.5.
- Sebelum meminta pengecualian tersebut, operator harus berkonsultasi dengan basis data yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau sistem yang dimaksud dalam poin (a) Pasal 26 ayat (2) untuk memverifikasi apakah permintaannya dibenarkan.
- 1.8.5.2. Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi atau non-organik dalam unit produksi organik ketika bahan reproduksi tanaman organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup di wilayah negara ketiga tempat operator berada, dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.3, 1.8.5.4 dan 1.8.5.5.
- 1.8.5.3. Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diperlakukan dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk perlakuan benih sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (EU) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitari oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas spesies tertentu di wilayah tempat bahan reproduksi tanaman akan digunakan.
- 1.8.5.4. Izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman hasil konversi atau non-organik harus diperoleh sebelum penanaman tanaman.

- 1.8.5.5. Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman dalam proses konversi atau non-organik hanya diberikan kepada pengguna perorangan untuk satu musim saja, dan otoritas yang berwenang yang bertanggung jawab atas pemberian izin harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan.
- 1.9. Pengelolaan tanah dan pemupukan
- 1.9.1. Dalam produksi tanaman organik, praktik pengolahan tanah dan budidaya harus digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan stabilitas tanah dan keanekaragaman hayati tanah, serta mencegah pemadatan tanah dan erosi tanah.
- 1.9.2. Kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dijaga dan ditingkatkan:
- (a) kecuali dalam kasus padang rumput atau hijauan abadi, dengan menggunakan rotasi tanaman tahunan termasuk tanaman legum wajib sebagai tanaman utama atau tanaman penutup untuk tanaman rotasi dan tanaman pupuk hijau lainnya;
 - (b) dalam hal rumah kaca atau tanaman tahunan selain hijauan, dengan menggunakan pupuk hijau jangka pendek tanaman pangan dan kacang-kacangan serta penggunaan keanekaragaman tanaman; dan
 - (c) dalam semua kasus, dengan penerapan pupuk kandang atau bahan organik, keduanya sebaiknya berupa kompos, dari produksi organik.
- 1.9.3. Apabila kebutuhan nutrisi tanaman tidak dapat dipenuhi dengan tindakan yang diatur dalam poin 1.9.1 dan 1.9.2, hanya pupuk dan pengkondisi tanah yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya sebatas yang diperlukan. Operator wajib mencatat penggunaan produk-produk tersebut.
- 1.9.4. Jumlah total pupuk kandang, sebagaimana didefinisikan dalam Direktif 91/676/EEC, yang digunakan dalam unit konversi dan produksi organik tidak boleh melebihi 170 kg nitrogen per tahun/hektar lahan pertanian yang digunakan. Batasan tersebut hanya berlaku untuk penggunaan pupuk kandang, pupuk kandang kering, dan pupuk kandang unggas yang telah dikeringkan, kompos kotoran hewan, termasuk pupuk kandang unggas, kompos pupuk kandang, dan kotoran hewan cair.
- 1.9.5. Para pengelola lahan pertanian dapat membuat perjanjian kerja sama tertulis secara eksklusif dengan pengelola lahan pertanian dan usaha lain yang mematuhi peraturan produksi organik, untuk tujuan penyebaran pupuk kandang berlebih dari unit produksi organik. Batas maksimum yang dimaksud dalam poin 1.9.4 akan dihitung berdasarkan semua unit produksi organik yang terlibat dalam kerja sama tersebut.
- 1.9.6. Preparasi mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi dalam tanah atau pada tanaman.
- 1.9.7. Untuk mengaktifkan kompos, dapat digunakan preparat berbasis tumbuhan dan preparat mikroorganisme yang sesuai.
- 1.9.8. Pupuk nitrogen mineral tidak boleh digunakan.
- 1.9.9. Sediaan biodinamik dapat digunakan.
- 1.10. Pengelolaan hama dan gulma
- 1.10.1. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hama dan gulma terutama bergantung pada perlindungan melalui:
- musuh alami,
 - pemilihan spesies, varietas, dan material heterogen,
 - rotasi tanaman,
 - teknik budidaya seperti biofumigasi, metode mekanis dan fisik, dan
 - proses termal seperti solarisasi dan, dalam kasus tanaman yang dilindungi, perlakuan uap dangkal pada tanah (hingga kedalaman maksimum 10 cm).
- 1.10.2. Apabila tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama dengan tindakan yang diatur dalam poin 1.10.1 atau dalam hal adanya ancaman yang telah terbukti terhadap tanaman, hanya produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya sejauh yang diperlukan. Operator wajib menyimpan catatan yang membuktikan perlunya penggunaan produk tersebut.
- 1.10.3. Berkaitan dengan produk dan zat yang digunakan dalam perangkap atau dalam alat penyebar produk dan zat selain feromon, perangkap atau alat penyebar tersebut harus mencegah produk dan zat tersebut dilepaskan ke lingkungan dan harus mencegah kontak antara produk dan zat tersebut dengan tanaman yang dibudidayakan. Semua perangkap, termasuk perangkap feromon, harus dikumpulkan setelah digunakan dan harus dibuang dengan aman.

- 1.11. Produk yang digunakan untuk pembersihan dan disinfeksi
- Hanya produk pembersih dan disinfeksi dalam produksi tanaman yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.
- 1.12. Kewajiban pencatatan
- Operator wajib menyimpan catatan mengenai lahan yang bersangkutan dan jumlah hasil panen.
- 1.13. Persiapan produk mentah
- Jika operasi persiapan selain pengolahan dilakukan pada tanaman, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV berlaku secara mutatis mutandis untuk operasi tersebut.
2. Aturan terperinci untuk tanaman dan produk tanaman tertentu.
- 2.1. Aturan tentang produksi jamur
- Untuk produksi jamur, substrat dapat digunakan jika hanya terdiri dari komponen-komponen berikut:
- (a) pupuk kandang dan kotoran hewan:
- (i) baik dari unit produksi organik atau dari unit yang sedang dalam proses konversi pada tahun kedua konversinya; atau
- (ii) sebagaimana dimaksud pada poin 1.9.3, hanya jika produk yang dimaksud pada poin (i) tidak tersedia, dengan ketentuan bahwa pupuk kandang dan kotoran hewan tidak melebihi 25% dari berat total komponen substrat, tidak termasuk bahan penutup dan air tambahan, sebelum pengomposan;
- (b) produk asal pertanian, selain yang disebutkan pada poin (a), dari unit produksi organik;
- (c) gambut, tidak diolah dengan produk kimia;
- (d) kayu, tidak diolah dengan produk kimia setelah penebangan;
- (e) produk mineral yang dimaksud pada poin 1.9.3, air dan tanah.
- 2.2. Aturan mengenai pengumpulan tanaman liar
- Pengumpulan tanaman liar dan bagian-bagiannya yang tumbuh secara alami di kawasan alam, hutan, dan lahan pertanian dianggap sebagai produksi organik, dengan ketentuan bahwa:
- (a) untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun sebelum pengumpulan, area tersebut tidak diperlakukan dengan produk atau zat selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) pengumpulan tersebut tidak mempengaruhi kestabilan habitat alami atau pemeliharaan spesies di area pengumpulan.

Bagian II: Peraturan produksi ternak

Selain peraturan produksi yang tercantum dalam Pasal 9, 10, 11 dan 14, peraturan yang tercantum dalam Bagian ini berlaku untuk produksi ternak organik.

1. Ketentuan Umum
- 1.1. Kecuali dalam kasus peternakan lebah, produksi ternak tanpa lahan, di mana petani yang bermaksud memproduksi ternak organik tidak mengelola lahan pertanian dan belum membuat perjanjian kerja sama tertulis dengan petani lain mengenai penggunaan unit produksi organik atau unit produksi konversi untuk ternak tersebut, dilarang.
- 1.2. Konversi
- 1.2.1. Dalam hal dimulainya konversi unit produksi secara bersamaan, termasuk padang penggembalaan atau lahan apa pun yang digunakan untuk pakan ternak, dan hewan yang ada di unit produksi ini pada awal periode konversi unit produksi ini sebagaimana dimaksud dalam poin 1.7.1 dan 1.7.5(b) Bagian I, hewan dan produk hewan dapat dianggap organik pada akhir periode konversi unit produksi, meskipun periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 Bagian ini untuk jenis hewan yang bersangkutan lebih lama daripada periode konversi untuk unit produksi.
- Dengan pengecualian dari poin 1.4.3.1, dalam hal konversi simultan tersebut dan selama periode konversi unit produksi, hewan yang ada di unit produksi ini sejak awal periode konversi dapat diberi pakan dalam konversi yang diproduksi di unit produksi dalam konversi selama tahun pertama konversi dan/atau dengan pakan sesuai dengan poin 1.4.3.1 dan/atau dengan pakan organik.

Hewan non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi yang sedang dalam proses konversi setelah dimulainya periode konversi sesuai dengan poin 1.3.4.

1.2.2. Periode konversi yang spesifik untuk jenis produksi hewan ditetapkan sebagai berikut:

- (a) 12 bulan dalam kasus hewan sapi dan hewan kuda untuk produksi daging, dan dalam hal apa pun tidak kurang dari itu lebih dari tiga perempat masa hidup mereka;
- (b) enam bulan dalam kasus hewan domba, hewan kambing, hewan babi, dan hewan penghasil susu produksi;
- (c) 10 minggu untuk unggas penghasil daging, kecuali bebek Peking, yang dibawa masuk sebelum berusia tiga hari tua;
- (d) tujuh minggu untuk bebek Peking yang dibawa masuk sebelum berusia tiga hari;
- (e) enam minggu dalam kasus unggas penghasil telur yang dibawa masuk sebelum berumur tiga hari;
- (f) 12 bulan untuk lebah.

Selama periode konversi, lilin tersebut harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik.

Namun, lilin lebah non-organik dapat digunakan:

- (i) jika lilin lebah dari peternakan lebah organik tidak tersedia di pasaran;
 - (ii) apabila terbukti bebas dari kontaminasi produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam bahan organik produksi; dan
 - (iii) dengan ketentuan bahwa itu berasal dari tutupnya;
- (g) tiga bulan untuk kelinci;
 - (h) 12 bulan untuk hewan rusa.

1.3. Asal usul hewan

1.3.1. Tanpa mengurangi aturan tentang konversi, ternak organik harus lahir atau menetas dan dibesarkan di unit produksi organik.

1.3.2. Berkaitan dengan pembiakan hewan organik:

- (a) reproduksi harus menggunakan metode alami; namun, inseminasi buatan diperbolehkan;
- (b) reproduksi tidak boleh diinduksi atau dihambat dengan pengobatan menggunakan hormon atau zat lain yang memiliki efek serupa, kecuali sebagai bentuk pengobatan terapeutik hewan dalam kasus hewan individu;
- (c) bentuk-bentuk reproduksi buatan lainnya, seperti kloning dan transfer embrio, tidak boleh digunakan;
- (d) pemilihan jenis ternak harus sesuai dengan prinsip-prinsip produksi organik, harus menjamin standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan harus berkontribusi pada pencegahan penderitaan dan menghindari kebutuhan untuk melakukan mutilasi pada hewan.

1.3.3. Dalam memilih ras atau galur, operator harus mempertimbangkan untuk memberikan preferensi kepada ras atau galur dengan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai pembiakannya, umur panjangnya, vitalitasnya, dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan, semuanya tanpa mengurangi kesejahteraannya. Selain itu, ras atau galur hewan harus dipilih untuk menghindari penyakit atau masalah kesehatan tertentu yang terkait dengan beberapa ras atau galur yang digunakan dalam produksi intensif, seperti sindrom stres babi, yang mungkin menyebabkan daging pucat-lunak-eksudatif (PSE), kematian mendadak, keguguran spontan, dan persalinan sulit yang memerlukan operasi caesar. Preferensi harus diberikan kepada ras dan galur asli.

Untuk memilih ras dan galur sesuai dengan paragraf pertama, operator harus menggunakan informasi yang tersedia dalam sistem yang disebutkan dalam Pasal 26(3).

1.3.4. Penggunaan hewan non-organik

1.3.4.1. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, untuk tujuan pembiakan, hewan yang tidak dipelihara secara organik dapat dibawa ke unit produksi organik ketika ras tersebut terancam punah karena pertanian sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 28(10) Peraturan (EU) No 1305/2013 dan tindakan yang diadopsi berdasarkan peraturan tersebut. Dalam hal ini, hewan dari ras tersebut tidak harus nulliparous (belum pernah melahirkan).

1.3.4.2. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, untuk renovasi tempat pemeliharaan lebah, 20% per tahun dari ratu lebah dan koloni dapat diganti dengan ratu lebah dan koloni non-organik di unit produksi organik, dengan syarat ratu lebah dan koloni tersebut ditempatkan di sarang dengan sisir atau fondasi sisir yang berasal dari unit produksi organik. Dalam hal apa pun, satu koloni atau ratu lebah dapat diganti per tahun dengan koloni atau ratu lebah non-organik.

1.3.4.3. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, apabila suatu kelompok unggas dibentuk untuk pertama kalinya, atau diperbarui atau dibentuk kembali, dan apabila kebutuhan kualitatif dan kuantitatif para peternak tidak dapat dipenuhi, otoritas yang berwenang dapat memutuskan bahwa unggas yang dipelihara secara non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi unggas organik, dengan syarat bahwa ayam petelur dan ayam untuk produksi daging berumur kurang dari tiga hari. Produk yang dihasilkan dari unggas tersebut hanya dapat dianggap organik jika periode konversi yang ditentukan dalam poin 1.2 telah dipenuhi.

1.3.4.4. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, apabila data yang dikumpulkan dalam sistem yang dimaksud dalam poin (b) Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif petani terkait hewan organik tidak terpenuhi, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan pengenalan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik, dengan tunduk pada syarat-syarat yang tercantum dalam poin 1.3.4.4.1 sampai 1.3.4.4.4.

Sebelum meminta pengecualian tersebut, petani harus berkonsultasi dengan data yang dikumpulkan dalam sistem yang dimaksud dalam poin (b) Pasal 26 ayat (2) untuk memverifikasi apakah permintaannya dibenarkan.

Bagi operator di negara ketiga, otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan pengenalan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik jika hewan organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup di wilayah negara tempat operator berada.

1.3.4.4.1. Untuk tujuan pembiakan, hewan muda non-organik dapat diperkenalkan ketika kawanan atau kelompok ternak dibentuk untuk pertama kalinya. Hewan-hewan tersebut harus dipelihara sesuai dengan peraturan produksi organik segera setelah disapih. Selain itu, pembatasan berikut berlaku pada tanggal hewan-hewan tersebut masuk ke dalam kawanan atau kelompok ternak:

(a) hewan sapi, hewan kuda, dan hewan rusa harus berumur kurang dari enam bulan;

(b) hewan domba dan kambing harus berumur kurang dari 60 hari;

(c) hewan babi harus memiliki berat kurang dari 35 kg;

(d) kelinci harus berumur kurang dari tiga bulan.

1.3.4.4.2. Untuk tujuan pembiakan, hewan jantan dewasa non-organik dan hewan betina nulliparous non-organik dapat diperkenalkan untuk memperbarui kawanan atau kelompok ternak. Hewan-hewan tersebut selanjutnya harus dipelihara sesuai dengan peraturan produksi organik. Selain itu, jumlah hewan betina harus tunduk pada batasan berikut per tahun:

(a) hingga maksimal 10% hewan kuda atau sapi dewasa dan 20% hewan babi, domba, kambing, kelinci, atau rusa dewasa dapat diperkenalkan;

(b) untuk unit dengan kurang dari 10 ekor hewan kuda, rusa, sapi, atau kelinci, atau dengan kurang dari lima ekor hewan babi, domba, atau kambing, perpanjangan tersebut dibatasi maksimal satu ekor hewan per tahun.

1.3.4.4.3. Persentase yang ditetapkan pada poin 1.3.4.4.2 dapat ditingkatkan hingga 40%, dengan syarat bahwa otoritas yang berwenang telah memastikan bahwa salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

(a) perluasan besar-besaran pada lahan pertanian telah dilakukan;

(b) satu jenis ras telah digantikan dengan jenis ras lain;

(c) spesialisasi peternakan baru telah dimulai.

1.3.4.4.4. Dalam kasus yang disebutkan pada poin 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3, hewan non-organik hanya dapat dianggap sebagai organik jika periode konversi yang ditentukan pada poin 1.2 telah dipenuhi. Periode konversi yang ditetapkan pada poin 1.2.2 akan dimulai paling cepat setelah hewan dimasukkan ke dalam unit produksi yang sedang dalam proses konversi.

1.3.4.4.5. Dalam kasus yang disebutkan pada poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4, hewan non-organik harus dipisahkan dari ternak lainnya atau harus tetap dapat diidentifikasi hingga akhir periode konversi yang disebutkan pada poin 1.3.4.4.4.

1.4. Nutrisi

1.4.1. Kebutuhan nutrisi umum

Berkaitan dengan nutrisi, aturan berikut berlaku:

- (a) pakan ternak harus diperoleh terutama dari lahan pertanian tempat hewan tersebut dipelihara atau diperoleh dari unit produksi organik atau konversi yang dimiliki oleh lahan pertanian lain di wilayah yang sama;
- (b) ternak harus diberi pakan organik atau pakan dalam proses konversi yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya; pembatasan pemberian pakan tidak diperbolehkan dalam produksi ternak kecuali dibenarkan oleh alasan veteriner;
- (c) ternak tidak boleh dipelihara dalam kondisi atau dengan pola makan yang dapat menyebabkan anemia;
- (d) praktik penggemukan harus selalu menghormati pola nutrisi normal untuk setiap spesies dan hewan kesejahteraan di setiap tahap proses pemeliharaan; pemberian makan secara paksa dilarang;
- (e) dengan pengecualian hewan babi, unggas dan lebah, hewan ternak harus memiliki akses tetap ke padang rumput setiap kali kondisi memungkinkan atau memiliki akses tetap ke pakan kasar;
- (f) zat perangsang pertumbuhan dan asam amino sintesis tidak boleh digunakan;
- (g) hewan menyusui sebaiknya diberi susu induk minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku Komisi sesuai dengan poin (a) Pasal 14(3); pengganti susu yang mengandung komponen hasil sintesis kimia atau komponen asal tumbuhan tidak boleh digunakan selama periode tersebut;
- (h) bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi harus organik;
- (i) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, aditif pakan dan bahan pembantu pengolahan hanya boleh digunakan jika telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik.

1.4.2. Merumput

1.4.2.1. Penggembalaan di lahan organik

Tanpa mengurangi ketentuan pada poin 1.4.2.2, hewan organik harus merumput di lahan organik. Namun, hewan non-organik dapat menggunakan padang rumput organik untuk jangka waktu terbatas setiap tahunnya, dengan syarat hewan tersebut telah dipelihara dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) Nomor 1305/2013 dan bahwa mereka tidak berada di lahan organik pada saat yang sama dengan hewan organik.

1.4.2.2. Penggembalaan di lahan umum dan transhumansi

1.4.2.2.1. Hewan ternak organik boleh merumput di lahan umum, dengan ketentuan:

- (a) lahan umum belum diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam pertanian organik produksi setidaknya selama tiga tahun;
- (b) setiap hewan non-organik yang menggunakan lahan umum telah dipelihara secara ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013;
- (c) setiap produk ternak dari hewan organik yang dihasilkan selama periode ketika hewan-hewan tersebut merumput di lahan umum tidak dianggap sebagai produk organik kecuali dapat dibuktikan adanya pemisahan yang memadai dari hewan non-organik.

1.4.2.2.2. Selama periode transhumansi, hewan organik boleh merumput di lahan non-organik ketika dipindahkan dengan berjalan kaki dari satu area penggembalaan ke area penggembalaan lainnya. Selama periode tersebut, hewan organik harus dipisahkan dari hewan lain. Konsumsi pakan non-organik, berupa rumput dan vegetasi lain yang dimakan hewan, diperbolehkan:

- (a) untuk jangka waktu maksimal 35 hari yang mencakup perjalanan pergi dan pulang; atau
- (b) maksimal 10% dari total ransum pakan per tahun, dihitung sebagai persentase dari bahan kering bahan pakan asal pertanian.

1.4.3. Umpan dalam konversi

1.4.3.1. Untuk usaha pertanian yang memproduksi ternak organik:

(a) rata-rata hingga 25% dari formula pakan ransum dapat terdiri dari pakan konversi mulai tahun kedua konversi. Persentase ini dapat ditingkatkan menjadi 100% jika pakan konversi ini berasal dari lahan tempat ternak dipelihara; dan

(b) hingga 20% dari jumlah rata-rata total pakan yang diberikan kepada ternak dapat berasal dari penggembalaan atau panen padang rumput permanen, lahan hijau abadi, atau tanaman protein yang ditanam dengan pengelolaan organik di lahan yang baru pertama kali dikonversi, dengan ketentuan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari lahan pertanian itu sendiri.

Apabila kedua jenis pakan konversi yang disebutkan pada poin (a) dan (b) digunakan untuk pemberian pakan, maka total persentase gabungan dari pakan tersebut tidak boleh melebihi persentase yang ditetapkan pada poin (a).

1.4.3.2. Angka-angka pada poin 1.4.3.1 harus dihitung setiap tahun sebagai persentase dari bahan kering pakan tanaman asal.

1.5. Perawatan kesehatan

1.5.1. Pencegahan penyakit

1.5.1.1. Pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemilihan ras dan galur, praktik manajemen peternakan, pakan berkualitas tinggi, olahraga, kepadatan ternak yang sesuai, serta kandang yang memadai dan layak yang dipelihara dalam kondisi higienis.

1.5.1.2. Produk obat hewan imunologi dapat digunakan.

1.5.1.3. Produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik dan bolus molekul kimia alopati yang disintesis, tidak boleh digunakan untuk pengobatan pencegahan.

1.5.1.4. Zat-zat untuk meningkatkan pertumbuhan atau produksi (termasuk antibiotik, koksidiostatik, dan alat bantu buatan lainnya untuk tujuan peningkatan pertumbuhan) dan hormon serta zat serupa untuk tujuan mengendalikan reproduksi atau untuk tujuan lain (misalnya induksi atau sinkronisasi estrus) tidak boleh digunakan.

1.5.1.5. Apabila ternak diperoleh dari unit produksi non-organik, tindakan khusus seperti uji penyaringan atau masa karantina akan diterapkan, tergantung pada keadaan setempat.

1.5.1.6. Hanya produk pembersih dan disinfeksi di bangunan dan instalasi peternakan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

1.5.1.7. Kandang, tempat penampungan, peralatan, dan perlengkapan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar untuk mencegah infeksi silang dan penumpukan organisme pembawa penyakit. Kotoran, urin, dan pakan yang tidak dimakan atau tumpah harus dibuang sesering yang diperlukan untuk meminimalkan bau dan menghindari menarik serangga atau hewan pengerat. Rodentisida, yang hanya digunakan dalam perangkap, dan produk serta zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik dapat digunakan untuk membasmi serangga dan hama lainnya di bangunan dan instalasi lain tempat ternak dipelihara.

1.5.2. Perawatan hewan

1.5.2.1. Apabila hewan jatuh sakit atau terluka meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan untuk memastikan kesehatan hewan, maka hewan tersebut harus segera diobati.

1.5.2.2. Penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan hewan. Produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika diperlukan, dengan syarat ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, ketika penggunaan produk fitoterapi, homeopati, dan produk lainnya tidak tepat. Secara khusus, pembatasan terkait dengan jangka waktu pengobatan dan periode penarikan harus ditentukan.

1.5.2.3. Bahan pakan asal mineral yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, aditif nutrisi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk fitoterapi dan homeopati harus digunakan sebagai pengganti pengobatan dengan produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dengan syarat efek terapeutiknya efektif untuk spesies hewan dan kondisi yang ingin diobati.

- 1.5.2.4. Kecuali untuk vaksinasi, pengobatan parasit, dan program pemberantasan wajib, jika seekor hewan atau sekelompok hewan menerima lebih dari tiga rangkaian pengobatan dengan produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dalam waktu 12 bulan, atau lebih dari satu rangkaian pengobatan jika siklus hidup produktifnya kurang dari satu tahun, maka baik ternak yang bersangkutan maupun hasil yang berasal dari ternak tersebut tidak boleh dijual sebagai produk organik, dan ternak tersebut harus tunduk pada periode konversi yang disebutkan dalam poin 1.2.
- 1.5.2.5. Jangka waktu penarikan antara pemberian terakhir produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, kepada hewan dalam kondisi penggunaan normal, dan produksi bahan pangan yang diproduksi secara organik dari hewan tersebut harus dua kali lipat jangka waktu penarikan yang dimaksud dalam Pasal 11 Direktif 2001/82/EC, dan harus minimal 48 jam.
- 1.5.2.6. Perlakuan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa akan diizinkan.
- 1.6. Praktik perumahan dan peternakan
- 1.6.1. Isolasi, pemanasan, dan ventilasi bangunan harus memastikan bahwa sirkulasi udara, tingkat debu, suhu, kelembaban udara relatif, dan konsentrasi gas tetap berada dalam batas yang menjamin kesejahteraan hewan. Bangunan tersebut harus memungkinkan ventilasi alami dan cahaya masuk dengan leluasa.
- 1.6.2. Kandang untuk ternak tidak diwajibkan di daerah dengan kondisi iklim yang memungkinkan hewan untuk hidup di luar ruangan. Dalam kasus tersebut, hewan harus memiliki akses ke tempat berlindung atau tempat teduh untuk melindungi mereka dari kondisi cuaca buruk.
- 1.6.3. Kepadatan populasi di dalam kandang harus memperhatikan kenyamanan, kesejahteraan, dan kebutuhan spesifik spesies hewan, dan terutama bergantung pada spesies, ras, dan usia hewan. Kepadatan tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan perilaku hewan, yang terutama bergantung pada ukuran kelompok dan jenis kelamin hewan. Kepadatan tersebut harus memastikan kesejahteraan hewan dengan menyediakan ruang yang cukup bagi mereka untuk berdiri secara alami, bergerak, berbaring dengan mudah, berputar, membersihkan diri, mengambil semua posisi alami, dan melakukan semua gerakan alami, seperti meregangkan tubuh dan mengepakkan sayap.
- 1.6.4. Luas minimum untuk area dalam dan luar ruangan, serta detail teknis yang berkaitan dengan perumahan, sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), harus dipatuhi.
- 1.6.5. Area terbuka dapat sebagian tertutup. Beranda tidak dianggap sebagai area terbuka.
- 1.6.6. Kepadatan penebaran total tidak boleh melebihi batas 170 kg nitrogen organik per tahun per hektar lahan pertanian.
- 1.6.7. Untuk menentukan kepadatan ternak yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam poin 1.6.6, otoritas yang berwenang harus menetapkan unit ternak yang setara dengan batas yang dimaksud dalam poin 1.6.6, mengikuti angka-angka yang ditetapkan dalam setiap persyaratan khusus per jenis produksi hewan.
- 1.6.8. Kandang, kotak, dan dek datar untuk memelihara ternak tidak boleh digunakan untuk spesies ternak apa pun.
- 1.6.9. Apabila ternak dirawat secara individual karena alasan veteriner, ternak tersebut harus ditempatkan di tempat yang berlantai padat dan diberi jerami atau alas tidur yang sesuai. Hewan tersebut harus dapat berputar dengan mudah dan berbaring dengan nyaman dalam posisi telentang.
- 1.6.10. Hewan ternak organik tidak boleh dipelihara di kandang di tanah yang sangat basah atau berawa.
- 1.7. Kesejahteraan hewan
- 1.7.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan dan dalam penanganan hewan selama pengangkutan dan penyembelihan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan mengenai kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan harus mengikuti pelatihan yang memadai, sebagaimana dipersyaratkan khususnya dalam Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 (1) dan Peraturan Dewan (EC) No 1099/2009 (2), untuk memastikan penerapan yang tepat dari aturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- 1.7.2. Praktik peternakan, termasuk kepadatan ternak dan kondisi kandang, harus memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis, dan etologis hewan terpenuhi.

(1) Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 tanggal 22 Desember 2004 tentang perlindungan hewan selama pengangkutan dan operasi terkait dan mengubah Direktif 64/432/EEC dan 93/119/EC dan Peraturan (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, hal. 1).

(2) Peraturan Dewan (EC) No 1099/2009 tanggal 24 September 2009 tentang perlindungan hewan pada saat penyembelihan (OJ L 303, 18.11.2009, hlm. 1).

- 1.7.3. Hewan ternak harus memiliki akses tetap ke area terbuka yang memungkinkan hewan tersebut untuk berolahraga, sebaiknya padang rumput, kapan pun kondisi cuaca dan musim serta keadaan tanah memungkinkan, kecuali jika pembatasan dan kewajiban terkait perlindungan kesehatan manusia dan hewan telah diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa.
- 1.7.4. Jumlah ternak harus dibatasi dengan tujuan meminimalkan penggembalaan berlebihan, perusakan tanah, erosi, dan polusi yang disebabkan oleh hewan atau penyebaran kotorannya.
- 1.7.5. Pengikatan atau isolasi ternak dilarang, kecuali untuk hewan individu dalam jangka waktu terbatas dan sejauh hal ini dibenarkan karena alasan veteriner. Isolasi ternak hanya dapat diizinkan, dan hanya untuk jangka waktu terbatas, jika keselamatan pekerja terancam atau karena alasan kesejahteraan hewan. Otoritas yang berwenang dapat mengizinkan pengikatan sapi di peternakan dengan maksimal 50 ekor hewan (tidak termasuk ternak muda) jika tidak memungkinkan untuk memelihara sapi dalam kelompok yang sesuai dengan kebutuhan perilakunya, dengan syarat mereka memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan, dan memiliki akses ke area terbuka setidaknya dua kali seminggu ketika penggembalaan tidak memungkinkan.
- 1.7.6. Durasi pengangkutan ternak harus diminimalkan.
- 1.7.7. Segala penderitaan, rasa sakit, dan kesusahan harus dihindari dan diminimalkan selama seluruh masa hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.
- 1.7.8. Tanpa mengurangi perkembangan dalam undang-undang Uni Eropa tentang kesejahteraan hewan, pemotongan ekor domba, pemangkasan paruh yang dilakukan dalam tiga hari pertama kehidupan, dan pemotongan tanduk dapat diizinkan secara khusus, tetapi hanya berdasarkan kasus per kasus dan hanya jika praktik tersebut meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, atau kebersihan ternak atau jika keselamatan pekerja akan terancam. Pemotongan tunas tanduk hanya dapat diizinkan berdasarkan kasus per kasus jika hal itu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, atau kebersihan ternak atau jika keselamatan pekerja akan terancam. Otoritas yang berwenang hanya akan mengizinkan operasi tersebut jika operator telah memberitahukan dan membenarkan operasi tersebut kepada otoritas yang berwenang dan jika operasi tersebut akan dilakukan oleh personel yang berkualifikasi.
- 1.7.9. Penderitaan pada hewan harus diminimalkan dengan menerapkan anestesi dan/atau analgesia yang memadai dan dengan melakukan setiap operasi hanya pada usia yang paling tepat oleh personel yang berkualifikasi.
- 1.7.10. Pengebirian fisik diperbolehkan untuk menjaga kualitas produk dan praktik produksi tradisional, tetapi hanya dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada poin 1.7.9.
- 1.7.11. Pemuatan dan penurunan hewan harus dilakukan tanpa menggunakan segala jenis rangsangan listrik atau rangsangan menyakitkan lainnya untuk memaksa hewan. Penggunaan obat penenang alopati, sebelum atau selama pengangkutan, dilarang.
- 1.8. Persiapan produk mentah
- Jika operasi persiapan selain pengolahan dilakukan pada hewan ternak, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV berlaku secara mutatis mutandis untuk operasi tersebut.
- 1.9. Aturan umum tambahan
- 1.9.1. Untuk hewan sapi, hewan domba, hewan kambing, dan hewan kuda.
- 1.9.1.1. Nutrisi
- Berkaitan dengan nutrisi, aturan berikut berlaku:
- (a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70% mulai 1 Januari 2023;
- (b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput untuk merumput apabila kondisi memungkinkan;
- (c) terlepas dari poin (b), hewan sapi jantan yang berumur lebih dari satu tahun harus memiliki akses ke padang rumput atau tempat terbuka wilayah udara;
- (d) jika hewan memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan dan jika sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, maka kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dikesampingkan;
- (e) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan padang penggembalaan secara maksimal, dengan mengacu pada ketersediaan padang penggembalaan pada periode yang berbeda dalam setahun;

- (f) setidaknya 60% dari bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari hijauan, hijauan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi menjadi 50% untuk hewan ternak penghasil susu selama maksimal tiga bulan pada awal masa laktasi.

1.9.1.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkaitan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut ini berlaku:

- (a) perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (b) Kandang harus dilengkapi dengan tempat berbaring atau beristirahat yang nyaman, bersih, dan kering dengan ukuran yang cukup, yang harus terdiri dari konstruksi padat yang tidak berlubang. Alas tidur kering yang cukup dan ditaburi bahan serbuk kayu harus disediakan di tempat beristirahat. Serbuk kayu tersebut harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serbuk kayu tersebut dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) meskipun demikian, poin (a) dari ayat pertama Pasal 3 ayat (1) dan ayat kedua Pasal 3 ayat (1) dari Arahan Dewan 2008/119/EC (1), pemeliharaan anak sapi di kandang individu dilarang setelah usia satu minggu, kecuali untuk hewan individu dalam jangka waktu terbatas, dan sejauh hal ini dibenarkan karena alasan veteriner;
- (d) ketika anak sapi dirawat secara individual karena alasan veteriner, anak sapi tersebut harus ditempatkan di tempat yang berlantai padat dan diberi alas jerami. Anak sapi tersebut harus dapat berputar dengan mudah dan berbaring dengan nyaman dalam posisi telentang.

1.9.2. Untuk hewan rusa

1.9.2.1. Nutrisi

Berkaitan dengan nutrisi, aturan berikut berlaku:

- (a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70% mulai 1 Januari 2023;
- (b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput untuk merumput apabila kondisi memungkinkan;
- (c) jika hewan memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan dan jika sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, maka kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dikesampingkan;
- (d) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimal padang penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang penggembalaan pada periode yang berbeda dalam setahun;
- (e) setidaknya 60% dari bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari hijauan, pakan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi menjadi 50% untuk hewan rusa betina yang sedang dalam masa produksi susu, dengan jangka waktu maksimal tiga bulan pada awal masa laktasi;
- (f) penggembalaan alami harus dipastikan di dalam kandang selama periode vegetasi. Kandang yang tidak dapat menyediakan pakan dengan Penggembalaan ternak selama periode pertumbuhan vegetasi tidak diperbolehkan;
- (g) pemberian pakan hanya diperbolehkan jika terjadi kekurangan padang rumput akibat kondisi cuaca buruk;
- (h) Hewan ternak di dalam kandang harus diberi air bersih dan segar. Jika sumber air alami yang mudah diakses oleh hewan tidak tersedia, tempat minum harus disediakan.

1.9.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkaitan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut ini berlaku:

- (a) hewan rusa harus diberi tempat persembunyian, tempat berlindung dan pagar yang tidak membahayakan hewan;
- (b) di kandang rusa merah, hewan harus bisa berguling-guling di lumpur untuk memastikan perawatan kulit dan suhu tubuh peraturan;

(1) Arahan Dewan 2008/119/EC tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan anak sapi (OJ L 10, 15.1.2009, hlm. 7).

- (c) setiap perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (d) setiap kandang harus dilengkapi dengan area berbaring atau beristirahat yang nyaman, bersih, dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi padat yang tidak berlubang. Alas tidur kering yang cukup dan ditaburi bahan serbuk kayu harus disediakan di area istirahat. Serbuk kayu tersebut harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serbuk kayu tersebut dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (e) tempat pemberian pakan harus dipasang di area yang terlindung dari cuaca dan mudah diakses baik oleh hewan maupun orang yang merawatnya. Tanah tempat tempat pemberian pakan berada harus dipadatkan, dan alat pemberian pakan harus dilengkapi dengan atap;
- (f) jika akses tetap terhadap pakan tidak dapat dipastikan, tempat pemberian pakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua hewan dapat makan pada waktu yang bersamaan.

1.9.3. Untuk hewan babi

1.9.3.1. Nutrisi

Berkaitan dengan nutrisi, aturan berikut berlaku:

- (a) setidaknya 30% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) hijauan, pakan segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke ransum harian;
- (c) jika petani tidak dapat memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik, dan otoritas yang berwenang telah memastikan bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka pakan protein non-organik dapat digunakan hingga tanggal 31 Desember 2025 dengan syarat-syarat berikut dipenuhi:
 - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
 - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
 - (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian pakan anak babi dengan berat hingga 35 kg dengan senyawa protein tertentu; dan
 - (iv) persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan-hewan tersebut tidak melebihi 5%.
Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.

1.9.3.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkaitan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut ini berlaku:

- (a) perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (b) kandang harus dilengkapi dengan area berbaring atau beristirahat yang nyaman, bersih, dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berlubang. Alas tidur kering yang cukup dan ditaburi bahan serbuk kayu harus disediakan di area beristirahat. Serbuk kayu tersebut harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serbuk kayu tersebut dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) harus selalu ada tempat tidur yang terbuat dari jerami atau bahan lain yang sesuai dan cukup besar untuk memastikan bahwa semua babi di Sebuah pena dapat diletakkan mendatar dengan cara yang paling memakan tempat;
- (d) induk babi harus dipelihara berkelompok, kecuali pada tahap akhir kehamilan dan selama masa menyusui, di mana induk babi harus dapat bergerak bebas di kandangnya dan pergerakannya hanya boleh dibatasi untuk jangka waktu singkat;
- (e) tanpa mengurangi persyaratan tambahan apa pun untuk jerami, beberapa hari sebelum diperkirakan melahirkan, induk babi harus diberi sejumlah jerami atau bahan alami lain yang sesuai yang cukup untuk memungkinkan mereka membangun sarang;
- (f) Area latihan harus memungkinkan hewan babi untuk buang kotoran dan menggali. Untuk keperluan menggali, substrat yang berbeda dapat digunakan.

1.9.4. Untuk unggas

1.9.4.1. Asal usul hewan

Untuk mencegah penggunaan metode pemeliharaan intensif, unggas harus dipelihara hingga mencapai usia minimum atau berasal dari galur unggas yang tumbuh lambat dan beradaptasi dengan pemeliharaan di luar ruangan.

Otoritas yang berwenang harus menetapkan kriteria strain yang pertumbuhannya lambat atau menyusun daftar strain tersebut dan memberikan informasi ini kepada operator, Negara Anggota lainnya, dan Komisi.

Apabila peternak tidak menggunakan galur unggas yang pertumbuhannya lambat, maka usia minimum saat penyembelihan adalah sebagai berikut:

- (a) 81 hari untuk ayam;
- (b) 150 hari untuk ayam jantan yang dibebrsi;
- (c) 49 hari untuk bebek Peking;
- (d) 70 hari untuk bebek Muscovy betina;
- (e) 84 hari untuk bebek Muscovy jantan;
- (f) 92 hari untuk bebek Mallard;
- (g) 94 hari untuk ayam guinea;
- (h) 140 hari untuk kalkun jantan dan angsa panggang; dan
- (i) 100 hari untuk kalkun betina.

1.9.4.2. Nutrisi

Berkaitan dengan nutrisi, aturan berikut berlaku:

- (a) setidaknya 30% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) hijauan, pakan segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke ransum harian;
- (c) jika peternak tidak dapat memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik untuk spesies unggas, dan otoritas yang berwenang telah memastikan bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka pakan protein non-organik dapat digunakan hingga tanggal 31 Desember 2025, dengan syarat-syarat berikut dipenuhi:
 - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
 - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
 - (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian pakan unggas muda dengan senyawa protein tertentu; dan
 - (iv) persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan-hewan tersebut tidak melebihi 5%.
Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.

1.9.4.3. Kesejahteraan hewan

Pencabutan bulu unggas hidup-hidup dilarang.

1.9.4.4. Praktik perumahan dan peternakan

Berkaitan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut ini berlaku:

- (a) setidaknya sepertiga dari luas lantai harus berupa lantai padat, yaitu, bukan lantai berpalang atau berstruktur kisi, dan harus ditutupi dengan bahan alas seperti jerami, serutan kayu, pasir, atau rumput;
- (b) di kandang unggas untuk ayam petelur, sebagian besar luas lantai yang tersedia untuk ayam harus dialokasikan untuk pengumpulan kotoran unggas;
- (c) Bangunan harus dikosongkan dari ternak di antara setiap kelompok unggas yang telah dipelihara. Bangunan dan perlengkapannya harus dibersihkan dan didesinfeksi selama waktu ini. Selain itu, setelah pemeliharaan setiap kelompok unggas selesai, kandang harus dibiarkan kosong selama periode yang akan ditetapkan oleh Negara Anggota untuk memungkinkan vegetasi tumbuh kembali. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika unggas tidak dipelihara dalam kelompok, tidak ditempatkan di kandang dan bebas berkeliaran sepanjang hari;

- (d) unggas harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya sepertiga dari masa hidupnya. Namun, ayam petelur dan unggas penggemukan harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya sepertiga dari masa hidupnya, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan peraturan Uni Eropa;
- (e) akses udara terbuka siang hari secara terus menerus harus disediakan sejak usia sedini mungkin dan kapan pun kondisi fisiologis dan fisik memungkinkan, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa;
- (f) sebagai pengecualian dari poin 1.6.5, dalam hal unggas indukan dan ayam muda berumur kurang dari 18 minggu, apabila kondisi yang ditentukan dalam poin 1.7.3 mengenai pembatasan dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa terpenuhi dan mencegah unggas indukan dan ayam muda berumur kurang dari 18 minggu untuk mengakses area terbuka, beranda dianggap sebagai area terbuka dan, dalam kasus tersebut, harus memiliki penghalang kawat kasa untuk mencegah unggas lain masuk;
- (g) area terbuka untuk unggas harus memungkinkan unggas untuk mudah mengakses jumlah palung minum yang memadai;
- (h) area terbuka untuk unggas harus ditutupi terutama dengan vegetasi;
- (i) dalam kondisi ketersediaan pakan dari area penggembalaan terbatas, misalnya, karena tutupan salju jangka panjang atau kondisi cuaca kering, pemberian pakan tambahan berupa hijauan harus dimasukkan sebagai bagian dari ransum unggas;
- (j) jika unggas dipelihara di dalam ruangan karena pembatasan atau kewajiban yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa, mereka harus memiliki akses tetap terhadap jumlah hijauan yang cukup dan bahan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan etologis mereka;
- (k) unggas air harus memiliki akses ke sungai, kolam, danau, atau genangan air apabila kondisi cuaca dan kebersihan memungkinkan, untuk menghormati kebutuhan spesifik spesies mereka dan persyaratan kesejahteraan hewan; apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan akses tersebut, mereka harus memiliki akses ke air yang memungkinkan mereka untuk mencelupkan kepala mereka ke dalamnya sehingga dapat membersihkan bulu mereka;
- (l) cahaya alami dapat dilengkapi dengan cahaya buatan untuk memberikan cahaya maksimal 16 jam per hari, dengan periode istirahat malam hari tanpa cahaya buatan setidaknya selama delapan jam;
- (m) total luas permukaan yang dapat digunakan untuk penggemukan unggas di kandang unggas dari unit produksi mana pun tidak boleh melebihi 1.600 m²;
- (n) tidak boleh lebih dari 3.000 ayam petelur dalam satu kompartemen kandang unggas.

1.9.5. Untuk kelinci

1.9.5.1. Nutrisi

Berkaitan dengan nutrisi, aturan berikut berlaku:

- (a) setidaknya 70% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) kelinci harus memiliki akses ke padang rumput untuk merumput setiap kali kondisi memungkinkan;
- (c) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimal padang penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang penggembalaan pada periode yang berbeda dalam setahun;
- (d) Pakan berserat seperti jerami atau rumput kering harus diberikan jika rumput tidak mencukupi. Hijauan harus mencakup setidaknya 60% dari pakan.

1.9.5.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkaitan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut ini berlaku:

- (a) Kandang harus dilengkapi dengan area berbaring atau beristirahat yang nyaman, bersih, dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berlubang. Alas tidur kering yang cukup dan ditaburi bahan serbuk kayu harus disediakan di area istirahat. Serbuk kayu tersebut harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serbuk kayu tersebut dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) kelinci harus dipelihara berkelompok.

(c) peternakan kelinci harus menggunakan jenis kelinci yang kuat dan beradaptasi dengan kondisi luar ruangan;

(d) kelinci harus memiliki akses ke:

- (i) tempat berlindung tertutup termasuk tempat persembunyian yang gelap;
- (ii) area bermain luar ruangan dengan vegetasi, sebaiknya padang rumput;
- (iii) platform yang ditinggikan tempat mereka dapat duduk, baik di dalam maupun di luar;
- (iv) bahan sarang untuk semua induk kelinci menyusui.

1.9.6. Untuk lebah

1.9.6.1. Asal usul hewan

Untuk budidaya lebah, sebaiknya digunakan spesies *Apis mellifera* dan ekotipe lokalnya.

1.9.6.2. Nutrisi

Berkaitan dengan nutrisi, aturan berikut berlaku:

- (a) pada akhir musim produksi, sarang lebah harus dibiarkan dengan cadangan madu dan serbuk sari yang cukup untuk agar lebah dapat bertahan hidup di musim dingin;
- (b) Koloni lebah hanya boleh diberi makan jika kelangsungan hidup koloni terancam karena kondisi iklim. Dalam kasus tersebut, koloni lebah harus diberi makan madu organik, sirup gula organik, atau gula organik.

1.9.6.3. Perawatan kesehatan

Berkaitan dengan perawatan kesehatan, aturan-aturan berikut akan berlaku:

- (a) untuk tujuan melindungi bingkai, sarang lebah dan sisir madu, khususnya dari hama, hanya rodentisida yang digunakan dalam perangkap, dan produk serta zat yang sesuai yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang diperbolehkan;
- (b) perlakuan fisik untuk disinfeksi tempat pemeliharaan lebah seperti uap atau api langsung diperbolehkan;
- (c) praktik pemusnahan larva jantan hanya diperbolehkan untuk tujuan mengisolasi infestasi *Varroa destructor*;
- (d) jika, meskipun telah dilakukan berbagai tindakan pencegahan, koloni tersebut menjadi sakit atau terinfestasi, maka koloni tersebut harus segera diobati dan, jika perlu, dapat ditempatkan di kandang lebah isolasi;
- (e) asam format, asam laktat, asam asetat dan asam oksalat, serta mentol, timol, eukaliptol atau kamper, dapat digunakan dalam kasus infestasi *Varroa destructor*;
- (f) jika pengobatan dilakukan dengan produk alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, selain produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik, selama pengobatan tersebut, koloni yang diobati harus ditempatkan di tempat isolasi lebah dan semua lilin harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik. Selanjutnya, periode konversi 12 bulan yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 berlaku untuk koloni tersebut.

1.9.6.4. Kesejahteraan hewan

Sehubungan dengan pemeliharaan lebah, aturan umum tambahan berikut ini berlaku:

- (a) penghancuran lebah di dalam sarang sebagai metode yang terkait dengan pemanenan produk apikultur dilarang;
- (b) tindakan memutilasi seperti memotong sayap ratu lebah dilarang.

1.9.6.5. Praktik perumahan dan peternakan

Berkaitan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut ini berlaku:

- (a) tempat pemeliharaan lebah harus ditempatkan di daerah yang menjamin ketersediaan sumber nektar dan serbuk sari yang pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau, jika sesuai, vegetasi alami atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diperlakukan dengan metode yang berdampak lingkungan rendah;
- (b) tempat pemeliharaan lebah harus dijaga pada jarak yang cukup jauh dari sumber-sumber yang dapat menyebabkan kontaminasi produk pemeliharaan lebah atau kesehatan lebah yang buruk;

- (c) penempatan sarang lebah harus sedemikian rupa sehingga, dalam radius 3 km dari lokasi sarang lebah, sumber nektar dan serbuk sari pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau vegetasi spontan atau tanaman yang diolah dengan metode berdampak lingkungan rendah yang setara dengan yang diatur dalam Pasal 28 dan 30 Peraturan (UE) No. 1305/2013 yang tidak dapat memengaruhi kualifikasi produksi peternakan lebah sebagai organik. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika tidak terjadi pembungaan, atau koloni lebah dalam keadaan dorman;
- (d) sarang lebah dan bahan-bahan yang digunakan dalam pemeliharaan lebah pada dasarnya harus terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak menimbulkan risiko terhadap pencemaran lingkungan atau produk peternakan lebah;
- (e) lilin lebah untuk fondasi baru harus berasal dari unit produksi organik;
- (f) hanya produk alami seperti propolis, lilin dan minyak tumbuhan yang boleh digunakan di sarang lebah;
- (g) bahan kimia penolak serangga sintesis tidak boleh digunakan selama operasi pengambilan madu;
- (h) sisir sarang lebah tidak boleh digunakan untuk pengambilan madu;
- (i) peternakan lebah tidak dianggap organik jika dipraktikkan di wilayah atau daerah yang ditetapkan oleh Negara Anggota Negara bagian sebagai wilayah atau daerah di mana peternakan lebah organik tidak praktis.

Bagian III: Aturan produksi untuk alga dan hewan budidaya perairan

1. Ketentuan Umum
 - 1.1. Kegiatan operasional harus berlokasi di tempat yang tidak terkontaminasi oleh produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, atau oleh polutan yang dapat mengganggu sifat organik produk tersebut.
 - 1.2. Unit produksi organik dan non-organik harus dipisahkan secara memadai sesuai dengan jarak pemisahan minimum yang ditetapkan oleh Negara Anggota, jika berlaku. Langkah-langkah pemisahan tersebut harus didasarkan pada situasi alam, sistem distribusi air yang terpisah, jarak, arus pasang surut, dan lokasi hulu dan hilir unit produksi organik. Produksi alga dan akuakultur tidak dianggap organik jika dilakukan di lokasi atau area yang ditetapkan oleh otoritas Negara Anggota sebagai lokasi atau area yang tidak cocok untuk kegiatan tersebut.
 - 1.3. Penilaian lingkungan yang sesuai dengan unit produksi wajib dilakukan untuk setiap operator baru yang mengajukan permohonan produksi organik dan memproduksi lebih dari 20 ton produk akuakultur per tahun, untuk memastikan kondisi unit produksi dan lingkungan sekitarnya serta kemungkinan dampak dari operasinya. Operator wajib menyerahkan penilaian lingkungan tersebut kepada otoritas pengawas atau badan pengawas.
Isi penilaian lingkungan harus berdasarkan pada Lampiran IV dari Direktif 2011/92/EU Parlemen Eropa dan Dewan (1). Jika unit produksi telah menjalani penilaian yang setara, penilaian tersebut dapat digunakan untuk tujuan ini.
 - 1.4. Perusakan hutan bakau tidak diperbolehkan.
 - 1.5. Operator wajib menyediakan rencana pengelolaan berkelanjutan yang proporsional dengan unit produksi untuk budidaya perairan dan pemanenan alga.
 - 1.6. Rencana tersebut harus diperbarui setiap tahun dan harus merinci dampak lingkungan dari operasi dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan, serta mencantumkan langkah-langkah yang akan diambil untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan perairan dan daratan di sekitarnya, termasuk, jika berlaku, pelepasan nutrisi ke lingkungan per siklus produksi atau per tahun. Rencana tersebut harus mencatat pengawasan dan perbaikan peralatan teknis.
 - 1.7. Tindakan defensif dan preventif yang diambil terhadap predator sesuai dengan Arahan 92/43/EEC dan peraturan nasional harus dicatat dalam rencana pengelolaan berkelanjutan.
 - 1.8. Jika diperlukan, koordinasi akan dilakukan dengan operator tetangga dalam menyusun rencana pengelolaan.
 - 1.9. Para pelaku usaha budidaya perairan dan alga wajib menyusun jadwal pengurangan limbah sebagai bagian dari rencana pengelolaan berkelanjutan yang akan diterapkan pada awal operasi. Jika memungkinkan, penggunaan panas sisa harus dibatasi pada energi dari sumber terbarukan.

(1) Direktif 2011/92/EU Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Desember 2011 tentang penilaian dampak proyek-proyek publik dan swasta tertentu terhadap lingkungan (OJ L 26, 28.1.2012, hal. 1).

1.10. Persiapan produk mentah

Jika operasi persiapan, selain pengolahan, dilakukan pada alga atau hewan budidaya perairan, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV berlaku secara mutatis mutandis untuk operasi tersebut.

2. Persyaratan untuk alga

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 dari Bagian ini, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk pengumpulan dan produksi alga secara organik. Aturan tersebut berlaku secara mutatis mutandis untuk produksi fitoplankton.

2.1. Konversi

2.1.1. Masa konversi untuk unit produksi pengumpulan alga adalah enam bulan.

2.1.2. Masa konversi untuk unit produksi budidaya alga adalah selama enam bulan atau satu siklus produksi penuh, mana pun yang lebih lama.

2.2. Aturan produksi untuk alga

2.2.1. Pengumpulan alga liar dan bagian-bagiannya dianggap sebagai produksi organik dengan ketentuan:

(a) daerah pertanian tersebut sesuai dari sudut pandang kesehatan dan memiliki status ekologis yang tinggi sebagaimana didefinisikan oleh Sesuai dengan Direktif 2000/60/EC, atau memiliki kualitas yang setara dengan:

— zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dan B dalam Peraturan (EC) No 854/2004 Parlemen Eropa dan Dewan (1), sampai tanggal 13 Desember 2019, atau

— area klasifikasi terkait yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (EU) 2017/625, tanggal 14 Desember 2019;

(b) pengumpulan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas ekosistem alami atau pemeliharaan spesies di area pengumpulan.

2.2.2. Budidaya alga harus dilakukan di area dengan karakteristik lingkungan dan kesehatan yang setidaknya setara dengan yang diuraikan pada poin 2.2.1(a) agar dapat dianggap organik. Selain itu, aturan produksi berikut ini berlaku:

(a) praktik berkelanjutan harus digunakan di semua tahapan produksi, mulai dari pengumpulan alga muda hingga panen;

(b) untuk memastikan terjaganya keanekaragaman genetik yang luas, pengumpulan alga muda di alam liar harus dilakukan secara teratur agar keanekaragaman stok budidaya dalam ruangan tetap terjaga dan meningkat;

(c) pupuk tidak boleh digunakan, kecuali di fasilitas dalam ruangan, dan hanya jika telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan ini.

2.3. Budidaya alga

2.3.1. Budidaya alga di laut hanya boleh menggunakan nutrisi yang secara alami terdapat di lingkungan, atau dari produksi hewan budidaya organik, yang sebaiknya berlokasi di dekatnya sebagai bagian dari sistem polikultur.

2.3.2. Pada fasilitas di lahan yang menggunakan sumber nutrisi eksternal, kadar nutrisi dalam air limbah harus terbukti sama, atau lebih rendah, daripada air masuk. Hanya nutrisi asal tumbuhan atau mineral yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan.

2.3.3. Kepadatan budidaya atau intensitas operasional harus dicatat dan harus menjaga integritas lingkungan perairan dengan memastikan bahwa jumlah maksimum alga yang dapat didukung tanpa efek negatif terhadap lingkungan tidak terlampaui.

2.3.4. Tali dan peralatan lain yang digunakan untuk budidaya alga harus digunakan kembali atau didaur ulang jika memungkinkan.

2.4. Pengumpulan alga liar secara berkelanjutan

2.4.1. Estimasi biomassa sekali saja harus dilakukan pada awal pengumpulan alga.

(1) Peraturan (EC) No 854/2004 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 29 April 2004 yang menetapkan aturan khusus untuk organisasi pengawasan resmi terhadap produk asal hewan yang ditujukan untuk konsumsi manusia (OJ L 139, 30.4.2004, hlm. 206).

- 2.4.2. Catatan dokumenter harus disimpan di unit atau tempat tersebut dan harus memungkinkan operator untuk mengidentifikasi dan otoritas pengawas atau badan pengawas untuk memverifikasi bahwa para pengumpul hanya memasok alga liar yang diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.
- 2.4.3. Pengumpulan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jumlah yang dikumpulkan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan perairan. Langkah-langkah seperti teknik pengumpulan, ukuran minimum, umur, siklus reproduksi, atau ukuran alga yang tersisa harus diambil untuk memastikan alga dapat beregenerasi dan untuk mencegah tangkapan sampingan.
- 2.4.4. Apabila alga dikumpulkan dari area pengumpulan bersama atau umum, bukti dokumenter yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang ditunjuk oleh Negara Anggota yang bersangkutan harus tersedia yang menunjukkan bahwa keseluruhan pengumpulan tersebut sesuai dengan Peraturan ini.
3. Persyaratan untuk hewan budidaya perikanan
- Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 dari Bagian ini, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik spesies ikan, krustasea, echinodermata dan moluska. Aturan tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis untuk produksi zooplankton, mikro-krustasea, rotifera, cacing dan hewan pakan air lainnya.
- 3.1. Ketentuan Umum
- 3.1.1. Konversi
- Masa konversi berikut untuk unit produksi akuakultur berlaku untuk jenis fasilitas akuakultur berikut, termasuk hewan akuakultur yang sudah ada:
- (a) untuk fasilitas yang tidak dapat dikeringkan, dibersihkan dan didesinfeksi, periode konversi selama 24 bulan;
 - (b) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, atau dibiarkan terbengkalai, periode konversi selama 12 bulan;
 - (c) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, dibersihkan dan didesinfeksi, periode konversi selama enam bulan;
 - (d) untuk fasilitas perairan terbuka, termasuk yang memproduksi moluska bivalvia, periode konversi selama tiga bulan.
- 3.1.2. Asal usul hewan budidaya perairan
- 3.1.2.1. Mengenai asal usul hewan budidaya perikanan, aturan berikut berlaku:
- (a) budidaya perikanan organik harus didasarkan pada pemeliharaan benih yang berasal dari induk organik dan dari unit produksi organik;
 - (b) spesies yang ditanam secara lokal harus digunakan, dan pemuliaan harus bertujuan untuk menghasilkan galur yang lebih beradaptasi dengan kondisi produksi, memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang baik serta pemanfaatan sumber daya pakan yang baik. Bukti dokumenter mengenai asal dan pengolahannya harus diberikan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas;
 - (c) spesies yang dipilih haruslah spesies yang kuat dan dapat diproduksi tanpa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada satwa liar. saham;
 - (d) untuk tujuan pembiakan, hewan hasil tangkapan liar atau hewan budidaya non-organik hanya boleh dibawa ke suatu tempat pemeliharaan dalam kasus-kasus yang dibenarkan secara sah apabila tidak tersedia jenis organik atau apabila stok genetik baru untuk tujuan pembiakan dibawa ke unit produksi setelah izin diberikan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk meningkatkan kesesuaian stok genetik. Hewan-hewan tersebut harus dipelihara di bawah pengelolaan organik setidaknya selama tiga bulan sebelum dapat digunakan untuk pembiakan. Untuk hewan yang termasuk dalam Daftar Merah IUCN spesies yang terancam punah, izin untuk menggunakan spesimen hasil tangkapan liar hanya dapat diberikan dalam konteks program konservasi yang diakui oleh otoritas publik terkait yang bertanggung jawab atas upaya konservasi;
 - (e) untuk tujuan pembesaran lebih lanjut, pengumpulan juvenil budidaya perairan liar harus secara khusus dibatasi pada
- Berikut adalah beberapa contoh kasus:
- (i) masuknya larva dan juvenil ikan atau krustasea secara alami saat mengisi kolam, sistem penampungan, dan pagar;

(ii) penebaran kembali benih ikan liar atau larva krustasea dari spesies yang tidak termasuk dalam Daftar Merah IUCN spesies yang terancam punah dalam budidaya perairan ekstensif di dalam lahan basah, seperti kolam air payau, daerah pasang surut, dan laguna pesisir, dengan ketentuan bahwa:

- Pengisian kembali stok sejalan dengan langkah-langkah pengelolaan yang disetujui oleh pihak berwenang terkait untuk memastikan eksploitasi berkelanjutan dari spesies yang bersangkutan, dan
- Hewan-hewan tersebut diberi makan secara eksklusif dengan pakan yang tersedia secara alami di lingkungan sekitar.

Sebagai pengecualian dari poin (a), Negara Anggota dapat mengizinkan pengenalan untuk tujuan penanaman kembali pada unit produksi organik maksimal 50% bibit non-organik dari spesies yang tidak dikembangkan secara organik di Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa setidaknya dua pertiga terakhir dari durasi siklus produksi dikelola secara organik. Pengecualian tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Untuk usaha budidaya perikanan yang berlokasi di luar Uni Eropa, pengecualian tersebut hanya dapat diberikan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah diakui sesuai dengan Pasal 46(1) untuk spesies yang tidak dikembangkan secara organik di wilayah negara tempat usaha tersebut berada atau di Uni Eropa. Pengecualian tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

3.1.2.2. Mengenai pembiakan, aturan berikut berlaku:

- (a) hormon dan turunan hormon tidak boleh digunakan;
- (b) produksi galur monoseks buatan, kecuali dengan penyortiran manual, induksi poliploidi, hibridisasi buatan dan kloning tidak boleh digunakan;
- (c) strain yang sesuai harus dipilih.

3.1.3. Nutrisi

3.1.3.1. Berkaitan dengan pakan untuk ikan, krustasea, dan echinodermata, aturan berikut berlaku:

- (a) hewan harus diberi pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap kehidupannya perkembangan;
- (b) rezim pemberian pakan harus dirancang dengan prioritas sebagai berikut:
 - (i) kesehatan dan kesejahteraan hewan;
 - (ii) kualitas produk yang tinggi, termasuk komposisi nutrisi produk, yang harus menjamin kualitas yang tinggi. kualitas produk makanan akhir;
 - (iii) dampak lingkungan yang rendah;
- (c) fraksi tanaman dalam pakan harus organik dan fraksi pakan yang berasal dari hewan air harus berasal dari budidaya perikanan organik atau dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) Nomor 1380/2013;
- (d) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, alga atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral atau mikroba, aditif pakan, dan alat bantu pengolahan hanya boleh digunakan jika telah diizinkan berdasarkan ketentuan ini. Peraturan untuk penggunaan dalam produksi organik;
- (e) zat perangsang pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan.

3.1.3.2. Berkaitan dengan moluska bivalvia dan spesies lain yang tidak diberi makan oleh manusia, melainkan memakan plankton alami, maka aturan berikut ini berlaku:

- (a) hewan penyaring makanan tersebut akan memperoleh seluruh kebutuhan nutrisinya dari alam, kecuali dalam hal Ikan muda yang dibesarkan di tempat penetasan dan pembibitan;
- (b) area penanaman harus sesuai dari sudut pandang kesehatan dan harus memiliki status ekologis tinggi sebagaimana didefinisikan oleh Direktif 2000/60/EC atau status lingkungan yang baik sebagaimana didefinisikan oleh Direktif 2008/56/EC atau kualitas yang setara dengan:
 - zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dalam Peraturan (EC) No 854/2004, hingga 13 Desember 2019, atau

— wilayah klasifikasi terkait yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (EU) 2017/625, tanggal 14 Desember 2019.

3.1.3.3. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan budidaya karnivora

Pakan untuk hewan budidaya karnivora harus diperoleh dengan memprioritaskan hal-hal berikut:

- (a) pakan organik asal budidaya perikanan;
- (b) tepung ikan dan minyak ikan dari sisa-sisa budidaya ikan organik yang bersumber dari ikan, krustasea, atau moluska;
- (c) tepung ikan dan minyak ikan serta bahan pakan asal ikan yang diperoleh dari sisa-sisa ikan, krustasea atau moluska yang sudah ditangkap untuk konsumsi manusia dalam perikanan berkelanjutan;
- (d) tepung ikan dan minyak ikan serta bahan pakan asal ikan yang diperoleh dari ikan utuh, krustasea atau moluska yang ditangkap dalam perikanan berkelanjutan dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia;
- (e) bahan pakan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan; bahan tumbuhan tidak boleh melebihi 60% dari total bahan.

3.1.3.4. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan budidaya tertentu

Pada fase pembesaran, ikan di perairan darat, udang penaeid dan udang air tawar serta ikan air tawar tropis harus diberi pakan sebagai berikut:

- (a) mereka harus diberi makan dengan pakan yang tersedia secara alami di kolam dan danau;
- (b) jika pakan alami sebagaimana dimaksud pada poin (a) tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan organik dari tumbuhan, sebaiknya ditanam di peternakan itu sendiri, atau alga dapat digunakan. Operator wajib menyimpan bukti dokumenter mengenai kebutuhan penggunaan pakan tambahan;
- (c) jika pakan alami ditambahkan sesuai dengan poin (b):
 - (i) ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.) dapat terdiri dari maksimal 25% tepung ikan dan 10% minyak ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan;
 - (ii) ransum pakan ikan lele siamense (*Pangasius* spp.) boleh terdiri dari maksimal 10% tepung ikan atau ikan minyak yang berasal dari perikanan berkelanjutan.

3.1.4. Perawatan kesehatan

3.1.4.1. Pencegahan penyakit

Terkait pencegahan penyakit, aturan berikut ini berlaku:

- (a) pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemeliharaan hewan dalam kondisi optimal dengan penempatan yang tepat, dengan mempertimbangkan, antara lain, kebutuhan spesies akan kualitas air yang baik, aliran dan laju pertukaran, desain optimal dari tempat pemeliharaan, penerapan praktik peternakan dan manajemen yang baik, termasuk pembersihan dan disinfeksi tempat secara teratur, pakan berkualitas tinggi, kepadatan ternak yang sesuai, dan pemilihan ras dan galur;
- (b) obat-obatan imunologi hewan dapat digunakan;
- (c) rencana pengelolaan kesehatan hewan harus merinci praktik biosekuriti dan pencegahan penyakit termasuk perjanjian tertulis untuk konseling kesehatan, yang proporsional dengan unit produksi, dengan layanan kesehatan hewan akuakultur yang berkualifikasi yang akan mengunjungi peternakan dengan frekuensi tidak kurang dari sekali setahun atau, dalam kasus kerang bivalvia, tidak kurang dari sekali setiap dua tahun;
- (d) sistem penyimpanan, peralatan dan perlengkapan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar;
- (e) organisme bio-fouling hanya boleh dihilangkan dengan cara fisik atau dengan tangan dan bila perlu dikembalikan ke laut pada jarak tertentu dari tambak;
- (f) hanya zat-zat untuk pembersihan dan disinfeksi peralatan dan fasilitas yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan;

(g) terkait dengan pengolahan lahan bera, aturan berikut berlaku:

- (i) otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, akan menentukan apakah penangguhan produksi diperlukan dan akan menentukan durasi yang sesuai yang akan diterapkan dan didokumentasikan setelah setiap siklus produksi dalam sistem penampungan air terbuka di laut;
 - (ii) hal ini tidak wajib untuk budidaya moluska bivalvia;
 - (iii) selama masa bera, kandang atau struktur lain yang digunakan untuk produksi hewan budidaya dikosongkan, didesinfeksi dan dikosongkan sebelum digunakan kembali;
- (h) bila perlu, pakan ikan yang tidak dimakan, kotoran, dan bangkai hewan harus segera dibuang untuk menghindari risiko kerusakan lingkungan yang signifikan terkait kualitas air, meminimalkan risiko penyakit, dan menghindari menarik serangga atau hewan pengerat;
- (i) sinar ultraviolet dan ozon hanya boleh digunakan di tempat penetasan dan pembibitan;
- (j) untuk pengendalian biologis ektoparasit, penggunaan ikan pembersih dan penggunaan air tawar, air laut, dan larutan natrium klorida.

3.1.4.2. Perawatan hewan

Berkaitan dengan perawatan hewan, aturan berikut ini berlaku:

- (a) penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan pada hewan. Produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika perlu, dengan syarat ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, apabila penggunaan produk fitoterapi, homeopati, dan produk lainnya tidak tepat. Jika sesuai, pembatasan terkait dengan jangka waktu pengobatan dan periode penarikan harus ditentukan;
- (b) perlakuan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa akan diizinkan;
- (c) apabila meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan untuk menjamin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada poin 3.1.4.1, tetap timbul masalah kesehatan, pengobatan hewan dapat digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (i) zat-zat dari tumbuhan, hewan atau mineral dalam pengenceran homeopati;
 - (ii) tumbuhan dan ekstraknya yang tidak memiliki efek anestesi; dan
 - (iii) zat-zat seperti unsur jejak, logam, imunostimulan alami atau probiotik yang diizinkan;
- (d) penggunaan pengobatan alopati dibatasi hingga dua kali pengobatan per tahun, kecuali untuk vaksinasi dan program pemberantasan wajib. Namun, dalam kasus siklus produksi kurang dari satu tahun, batasan satu kali pengobatan alopati berlaku. Apabila batasan yang ditentukan untuk pengobatan alopati dilampaui, hewan budidaya yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik;
- (e) penggunaan pengobatan parasit, selain melalui skema pengendalian wajib yang dioperasikan oleh Negara Anggota, dibatasi hingga dua kali per tahun, atau sekali per tahun jika siklus produksi kurang dari 18 bulan;
- (f) periode penarikan untuk pengobatan hewan alopati dan pengobatan parasit sesuai dengan poin (d), termasuk pengobatan di bawah skema pengendalian dan pemberantasan wajib, adalah dua kali periode penarikan yang dimaksud dalam Pasal 11 Direktif 2001/82/EC atau, jika periode ini tidak ditentukan, 48 jam;
- (g) setiap penggunaan produk obat hewan harus dilaporkan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, sebelum hewan tersebut dipasarkan sebagai produk organik.

Hewan ternak yang diberi perlakuan harus dapat diidentifikasi dengan jelas.

3.1.5. Praktik perumahan dan peternakan

- 3.1.5.1. Fasilitas produksi hewan budidaya perairan dengan sistem resirkulasi tertutup dilarang, kecuali untuk tempat penetasan dan pembibitan atau fasilitas untuk produksi spesies yang digunakan sebagai organisme pakan organik.



3.1.5.2. Pemanasan atau pendinginan air secara buatan hanya diperbolehkan di tempat penetasan dan pembibitan. Sumur bor alami Air dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan air di semua tahapan produksi.

3.1.5.3. Lingkungan pemeliharaan hewan budidaya perikanan harus dirancang sedemikian rupa sehingga, sesuai dengan dengan kebutuhan spesifik spesiesnya, hewan-hewan budidaya perikanan:

(a) memiliki ruang yang cukup untuk kesejahteraan mereka dan memiliki kepadatan ternak yang relevan yang ditetapkan dalam implementasinya tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 15(3);

(b) dipelihara dalam air berkualitas baik dengan, antara lain, aliran dan laju pertukaran yang memadai, kadar oksigen yang cukup, dan menjaga kadar metabolit tetap rendah;

(c) dipelihara dalam kondisi suhu dan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan spesies dan dengan mempertimbangkan lokasi geografis.

Dalam mempertimbangkan pengaruh kepadatan penebaran terhadap kesejahteraan ikan yang dihasilkan, kondisi ikan (seperti kerusakan sirip, cedera lainnya, tingkat pertumbuhan, perilaku yang ditunjukkan, dan kesehatan secara keseluruhan) serta kualitas air harus dipantau dan diperhitungkan.

Dalam kasus ikan air tawar, jenis dasar akuarium harus sedekat mungkin dengan kondisi alami.

Dalam kasus ikan mas dan spesies serupa:

— bagian bawahnya harus berupa tanah alami,

— Pemupukan organik dan mineral pada kolam dan danau hanya boleh dilakukan dengan pupuk dan bahan perbaikan tanah yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dengan aplikasi maksimum 20 kg nitrogen/ha,

— perawatan yang melibatkan bahan kimia sintetis untuk pengendalian hidrofit dan penutup tanaman yang ada di Penggunaan perairan untuk produksi dilarang.

3.1.5.4. Desain dan konstruksi sistem penampungan perairan harus menyediakan laju aliran dan parameter fisikokimia yang melindungi kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta memenuhi kebutuhan perilaku mereka.

Karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penahanan spesies atau kelompok spesies yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus dipatuhi.

3.1.5.5. Unit pemeliharaan di lahan harus memenuhi persyaratan berikut:

(a) sistem aliran kontinu harus memungkinkan pemantauan dan pengendalian laju aliran dan kualitas air baik air yang masuk maupun air yang keluar;

(b) setidaknya 10% dari luas keliling ('antarmuka darat-air') harus ditumbuhi vegetasi alami.

3.1.5.6. Sistem penahanan di laut harus memenuhi kondisi berikut:

(a) harus ditempatkan di lokasi yang aliran air, kedalaman, dan laju pertukaran air di dalam badan airnya memadai untuk meminimalkan dampak pada dasar laut dan badan air di sekitarnya;

(b) sangkar tersebut harus memiliki desain, konstruksi, dan pemeliharaan yang sesuai dengan paparan terhadap lingkungan operasional.

3.1.5.7. Sistem penahanan harus dirancang, ditempatkan, dan dioperasikan untuk meminimalkan risiko insiden kebocoran.

3.1.5.8. Jika ikan atau krustasea lepas, tindakan yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak pada ekosistem lokal termasuk pengambilan kembali jika diperlukan. Catatan harus disimpan.

3.1.5.9. Untuk produksi hewan budidaya perikanan di kolam ikan, tangki atau saluran air, peternakan harus dilengkapi dengan bak penyaring alami, kolam pengendapan, filter biologis atau filter mekanis untuk mengumpulkan nutrisi limbah atau menggunakan alga atau hewan (kerang) yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas air limbah. Pemantauan air limbah harus dilakukan secara berkala jika diperlukan.

3.1.6. Kesejahteraan hewan

3.1.6.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan budidaya perairan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan sebagai berikut: berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan hewan-hewan tersebut.

3.1.6.2. Penanganan hewan budidaya perikanan harus diminimalkan, dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Peralatan dan protokol yang tepat harus digunakan untuk menghindari stres dan kerusakan fisik yang terkait dengan prosedur penanganan. Induk ikan harus ditangani sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakan fisik dan stres, dan harus ditangani di bawah anestesi jika diperlukan. Operasi sortir harus diminimalkan dan hanya digunakan jika diperlukan untuk memastikan kesejahteraan ikan.

3.1.6.3. Pembatasan berikut berlaku untuk penggunaan cahaya buatan:

(a) untuk memperpanjang panjang hari alami, tidak boleh melebihi batas maksimum yang menghormati kebutuhan etologis, kondisi geografis, dan kesehatan umum hewan; batas maksimum ini tidak boleh melebihi 14 jam per hari, kecuali jika diperlukan untuk tujuan reproduksi;

(b) perubahan intensitas cahaya yang tiba-tiba harus dihindari pada saat peralihan dengan menggunakan lampu yang dapat diredupkan atau pencahayaan latar.

3.1.6.4. Aerasi diperbolehkan untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan hewan. Aerator mekanis sebaiknya ditenagai oleh sumber energi terbarukan.

3.1.6.5. Oksigen hanya boleh digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan hewan serta untuk periode kritis. produksi atau transportasi, dan hanya dalam kasus-kasus berikut:

(a) kasus-kasus luar biasa berupa perubahan suhu, penurunan tekanan atmosfer, atau pencemaran air yang tidak disengaja;

(b) prosedur manajemen stok sesekali, seperti pengambilan sampel dan penyortiran;

(c) untuk menjamin kelangsungan hidup ternak.

3.1.6.6. Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk menjaga durasi pengangkutan hewan budidaya perikanan agar tetap minimum.

3.1.6.7. Setiap penderitaan harus diminimalkan selama seluruh masa hidup hewan, termasuk pada saat pembantaian.

3.1.6.8. Ablasi tangkai mata, termasuk semua praktik serupa seperti ligasi, sayatan, dan penjepitan, dilarang.

3.1.6.9. Teknik penyembelihan harus membuat ikan langsung pingsan dan tidak merasakan sakit. Penanganan sebelum penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang menghindari cedera sekaligus meminimalkan penderitaan dan stres. Perbedaan dalam ukuran panen, spesies, dan lokasi produksi harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan metode penyembelihan yang optimal.

3.2. Aturan rinci untuk moluska

3.2.1. Asal usul benih

Berkaitan dengan asal usul benih, aturan berikut berlaku:

(a) Benih liar dari luar batas unit produksi dapat digunakan dalam kasus kerang bivalvia, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan, dengan syarat diizinkan oleh peraturan perundang-undangan setempat, dan dengan syarat benih liar tersebut berasal dari:

(i) tempat tidur pemukiman yang kemungkinan besar tidak akan bertahan dalam cuaca musim dingin atau yang berlebihan; atau

(ii) pengendapan alami benih kerang pada kolektor;

(b) untuk tiram cangkir (*Crassostrea gigas*), preferensi harus diberikan kepada stok yang dibiakkan secara selektif untuk mengurangi pemijahan di alam liar;

(c) catatan harus disimpan mengenai bagaimana, di mana, dan kapan benih liar dikumpulkan untuk memungkinkan penelusuran kembali ke area pengumpulan;

(d) benih liar hanya boleh dikumpulkan setelah otoritas yang berwenang memberikan izin untuk melakukannya.

3.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkaitan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut ini berlaku:

- (a) produksi dapat dilakukan di area perairan yang sama dengan produksi ikan bersirip organik dan alga, dalam sistem polikultur yang harus didokumentasikan dalam rencana pengelolaan berkelanjutan. Moluska bivalvia juga dapat dibudidayakan bersama dengan moluska gastropoda, seperti siput laut, dalam polikultur;
- (b) produksi moluska bivalvia organik harus dilakukan di dalam area yang dibatasi oleh patok, pelampung atau penanda jelas lainnya dan, jika perlu, harus dibatasi dengan kantung jaring, sangkar atau alat buatan manusia lainnya;
- (c) budidaya kerang organik harus meminimalkan risiko terhadap spesies yang menjadi perhatian konservasi. Jika jaring predator digunakan, Desainnya tidak boleh membahayakan burung penelam.

3.2.3. Penanaman

Berkaitan dengan budidaya, aturan berikut berlaku:

- (a) budidaya kerang dengan tali dan metode lain yang tercantum dalam peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat digunakan dalam produksi organik;
- (b) Budidaya moluska di dasar laut hanya diperbolehkan jika tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan di lokasi pengumpulan dan budidaya. Survei dan laporan yang mendukung bukti dampak lingkungan minimal harus ditambahkan sebagai bab terpisah pada rencana pengelolaan berkelanjutan, dan harus diberikan oleh operator kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, sebelum memulai operasi.

3.2.4. Manajemen

Berkaitan dengan pengelolaan, aturan-aturan berikut akan berlaku:

- (a) produksi harus menggunakan kepadatan penebaran yang tidak melebihi kepadatan yang digunakan untuk moluska non-organik di daerah tersebut. Penyortiran, penjarangan, dan penyesuaian kepadatan penebaran harus dilakukan sesuai dengan biomassa dan untuk memastikan kesejahteraan hewan serta kualitas produk yang tinggi;
- (b) Organisme biofouling harus dihilangkan dengan cara fisik atau dengan tangan dan bila perlu dikembalikan ke laut jauh dari budidaya moluska. Moluska dapat diobati sekali selama siklus produksi dengan larutan kapur untuk mengendalikan organisme biofouling yang bersaing.

3.2.5. Aturan budidaya khusus untuk tiram

Budidaya dalam kantung di atas penyangga diperbolehkan. Kantung atau struktur lain tempat tiram ditempatkan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak membentuk penghalang total di sepanjang garis pantai. Stok harus ditempatkan dengan hati-hati di dasar budidaya sesuai dengan arus pasang surut untuk mengoptimalkan produksi. Produksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3).

Bagian IV: Aturan produksi makanan olahan

Selain peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 16, peraturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi makanan olahan organik.

1. Persyaratan umum untuk produksi makanan olahan
 - 1.1. Aditif makanan, bahan pembantu pengolahan dan zat serta bahan lain yang digunakan untuk mengolah makanan dan praktik pengolahan apa pun yang diterapkan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik (1).
 - 1.2. Operator yang memproduksi makanan olahan wajib menetapkan dan memperbarui prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis terhadap langkah-langkah pengolahan yang kritis.

(1) Praktik manufaktur yang baik (GMP) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(a) Peraturan Komisi (EC) No 2023/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang praktik manufaktur yang baik untuk bahan dan barang yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan makanan (OJ L 384, 29.12.2006, hal. 75).

- 1.3. Penerapan prosedur yang disebutkan pada poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan selalu sesuai dengan Peraturan ini.
- 1.4. Operator wajib mematuhi dan melaksanakan prosedur yang disebutkan dalam poin 1.2, dan, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 28, khususnya:
 - (a) mengambil tindakan pencegahan;
 - (b) melaksanakan tindakan pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan mencatat kegiatan tersebut;
 - (c) menjamin bahwa produk non-organik tidak dipasarkan dengan indikasi yang merujuk pada organik produksi.
- 1.5. Persiapan produk organik olahan, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik harus dipisahkan satu sama lain dalam hal waktu atau ruang. Apabila produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik, dalam kombinasi apa pun, dipersiapkan atau disimpan di unit persiapan yang bersangkutan, operator harus:
 - (a) memberitahukan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, sesuai dengan hal tersebut;
 - (b) melaksanakan operasi secara terus menerus hingga proses produksi selesai, secara terpisah dalam hal tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, dalam proses konversi atau non-organik);
 - (c) menyimpan produk organik, produk dalam proses pengolahan, dan produk non-organik, sebelum dan sesudah operasi, secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu;
 - (d) menyediakan catatan terkini mengenai semua operasi dan kuantitas yang diproses;
 - (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik;
 - (f) melakukan operasi pada produk organik atau produk dalam proses konversi hanya setelah dilakukan pembersihan produksi yang sesuai peralatan.
- 1.6. Produk, zat, dan teknik yang mengembalikan sifat-sifat yang hilang dalam pengolahan dan penyimpanan makanan organik, yang memperbaiki akibat kelalaian dalam pengolahan makanan organik, atau yang dapat menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan sebagai makanan organik, tidak boleh digunakan.
2. Persyaratan rinci untuk produksi makanan olahan
 - 2.1. Ketentuan berikut berlaku untuk komposisi makanan organik olahan:
 - (a) produk tersebut harus diproduksi terutama dari bahan atau produk pertanian yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai makanan yang tercantum dalam Lampiran I; untuk tujuan menentukan apakah suatu produk telah diproduksi terutama dari produk-produk tersebut, air dan garam tambahan tidak diperhitungkan;
 - (b) suatu bahan organik tidak boleh terdapat bersamaan dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik;
 - (c) suatu bahan dalam proses konversi tidak boleh hadir bersamaan dengan bahan yang sama dalam bentuk organik atau non-bentuk organik.
 - 2.2. Penggunaan produk dan zat tertentu dalam pengolahan makanan
 - 2.2.1. Hanya bahan tambahan makanan, bahan pembantu pengolahan, dan bahan pertanian non-organik yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 atau Pasal 25 untuk digunakan dalam produksi organik, serta produk dan zat yang disebutkan dalam poin 2.2.2 yang boleh digunakan dalam pengolahan makanan, kecuali produk dan zat dari sektor anggur, yang berlaku poin 2 Bagian VI, dan kecuali ragi, yang berlaku poin 1.3 Bagian VII.
 - 2.2.2. Dalam pengolahan makanan, produk dan zat berikut dapat digunakan:
 - (a) sediaan mikroorganisme dan enzim pangan yang biasa digunakan dalam pengolahan pangan, dengan ketentuan bahwa enzim pangan yang akan digunakan sebagai aditif pangan telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
 - (b) zat dan produk yang didefinisikan dalam poin (c) dan (d)(i) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1334/2008 yang telah diberi label sebagai zat perasa alami atau sediaan perasa alami sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan tersebut;

- (c) warna untuk memberi cap pada daging dan cangkang telur sesuai dengan Pasal 17 Peraturan (EC) No 1333/2008;
- (d) pewarna alami dan zat pelapis alami untuk pewarnaan dekoratif tradisional pada cangkang telur rebus yang diproduksi dengan tujuan untuk dipasarkan pada periode tertentu dalam setahun;
- (e) air minum dan garam organik atau non-organik (dengan natrium klorida atau kalium klorida sebagai komponen dasar) yang umumnya digunakan dalam pengolahan makanan;
- (f) mineral (termasuk unsur jejak), vitamin, asam amino dan mikronutrien, dengan ketentuan bahwa:
 - (i) penggunaan mineral, vitamin, asam amino, atau mikronutrien tersebut dalam makanan untuk konsumsi normal 'diwajibkan secara langsung oleh hukum', dalam arti diwajibkan secara langsung oleh ketentuan hukum Uni Eropa atau ketentuan hukum nasional yang sesuai dengan hukum Uni Eropa, sehingga makanan tersebut sama sekali tidak dapat dipasarkan sebagai makanan untuk konsumsi normal jika mineral, vitamin, asam amino, atau mikronutrien tersebut tidak ditambahkan; atau
 - (ii) mengenai makanan yang dipasarkan dengan karakteristik atau efek tertentu yang berkaitan dengan kesehatan atau nutrisi atau berkaitan dengan kebutuhan kelompok konsumen tertentu:
 - pada produk yang dimaksud dalam poin (a) dan (b) Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (1) penggunaannya diizinkan oleh Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan, atau
 - pada produk yang diatur oleh Arahan Komisi 2006/125/EC (2), penggunaannya diizinkan oleh hal tersebut Direktif.

2.2.3. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pengolahan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

2.2.4. Untuk keperluan perhitungan yang dimaksud dalam Pasal 30(5), aturan-aturan berikut ini berlaku:

- (a) bahan tambahan makanan tertentu yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik akan dihitung sebagai bahan pertanian;
- (b) sediaan dan zat yang dimaksud dalam poin (a), (c), (d), (e) dan (f) pada poin 2.2.2 tidak boleh dihitung sebagai bahan pertanian;
- (c) ragi dan produk ragi akan dihitung sebagai bahan pertanian.

Bagian V: Aturan produksi pakan olahan

Selain peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 17, peraturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi pakan olahan organik.

1. Persyaratan umum untuk produksi pakan olahan
 - 1.1. Aditif pakan, bahan pembantu pengolahan, dan zat serta bahan lain yang digunakan untuk mengolah pakan, dan setiap praktik pengolahan yang digunakan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik.
 - 1.2. Operator yang memproduksi pakan olahan wajib menetapkan dan memperbarui prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis terhadap langkah-langkah pemrosesan yang kritis.
 - 1.3. Penerapan prosedur yang disebutkan pada poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan selalu sesuai dengan Peraturan ini.
 - 1.4. Operator wajib mematuhi dan melaksanakan prosedur yang disebutkan dalam poin 1.2, dan, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 28, khususnya:
 - (a) mengambil tindakan pencegahan;
 - (b) melaksanakan tindakan pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan mencatat kegiatan tersebut;

(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Juni 2013 tentang makanan yang ditujukan untuk bayi dan anak kecil, makanan untuk keperluan medis khusus, dan pengganti diet total untuk pengendalian berat badan dan mencabut Arahan Dewan 92/52/EEC, Arahan Komisi 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC dan 2006/141/EC, Arahan 2009/39/EC Parlemen Eropa dan Dewan dan Peraturan Komisi (EC) No 41/2009 dan (EC) No 953/2009 (OJ L 181, 29.6.2013, hlm. 35).

(2) Arahan Komisi 2006/125/EC tanggal 5 Desember 2006 tentang makanan olahan berbahan dasar sereal dan makanan bayi untuk bayi dan anak kecil (OJ L 339, 6.12.2006, hal. 16).



- (c) menjamin bahwa produk non-organik tidak dipasarkan dengan indikasi yang merujuk pada organik produksi.
- 1.5. Persiapan produk organik olahan, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik harus dipisahkan satu sama lain dalam hal waktu atau ruang. Apabila produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik, dalam kombinasi apa pun, dipersiapkan atau disimpan di unit persiapan yang bersangkutan, operator harus:
- (a) memberitahukan otoritas pengawas atau badan pengawas terkait hal tersebut;
- (b) melaksanakan operasi secara terus menerus hingga proses produksi selesai, secara terpisah dalam hal tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, dalam proses konversi atau non-organik);
- (c) menyimpan produk organik, produk dalam proses pengolahan, dan produk non-organik, sebelum dan sesudah operasi, secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu;
- (d) menyediakan catatan terkini mengenai semua operasi dan kuantitas yang diproses;
- (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik;
- (f) melakukan operasi pada produk organik atau produk dalam proses konversi hanya setelah dilakukan pembersihan produksi yang sesuai peralatan.
2. Persyaratan rinci untuk produksi pakan olahan
- 2.1. Bahan pakan organik, atau bahan pakan dalam proses konversi, tidak boleh masuk secara bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang dihasilkan dengan cara non-organik ke dalam komposisi produk pakan organik.
- 2.2. Segala bahan pakan yang digunakan atau diproses dalam produksi organik tidak boleh diproses dengan bantuan pelarut yang disintesis secara kimia.
- 2.3. Hanya bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral, dan aditif pakan serta bahan pembantu pengolahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan dalam pengolahan pakan.
- 2.4. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pengolahan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

Bagian VI: Anggur

1. Cakupan
- 1.1. Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11, 16 dan 18, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik produk sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam poin (l) Pasal 1(2) Peraturan (UE) No 1308/2013.
- 1.2. Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 (1) dan (EC) No 607/2009 (2) berlaku, kecuali dinyatakan secara eksplisit sebaliknya dalam Bagian ini.
2. Penggunaan produk dan zat tertentu
- 2.1. Produk-produk sektor anggur harus diproduksi dari bahan baku organik.
- 2.2. Hanya produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk pembuatan produk sektor anggur, termasuk selama praktik, proses, dan perlakuan oenologi, dengan tunduk pada kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No. 1308/2013 dan Peraturan (EC) No. 606/2009, dan khususnya dalam Lampiran IA pada Peraturan yang terakhir.

(1) Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang menetapkan beberapa aturan rinci untuk menerapkan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 mengenai kategori produk anggur, praktik enologi dan pembatasan yang berlaku (OJ L 193, 24.7.2009, hal. 1).

(2) Peraturan Komisi (EC) No 607/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang menetapkan beberapa aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 mengenai penunjukan asal yang dilindungi dan indikasi geografis, istilah tradisional, pelabelan dan presentasi produk sektor anggur tertentu (OJ L 193, 24.7.2009, hal. 60).

3. Praktik dan batasan dalam bidang oenologi.
- 3.1. Tanpa mengurangi ketentuan pada Bagian 1 dan 2 dari Bagian ini dan pada larangan dan pembatasan khusus yang tercantum dalam poin 3.2, 3.3 dan 3.4, hanya praktik, proses dan perlakuan oenologi, termasuk pembatasan yang tercantum dalam Pasal 80 dan Pasal 83(2) Peraturan (EU) No 1308/2013, dalam Pasal 3, Pasal 5 sampai 9 dan Pasal 11 sampai 14 Peraturan (EC) No 606/2009, dan dalam Lampiran Peraturan tersebut yang digunakan sebelum 1 Agustus 2010 yang diizinkan.
- 3.2. Penggunaan praktik, proses, dan perawatan enologi berikut ini dilarang:
 - (a) konsentrasi parsial melalui pendinginan sesuai dengan poin (c) Bagian B.1 dari Bagian I Lampiran VIII Peraturan (EU) No 1308/2013;
 - (b) penghilangan sulfur dioksida melalui proses fisik sesuai dengan poin 8 Lampiran IA pada Peraturan (EC) No 606/2009;
 - (c) perlakuan elektrodialisis untuk memastikan stabilisasi tartarat pada anggur sesuai dengan poin 36 dari Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009;
 - (d) dealkoholisasi sebagian anggur sesuai dengan poin 40 Lampiran IA Peraturan (EC) Nomor 606/2009;
 - (e) perlakuan dengan penukar kation untuk memastikan stabilisasi tartarat anggur sesuai dengan poin 43 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009.
- 3.3. Penggunaan praktik, proses, dan perlakuan enologi berikut ini diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) perlakuan panas sesuai dengan poin 2 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, dengan ketentuan bahwa Suhu tidak melebihi 75 °C;
 - (b) sentrifugasi dan filtrasi dengan atau tanpa zat penyaring inert sesuai dengan poin 3 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, dengan ketentuan bahwa ukuran pori tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer.
- 3.4. Setiap amandemen yang diperkenalkan setelah tanggal 1 Agustus 2010 mengenai praktik, proses, dan perlakuan oenologi yang diatur dalam Peraturan (EC) No. 1234/2007 atau Peraturan (EC) No. 606/2009 hanya dapat diterapkan pada produksi anggur organik setelah tindakan-tindakan tersebut dimasukkan sebagai yang diizinkan dalam Bagian ini dan, jika diperlukan, setelah evaluasi sesuai dengan Pasal 24 Peraturan ini.

Bagian VII: Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11, 16, 17 dan 19, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi ragi organik yang digunakan sebagai makanan atau pakan ternak.

1. Ketentuan Umum
- 1.1. Untuk produksi ragi organik, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan. Namun, hingga 31 Desember 2023, penambahan hingga 5% ekstrak ragi non-organik atau autolisat ke substrat (dihitung berdasarkan berat bahan kering) diperbolehkan untuk produksi ragi organik jika operator tidak dapat memperoleh ekstrak ragi atau autolisat dari produksi organik.
- 1.2. Ragi organik tidak boleh terdapat dalam makanan atau pakan organik bersamaan dengan ragi non-organik.
- 1.3. Produk dan zat berikut dapat digunakan dalam produksi, pembuatan, dan formulasi ragi organik:
 - (a) bahan pembantu pengolahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
 - (b) produk dan zat yang dimaksud dalam poin (a), (b) dan (e) pada poin 2.2.2 Bagian IV.
- 1.4. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pengolahan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

LAMPIRAN III

PENGUMPULAN, PENGEMASAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN PRODUK

1. Pengumpulan produk dan pengangkutan ke unit pengolahan

Operator hanya boleh melakukan pengumpulan simultan produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik jika telah diambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kemungkinan pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik, serta untuk memastikan identifikasi produk organik dan produk dalam proses konversi. Operator wajib menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari, jam, sirkuit, dan tanggal serta waktu penerimaan produk agar dapat diakses oleh otoritas pengawas atau badan pengawas.

2. Pengemasan dan pengiriman produk ke operator atau unit lain

2.1. Operator wajib memastikan bahwa produk organik dan produk dalam proses pengolahan diangkut ke operator atau unit lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan, wadah, atau kendaraan yang sesuai dan tertutup sedemikian rupa sehingga penggantian isi tidak dapat dilakukan tanpa manipulasi atau kerusakan segel, dan dilengkapi dengan label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang dipersyaratkan oleh hukum Uni Eropa:

(a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;

(b) nama produk atau deskripsi bahan pakan majemuk disertai dengan referensi organik produksi;

(c) nama atau nomor kode otoritas pengawas atau badan pengawas yang menjadi tanggung jawab operator; dan

(d) jika relevan, tanda pengenal lot sesuai dengan sistem penandaan yang disetujui di tingkat nasional atau disepakati dengan otoritas pengawasan atau badan pengawasan dan yang memungkinkan pengaitan lot dengan catatan yang dimaksud dalam Pasal 34(5).

Informasi yang dimaksud dalam poin (a) hingga (d) juga dapat disajikan pada dokumen pendamping, jika dokumen tersebut dapat dikaitkan secara tak terbantahkan dengan kemasan, wadah, atau transportasi kendaraan produk tersebut. Dokumen pendamping ini harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.

2.2. Penutupan kemasan, wadah, atau kendaraan tidak diwajibkan jika:

(a) transportasi tersebut berlangsung secara langsung antara dua operator, yang keduanya tunduk pada kontrol organik sistem;

(b) pengangkutan hanya mencakup produk organik atau hanya produk dalam proses konversi;

(c) produk tersebut disertai dengan dokumen yang memuat informasi yang dipersyaratkan pada poin 2.1; dan

(d) baik operator pengiriman maupun operator penerimaan menyimpan catatan dokumenter tentang operasi pengangkutan tersebut untuk otoritas pengawas atau badan pengawas.

3. Aturan khusus untuk pengangkutan pakan ke unit produksi atau pengolahan lain atau tempat penyimpanan.

Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau pengolahan lain atau tempat penyimpanan, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

(a) selama pengangkutan, pakan yang diproduksi secara organik, pakan dalam proses konversi, dan pakan non-organik secara efektif mengalami perubahan fisik terpisah;



(b) kendaraan atau kontainer yang telah mengangkut produk non-organik hanya digunakan untuk mengangkut produk organik atau produk dalam proses konversi jika:

(i) tindakan pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau produk dalam proses konversi dan operator menyimpan catatan operasi tersebut;

(ii) semua tindakan yang sesuai diterapkan, tergantung pada risiko yang dievaluasi sesuai dengan pengaturan pengendalian, dan bila perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat dipasarkan dengan indikasi yang merujuk pada produksi organik;

(iii) operator menyimpan catatan dokumenter tentang operasi transportasi tersebut yang tersedia untuk otoritas pengawas atau badan pengontrol;

(c) pengangkutan bahan baku organik jadi atau bahan baku dalam proses konversi dipisahkan secara fisik atau berdasarkan waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;

(d) selama pengangkutan, jumlah produk pada awalnya dan setiap jumlah individual yang dikirim selama satu putaran pengiriman dicatat.

4. Pengangkutan ikan hidup

4.1. Ikan hidup harus diangkut dalam tangki yang sesuai dengan air bersih yang memenuhi kebutuhan fisiologisnya dalam hal suhu dan oksigen terlarut.

4.2. Sebelum pengangkutan ikan organik dan produk ikan, tangki harus dibersihkan, didesinfeksi, dan dibilas secara menyeluruh.

4.3. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mengurangi stres. Selama pengangkutan, kepadatan tidak boleh mencapai tingkat yang merugikan terhadap spesies tersebut.

4.4. Catatan harus disimpan untuk operasi yang disebutkan dalam poin 4.1, 4.2 dan 4.3.

5. Penerimaan produk dari operator unit lain

Pada saat menerima produk organik atau produk dalam proses konversi, operator wajib memeriksa penutupan kemasan, wadah, atau kendaraan pengangkut jika diperlukan, serta keberadaan indikasi yang tercantum dalam Bagian 2.

Operator wajib memeriksa silang informasi pada label yang dimaksud dalam Pasal 2 dengan informasi pada dokumen yang menyertainya. Hasil verifikasi tersebut harus disebutkan secara eksplisit dalam catatan yang dimaksud dalam Pasal 34(5).

6. Aturan khusus untuk penerimaan produk dari negara ketiga

Apabila produk organik atau produk dalam proses konversi diimpor dari negara ketiga, produk tersebut harus diangkut dalam kemasan atau wadah yang sesuai, ditutup sedemikian rupa sehingga mencegah penggantian isi, dan mencantumkan identifikasi eksportir serta tanda dan nomor lain yang berfungsi untuk mengidentifikasi lot tersebut, dan harus disertai dengan sertifikat kontrol impor dari negara ketiga jika diperlukan.

Pada saat menerima produk organik atau produk dalam proses konversi yang diimpor dari negara ketiga, orang atau badan hukum yang menerima kiriman impor tersebut untuk persiapan atau pemasaran lebih lanjut wajib memeriksa penutupan kemasan atau wadah dan, dalam hal produk yang diimpor sesuai dengan poin (b)(iii) Pasal 45(1), wajib memeriksa bahwa sertifikat pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal tersebut mencakup jenis produk yang terdapat dalam kiriman tersebut. Hasil verifikasi ini harus disebutkan secara eksplisit dalam catatan yang dimaksud dalam Pasal 34(5).

7. Penyimpanan produk

- 7.1. Area penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik dan produk dalam proses konversi harus dapat diidentifikasi dengan jelas setiap saat.
 - 7.2. Tidak ada produk atau zat masukan selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di unit produksi tanaman dan ternak organik atau yang sedang dalam proses konversi.
 - 7.3. Produk obat hewan alopati, termasuk antibiotik, boleh disimpan di lahan pertanian dan budidaya perikanan dengan syarat telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan yang dimaksud dalam poin 1.5.2.2 Bagian II dan 3.1.4.2(a) Bagian III Lampiran II, disimpan di lokasi yang diawasi, dan dicatat dalam catatan yang dimaksud dalam Pasal 34(5).
 - 7.4. Apabila operator menangani produk organik, atau produk dalam proses konversi, atau produk non-organik dalam kombinasi apa pun, dan produk organik atau produk dalam proses konversi tersebut disimpan di fasilitas penyimpanan yang juga menyimpan produk pertanian atau bahan pangan lainnya:
 - (a) produk organik atau produk dalam proses konversi harus dipisahkan dari produk pertanian atau bahan pangan lainnya;
 - (b) setiap tindakan harus diambil untuk memastikan identifikasi kiriman dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam proses konversi, dan produk non-organik;
 - (c) tindakan pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, harus dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau produk dalam proses konversi dan operator harus menyimpan catatan tentang operasi tersebut.
 - 7.5. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan. dapat digunakan di fasilitas penyimpanan untuk tujuan tersebut.
-

LAMPIRAN IV

ISTILAH-ISTILAH YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 30

BG: *yyyyyyyyyyyy*.

ES: ekologi, biologi, organik.

CS: ekologické, biologické.

DA: økologisk.

DE: ekologis, biologis.

ET: mahe, ökoloogiline.

EL: *yyyyyyyyyy*.

EN: organik.

FR: biologis.

GA: orgánach.

HR: ekološki.

DA: biologis.

LV: bioloģisks, ekoloģisks.

LT: ekologiškas.

LU: biologesch, ökologesch.

HU: ökológiai.

MT: organiku.

NL: biologis.

PL: ekologiczne.

PT: biologis.

RO: ekologis.

SK: ekologické, biologické.

SL: ekološki.

FI: luonnonmukainen.

SV: ekologis

LAMPIRAN V

LOGO PRODUKSI ORGANIK UNI EROPA DAN KODE NOMOR

1. Logo

1.1. Logo produksi organik Uni Eropa harus sesuai dengan model di bawah ini:



1.2. Warna referensi di Pantone adalah Hijau Pantone No. 376 dan Hijau (50% Sian + 100% Kuning), ketika empat-Proses pewarnaan digunakan.

1.3. Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan dalam warna hitam putih seperti yang ditunjukkan, hanya jika Tidak praktis untuk menerapkannya dalam warna:



1.4. Jika warna latar belakang kemasan atau label gelap, simbol dapat digunakan dalam format negatif, dengan menggunakan warna latar belakang kemasan atau label.

1.5. Jika logo digunakan dalam warna pada latar belakang berwarna yang membuatnya sulit dilihat, garis pembatas luar di sekitar logo dapat digunakan untuk meningkatkan kontras dengan warna latar belakang.



- 1.6. Jika terdapat indikasi dalam satu warna pada kemasan, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dengan warna yang sama.
- 1.7. Logo produksi organik Uni Eropa harus memiliki tinggi minimal 9 mm dan lebar minimal 13,5 mm; rasio proporsi tinggi/lebar harus selalu 1:1,5. Secara khusus, ukuran minimum dapat dikurangi menjadi tinggi 6 mm untuk kemasan yang sangat kecil.
- 1.8. Logo produksi organik Uni Eropa dapat dikaitkan dengan elemen grafis atau tekstual yang merujuk pada produksi organik dengan syarat bahwa elemen tersebut tidak mengubah atau memodifikasi sifat logo produksi organik Uni Eropa, maupun indikasi apa pun yang didefinisikan sesuai dengan Pasal 32. Bila dikaitkan dengan logo nasional atau swasta yang menggunakan warna hijau yang berbeda dari warna referensi yang tercantum pada poin 1.2, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam warna non-referensi tersebut.

2. Nomor kode

Format umum nomor kode adalah sebagai berikut:

AB-CDE-999

Di mana:

- (a) 'AB' adalah kode ISO untuk negara tempat kontrol dilakukan;
- (b) 'CDE' adalah istilah, yang ditunjukkan dalam tiga huruf yang akan ditentukan oleh Komisi atau masing-masing Negara Anggota, seperti 'bio' atau 'öko' atau 'org' atau 'eko' yang menghubungkan dengan produksi organik; dan
- (c) '999' adalah nomor referensi, yang ditunjukkan dalam maksimal tiga digit, yang akan ditetapkan oleh:
 - (i) otoritas yang berwenang dari masing-masing Negara Anggota kepada otoritas pengawasan atau badan pengawasan yang kepadanya Negara Anggota tersebut telah mendelegasikan tugas pengawasan;
 - (ii) Komisi, untuk:
 - otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46,
 - kepada otoritas yang berwenang di negara ketiga yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 48.



LAMPIRAN VI

MODEL SERTIFIKAT

Sertifikat sesuai dengan Pasal 35(1) Peraturan (EU) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik

1. Document number:	
2. (tick one box as appropriate) <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Group of operators – see annex	3. Name and address of operator or group of operators:
4. Activit(y)(ies) of the operator or group of operators (choose as appropriate): <input type="checkbox"/> Agricultural production <input type="checkbox"/> Preparation <input type="checkbox"/> Distribution <input type="checkbox"/> Storing <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Export <input type="checkbox"/> Placing on the market	5. Name, address and code number of control authority or control body of the operator or group of operators:
6. Categor(y)(ies) of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 and production methods (choose as appropriate):	
— unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to
— livestock and unprocessed livestock products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to
— algae and unprocessed aquaculture products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to



<p>— processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— feed</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— wine</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by previous categories (please specify):</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators (choose as appropriate) meets the requirements of that Regulation.</p>	
<p>Date, place:</p>	
<p>Signature on behalf of the issuing control authority or control body:</p>	

Lampiran – Daftar anggota kelompok operator sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 36 Peraturan (EU) 2018/848

Nama anggota	Alamat